



PUTUSA

Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TAKDIR, S.H.**
2. Tempat lahir : Munse
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 06 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mekar Jaya 1 Lorong 4 Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Konawe Kepulauan
(Mntan Kepla Bidang Pemerintahan Desa
Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Konawe Kepulauan ;
9. Pendidikan : S.1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal terhitung sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampaidengan tanggal 1 Juni 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;

Halaman 1 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi penahanan dialihkan menjadi tahanan Kota sejak tanggal sampai dengan tanggal
8. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama, JAMAL ASLAN, SH., M.H. dan ALDIN SH., MH. Kantor Pengacara JAMAL ASLAN & PARTNER beralamat di Kantor BTN UNHALU BLOK Q NO 12 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari di Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Juni 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 23/Pid.Sus- TPK/2021/PN Kdi. tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TAKDIR, S.H.** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 2. Membebaskan terdakwa **TAKDIR, S.H.** oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa **TAKDIR, S.H.** bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur
- Halaman 2 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** namun terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar **50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** berdasarkan **Surat Perintah Penitipan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Nomor Print-63/P.3.14/Fd.1/03/2021 tanggal 08 April 2021 dan Surat Perintah Penitipan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Nomor Print-90/P.3.14/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Juni 2021** ke-rekening Penitipan Pada Bank BRI cabang Unaaha sehingga terdakwa tidak lagi dibebankan uang pengganti;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 20/TBK/07.2001/2019 tanggal 28 maret 2019 untuk pembayaran perjalanan dinas pelatihan Siskeudes tanggal 24 s/d 27 maret 2019 di hotel D'Blitz yang menerima ASRUN.
- 1 (satu) lembar Laporan perjalanan dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz tanggal 24 maret 2019 an Asrun.
- 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz tanggal 24 maret 2019 an Asrun.
- 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas tanggal 28

Halaman 3 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Asrun.

5. 1 (satu) laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh Asrun.

6. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 20/TBK/07.2001/2019 tanggal 28 maret 2019 untuk pembayaran perjalanan dinas pelatihan Siskeudes tanggal 24 s/d 27 maret 2019 di hotel D'Blitz yang menerima HUSAIN.

7. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz tanggal 24 maret 2019 an. Husain.

8. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas tanggal 28 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Husain.

9. 1 (satu) laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh Husain.

10. 1 (satu) lembar asli kwitansi kontribus ipeserta pelatihan Siskeudes di hotel D'Blitz tanggal 27 maret 2019 yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

11. 1 (satu) lembar foto kopi undangan pelatihan dari Sentral Diklat Nasional kepada Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan tanggal 17 pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Sentral Diklat Nasional Andi Mustafa beserta lampiran jadwal kegiatan.

12. 1 (satu) lembar foto kopi undangan mengikuti pelatihan Siskeudes kepada Kepala Desa Se Kab. Konawe Kepulauan tanggal 10 maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan.

13. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nomor : 00022/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Asrun.

14. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel SwissBell tanggal 14 maret 2020 an

Halaman 4 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Asrun.

15. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas tanggal 31 maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Asrun.

16. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel Swiss Bell sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 31 maret 2020 yang dibuat oleh Asrun.

17. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) nomor : 00025/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Asrun.

18. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.126/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah dari Asrun untuk pembayaran biaya kontribusi peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan yang diterima oleh Ilham Nur Abadi.

19. 1 (satu) lembar foto kopi sertifikat Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan atas nama Asrun.

20. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nomor : 00023/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Husain.

21. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel Swiss Bell tanggal 14 maret 2020 an Husein.

22. 1 (satu) lembar asli anda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) nomor : 00024/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Husain.

23. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.134/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Husain untuk pembayaran biaya kontribusi peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan yang diterima oleh Ilham Nur Abadi.

24. 1 (satu) lembar foto kopi sertifikat Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan atas nama Husain.

Halaman 5 dari **228 Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel Swiss Bell sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 31 maret 2020 yang dibuat oleh Husain.
26. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas tanggal 31 maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Husain.
27. 1 (satu) lembar fotokopi penyampaian jadwal sikeudes dari Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan kepada kepala desa Se Kab. Konawe Kepulauan tanggal 18 maret 2019.
28. 2 (dua) lembar asli surat perjalanan dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., dalam rangka mengikuti pelatihan Sikeudes TA 2019 di Hotel D'Blitz Kendari tanggal 27 maret 2019.
29. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas nomor 094/ /2019 tanggal 27 s/d 30 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Aulia Rahmat, Lc., tanpa tanggal bulan maret 2019.
30. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Aulia Rahmat, Lc., penggunaan uang transport sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.
31. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.
32. 2 (dua) lembar asli surat perjalanan dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., dalam rangka mengikuti pelatihan Sikeudes TA 2019 di Hotel D'Blitz Kendari tanggal 27 maret 2019.
33. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas nomor 094/ /2019 tanggal 27 s/d 30 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Al Fauzan, A.Ma., tanpa tanggal bulan maret 2019.
34. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Al Fauzan, A.Ma., penggunaan uang transport sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.
35. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.

Halaman 6 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran biaya kontri busi pelatihan Siskeudes Tahun 2019 terima dari bendahara desa wawolaa yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR tanggal 27 maret 2019.
37. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 februari kepada Kepala Dinas PMD kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional beserta lampiran.
38. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 15 april 2020.
39. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., dalam rangka pelatihan Siskeudes tahun 2020 tanggal 14 maret 2020 beserta lampiran.
40. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.02/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 pembayaran kontribus peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 terima dari Aulia Rahmat, Lc., yang diterima oleh Ilham Nur hadi.
41. 1 (satu) lembar asli sertifikat pelatihan Siskeudes tahun 2020 atas nama Aulia rahmat, Lc.
42. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 16 April 2020.
43. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Aulia Rahmat, Lc., tanggal 16 april 2020.
44. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 6.000.000,- tanggal 15 april 2020.
45. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., dalam rangka pelatihan Siskeudes tahun 2020 tanggal 14 maret 2020 beserta lampiran.
46. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.02/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 pembayaran kontribus peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 terimadari Al Fauzan, A.Ma., yang diterima oleh Ilham Nur hadi.
47. 1 (satu) lembar asli sertifikat pelatihan Siskeudes tahun 2020 atas nama Al Fauzan, A.Ma.
48. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan

Halaman 7 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 16 April 2020.

49. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Al Fauzan, A.Ma., tanggal 16 april 2020.

50. 4 (empat) lembar hasil cetak foto dokumentasi pelatihan Siskeudes tahun 2020

51. 1 (satu) lembar asli kwitansi terima dari kaur keuangan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pembayaran pelatihan Siskeudes taun 2019 yang diterima oleh Muh. Arif.

52. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas nomor : 140/06/2019 tanggal 23 maret 2019.

53. 1 satu) lembar asli surat perintah perjalanan dinas atas nama Muh. Arif tanggal 23 maret 2019.

54. 1 satu) lembar asli surat perintah perjalanan dinas atas nama Lukman tanggal 23 maret 2019.

55. 2 (dua) lembar fotokopi daftar hadir kegiatan pelatihan Siskeudes tahun 2019.

56. 1 (satu) lembar asli kwitansi kontribusi peserta pelatihan Siskeudes di hotel Ahayat tanggal 27 maret 2019 yang diserahkan oleh bendahara dong kalaea yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

57. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 februari kepada Kepala Dinas PMD kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional beserta lampiran jadwal kegiatan

58. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 februari kepada Kepala Dinas PMD kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional beserta lampiran.

59. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas No. 140/05/SPT/2020 memberikan tugas kepada Lukman dan Aswad dalam rangka pelatihan Siskeudes Tahun 2020 tanggal 3 maret 2020.

60. 2 (dua) lembar asli lampiran SPPD.

61. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 78/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 terimadari Aswad sebesar Rp. 5.000.000,-

Halaman 8 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



(lima juta rupiah) pembayaran pelatihan Siskeudes tahun 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

62. 1 (satu) lembar rincian biaya perjalanan dinas No : 094/ / 2020 tanggal 15 s/d 18 maret 2020 yang menerima Lukman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 19 maret 2020.

63. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill yang dibuat oleh Lukman sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 19 maret 2020.

64. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Lukman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah tanggal 19 maret 2020.

65. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Aswad tanggal 19 maret 2020.

66. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 77/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 terimadari Lukman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pembayaran pelatihan Siskeudes tahun 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi

67. 1 (satu) lembar rincian biaya perjalanan dinas No : 094/ / 2020 tanggal 15 s/d 18 maret 2020 yang menerima Aswad sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 14 maret 2020.

68. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill yang dibuat oleh Aswad sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 19 maret 2020

69. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Aswad sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah tanggal 19 maret 2020

70. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Biaya Kontribusi Dua orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel D'blitz sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 27 Maret 2019 yang disetorke A. Ahmad Firdaus.

71. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 28 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Amir Sapaluli.

72. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Amir Sapaluli sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tanggal 28 Maret 2019.

Halaman 9 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



73. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Amir Sapaluli Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan SISKEUDES Versi 2.0 tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 di Hotel Athaya Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).
74. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas 28 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Asrullah.
75. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Asrullah sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tanggal 28 Maret 2019.
76. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Asrullah Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan SISKEUDES Versi 2.0 tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 di Hotel Athaya Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).
77. 1 (Satu) Lembar foto copy foto dokumentasi kegiatan Pelatihan SISKEUDES Versi 2.0.
78. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (Surat Pengantar) sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tanggal 13 April 2019 a/n Pelaksana Kegiatan Mustafa.
79. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas a/n Asrullah Nomor: 15/DLB/2019 Untuk mengikuti Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) versi 2.0 di Kendari daritanggal 24 s/d 27 Maret 2019 mengetahui a/n Amir Sapaluli.
80. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0017/SPP/02.2003/2019 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desaselama 4 Hari sebesar Rp. 20.000.000 (DuaPuluh Juta Rupiah) Tanggal 13 April 2019.
81. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00018/KWT/02.2003/2019 Sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Tanggal 13 April 2019 a/n Asrullah.
82. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Bayar Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) Tanggal 13 April 2019 a/n Asrullah, A.Md.
83. 1 (Satu) Lembar Asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Labeau T.A 2019 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta
- Halaman 10 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) tanggal 13 April 2019 a/n Pelaksana Kegiatan Mustafa.

84. 1 (Satu) Lembar Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Labeau Kec. Wawonii Utara Sejumlah Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).

85. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/ /DLB/2019 a/n Asrullah Jabatan Operator Desa Labeau Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Selama 4 Hari Dari Tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 yang dikeluarkan Pada Tanggal 23 Maret 2019.

86. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Asrullah Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Tanggal 23 Maret 2019.

87. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 03/ /KWU/2019 a/n Amir Sapauli Jabatan Kepala Desa Labeau Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Selama 4 Hari Dari Tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 yang dikeluarkan Pada Tanggal 23 Maret 2019.

88. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Amir Sapauli Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Tanggal 23 Maret 2019.

89. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (Surat Pengantar) Nomor: 0001/SPP/02.2003/2020 sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) tanggal 11 Maret 2020 a/n Pelaksana Kegiatan Mustafa.

90. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0001/SPP/02.2003/2020 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa selama 1 Minggu yang dikeluarkan Pada Tanggal 11 Maret 2020.

91. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00002/KWT/02.2003/2019 Sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Tanggal 11 Maret 2020 a/n Mardan.

92. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 88/027/SDN/III/2020 dari MARDAN sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem

Halaman 11 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

93. 1 (SATU) Lembar FotoCopyan Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada MARDAN sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

94. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/05/DLB/2020 a/n Mardan Dan Arjuna Hambali Untuk Melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Selama 4 Hari Dari Tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 Di Hotel Swiss belhotel yang dikeluarkan Pada Tanggal 12 Maret 2020.

95. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Mardan Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Tanggal 12 Maret 2020.

96. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Mardan.

97. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Mardan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.

98. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Mardan Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Hotel Swiss belhotel Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).

99. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Mardan Tanggal 18 Maret 2020

100. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00001/KWT/02.2003/2020 Sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Tanggal 11 Maret 2020 a/n Arjuna Hambali.

101. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 87/027/SDN/III/2020

Halaman 12 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



dari ARJUNA H. sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

102. 1 (SATU) Lembar Foto Copyan Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ARJUNA H. sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

103. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Arjuna Hambali Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Se-Kab. Konawe Kepulauan Tanggal 12 Maret 2020.

104. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Arjuna Hambali.

105. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Arjuna Hambali sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.

106. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Arjuna Hambali Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Hotel Swiss belhotel Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.

107. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Arjuna Hambali Tanggal 18 Maret 2020.

108. 1 (Satu) Lembar Asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Labeau T.A. 2020 Dengan Total Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) Tanggal 11 Maret 2020

109. 2 (DUA) Lembar Asli Lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wawo Indah Tahun Anggaran 2019.

110. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi dari Bandahara Desa Wawo Indah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel D'Blitz di Kendari Tgl. 27 Maret 2019 yang

Halaman 13 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh A. Ahmad Firdaus, AR

111. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tgl. 27 s/d 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang menerima a/n Samsul Rijal, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah

112. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Samsul Bahar untuk Biaya Transport Pegawai dan / atau Penginapan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), mengetahui Asbullah.

113. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Samsul Bahar di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Asbullah

114. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tgl. 27 s/d 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang menerima a/n Mira Hermawati, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah

115. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Mira Hermawati untuk Biaya Transport Pegawai dan / atau Penginapan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), mengetahui Asbullah.

116. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Mira Hermawati di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Asbullah

117. 4 (EMPAT) Lembar Asli Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wawo Indah Tahun Anggaran 2020 Tgl. 19 Desember 2020

118. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Pengantar No : 0006/SPP/07.2002/2020 kepada Kepala Desa untuk Keperluan Biaya Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahap 1, jumlah yang diminta Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), pelaksana kegiatan a/n Benjamin Jago.

119. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020 NO : 0006/SPP/07.2002/2020 tanggal 19 Maret

Halaman 14 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, disetujui Kepala Desa a/n Asbullah

120. 1 (SATU) Lembar Asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Wawo Indah Tahun Anggaran 2020 No: 0006/SPP/07.2002/2020 untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) di Wawo Indah, 19 Maret 2020, Pelaksana Kegiatan a/n Benyamin Jago.

121. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang No: 00046/KWT/07.2020/2020 dari Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mulai tanggal 14 s.d 18 Maret 2020 kepada Benyamin Jago, diketahui Kepala Urusan Keuangan a/n Samsul Bahar

122. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas No: 094/ /2020 Tgl. 14 s/d 18 Maret 2019 sebesar Rp. 6.000.000 (empat juta rupiah), Wawo Indah, 14 Maret 2020, yang menerima Benyamin Jago, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah

123. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Benyamin Jago di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) mengetahui Asbullah

124. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 127/027/SDN/III/2020 dari Benyamin Jago (Desa Wawo Indah Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

125. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada BENYAMIN JAGO sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020, SENTRAL BADAN DIKLAT a/n ANDI MUSTAFA, SE.

126. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang No:

Halaman 15 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00045/KWT/07.2020/2020 dari Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mulai tanggal 14 s.d 18 Maret 2020 kepada Asbullah, diketahui Kepala Urusan Keuangan a/n Samsul Bahar

127. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas No: 094/ /2020 Tgl. 14 s/d 18 Maret 2019 sebesar Rp. 6.000.000 (empat juta rupiah), Wawo Indah, Maret 2020, yang menerima Asbullah, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah

128. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Asbullah untuk Biaya Transport Pegawai dan / atau Penginapan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), mengetahui Asbullah.

129. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Asbullah di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Asbullah

130. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 119/027/SDN/III/2020 dari Asbullah (Desa Wawo Indah Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

131. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ASBULLAH sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020, SENTRAL BADAN DIKLAT a/n ANDI MUSTAFA, SE.

132. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas ke Kendari selama 5 (lima) hari mulai tanggal 14 s/d 18 Maret 2020, Wawo Indah Maret 2020

133. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Biaya Kontribusi Dua orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel Athaya sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang disetor ke A. Ahmad Firdaus.

134. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta

Halaman 16 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Rupiah) a/n Asnal.

135. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Asnal sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

136. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Asnal Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

137. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Abd. Wahab.

138. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Abd. Wahab sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

139. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Abd. Wahab Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

140. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ASNAL sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

141. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 60/027/SDN/III/2020 dari ASNAL (Desa Tumburano Kec. Wawonii Utara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

142. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ABD. WAHAB sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

143. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 93/027/SDN/III/2020 dari ABD. WAHAB (Kec. Wawonii Utara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss

Halaman 17 dari **228 Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

144. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi untuk Pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKUEDES di Hotel D' Blitz di Kendari 27 Maret 2019 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Bendahara Desa Wawobili Kepada A. Ahmad Firdaus, AR

145. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal a/n Ibrahim 31 Maret 2019 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki

146. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bomtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Ibrahim Tgl. 31 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki

147. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal a/n Ibrahim 31 Maret 2019 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki

148. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bomtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Ibrahim Tgl. 31 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki

149. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Herdianto Marsuki dan Ibrahim di Kendari Tgl. 27 s/d 30 Maret 2019 dalam Rangka Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) tahun 2019 mengetahui Herdianto Marsuki

150. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas beserta lampiran a/n Ibrahim dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Herdianto Marsuki

151. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas beserta lampiran a/n Herdianto Marsuki dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Herdianto Marsuki

152. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada FATMA sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem

Halaman 18 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

153. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 31/027/SDN/III/2020 dari Herdianto Marzuki (Desa Wawobi Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

154. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 yang diterima oleh Herdianto Marsuki dari Kepala Desa a/n Herdianto Marsuki

155. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Hedianito Marzuki sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 mengetahui Herdianto Marsuki

156. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada HERDIANTO MARSUKI sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

157. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 30/027/SDN/III/2020 dari Fatma (Desa Wawobi Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

158. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 yang diterima oleh Fatma dari Kepala Desa a/n Herdianto Marsuki

159. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran a/n Fatma sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 mengetahui Herdianto Marsuki

160. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi pembayaran kontribusi

Halaman 19 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peserta pelatihan system Keuangan Desa (Siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan nomer : 149/027/SDN/III/2020 tanggal 14 Maret sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima dari Bendahara Harsono dari Ilham Nur Abadi;

161. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi pembayaran kontribusi peserta pelatihan system Keuangan Desa (Siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan nomer : 142/027/SDN/III/2020 tanggal 14 Maret sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima dari H. Hermanto dari Ilham Nur Abadi;

162. 1 (satu) lembar asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja untuk Biaya Belanja Pelatihan Siskeudes Dana Desa Tahap I Tahun 2020 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

163. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP-02/DP-DD/III/2020 tanggal 15 Maret 2020 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

164. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas Nomor : 014/KWT/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 untuk belanja pelatihan Siskeudes an. Harsono dan H. Hermanto DD Tahap I TA. 2020;

165. 1 (satu) lembar Undangan Pelatihan Nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 Februari 2020 kepada Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional Andi Mustafa, SE.;

166. 1 (satu) lembar jadwal materi Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Se Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 bertempat di Swiss Belhotel Kendari;

167. 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada Harsono, S.Pd sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020;

168. 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada H. Hermanto sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020;

169. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor :

Halaman 20 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

060/KWT/III/2020 beserta rinciannya tanggal 14 Maret 2020 kepada H. Hermanto untuk melaksanakan pelatihan Siskeudes di Hotel Swiss BelHotel Kendari;

170. 1 (satu) lembar asli Lampiran Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n H. Hermanton sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

171. 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) tanggal 18 Maret 2020 a/n H. Hermanton.

172. 1 (satu) lembar asli Daftar Pengeluaran Riil a/n H. Hermanton sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

173. 1 (satu) lembar asli Laporan Perjalanan Dinas H. Hermanton

174. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas No:030/74.12.03.2008/III/2020 a/n Harsono.

175. 1 (satu) lembar asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Harsono sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

176. 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dengan Nomor SPD 030/D-P/III/2020 a/n Harsono sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

177. 1 (satu) lembar asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Harsono sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

178. 1 (satu) lembar asli Laporan Perjalanan Dinas Harsono.

179. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang No: 00002/KWT/03.2006/2019 dari Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pelatihan Siskeudes, menerima A. Firdaus, menyerahkan KAUR KEUANGAN a/n Aswad

180. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi dari Bandahara Desa Patande sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel D'Blitz di Kendari Tgl. 24 Maret 2019 yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus, AR

181. 1 (SATU) Lembar Fotocopy Surat Penyampaian Jadwal Pelatihan Siskeudes Kepada Kepala Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan Tgl. 18 Maret 2019, Kepala Dinas PMD KAB. KONAWE KEPULAUAN a/n Drs. H. Mihdar

Halaman 21 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 1 (SATU) Lembar Asli SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) No. 094/008/BP/3/2019 a/n H. Hermanton untuk Pelatihan SISKEUDES selama 4 (tiga) hari Tgl. 24 Maret s.d 27 Maret 2019, mengetahui Pejabat Yang Memberi Perintah a/n Hanafi, S.Pd

183. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No. 094/008/DP/III/2019 dari Hanapi, S.Pd kepada H. Hermanton, Patande 24 Maret 2019 a/n Hanapi, S. Pd

184. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n H. Hermanton untuk Mengikuti Pelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Patande 28 Maret 2019, Mengetahui H. Hermanton.

185. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas No: 013/DP/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 sejumlah Rp.1.500.000, Patande, 28 Maret 2019, yang Menerima Harsono, Mengetahui H. Hermanton

186. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n H. Hermanton di Hotel Attaya Kendari selama 4 (empat) hari untuk Melaksanakan Pelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes, a.n H. Hermanton

187. 1 (SATU) Lembar Asli SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) No. 094/008/DP/III/2019 a/n Harsono, S.Pd untuk Pelatihan SISKEUDES selama 4 (tiga) hari Tgl. 24 Maret s.d 27 Maret 2019, mengetahui Pejabat Yang Memberi Perintah a/n H. Hermanton

188. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No. 094/008/DP/III/2019 dari H. Hermanton, kepada H. Harsono, S.Pd, Patande 24 Maret 2019 a/n H. Hermanton

189. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Harsono untuk Mengikuti Pelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Patande 28 Maret 2019, Mengetahui H. Hermanton.

190. 1 (satu) lembar asli Rincian Perjalanan Dinas sebesar Rp.

Halaman 22 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 28 Maret 2019 a/n H. Hermanton.

191. 1 (satu) lembar asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Harsono

192. 2 (Dua) lembar fotocopyan foto-foto Dokumentasi kegiatan Pelatihan

193. 2 (Dua) lembar fotocopyan Daftar Hadir Peserta Kegiatan Pelatihan SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan

194. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Biaya Kontribusi Dua orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel Athaya sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 24 Maret 2019 yang disetorke A. Ahmad Firdaus.

195. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Jahaludin.

196. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Jahaludin sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

197. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Jahaludin Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

198. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Amsal.

199. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Amsal sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

200. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Amsal Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

201. 2 (Dua) Lembar Asli SPPD Kepala Desa Tondongito a/n Jahaludin.

202. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada JAHALUDIN sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

203. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 163/027/SDN/III/2020

Halaman 23 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari JAHALUDIN (Desa Tondongito Kec. Wawonii Tenggara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

204. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada BOBY SANJAYA sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

205. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 174/027/SDN/III/2020 dari BOBY SANJAYA (Desa Tondongito Kec. Wawonii Tenggara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

206. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 15 s/d 18 Maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) a/n Jahaludin.

207. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Jahaludin sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

208. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Jahaludin Dalam RangkaBimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Kendari sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

209. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 15 s/d 18 Maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) a/n Bobby Sanjaya.

210. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Bobby Sanjaya sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

211. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Bobby Sanjaya DalamRangkaBimtek SISKEUDES se-Kab. KonaweKepulauanTahun 2020 di Kendari sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

212. 2 (Dua) Lembar Asli SPPD tahun 2020 Mengetahui Camat

Halaman 24 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawonii Tenggara a/n M. Syukri, S.Pd.

213. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 0002/SPP/01.2008/2020 untuk keperluan Bayar Biaya Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahap 1 Jumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 19 Maret 2020 pelaksana kegiatan IMBOLE.

214. 1 (SATU) Lembar Asli surat permintaan pembayaran tahun anggaran 2020 Nomor: 0002/SPP/01.2008/2020, kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa. 19 Maret 2020.

215. 1 (satu) lembar asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Langara Bajo Tahun Anggaran 2020 Nomor: 0002/SPP/01.2008/2020, kegiatan peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Tanggal 19 Maret 2020.

216. 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang, Nomor: 00003/KWT/01.2008/2020. Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), Sebagai pembayaran Bayar biaya perjalanan dinas luarnya dalam rangka pelatihan system keuangan desa selama 4 hari mulai tanggal 15 s.d 18 Maret 2020 di kendari. tanggal 19 Maret 2020 yang memberi Nining Jasmin yang Menerima Lukman.

217. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Lampiran SPD : 095/ /2020 Tanggal: 15/d 18 Maret 2020. Jumlah 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menerima Lukman

218. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Biaya transport pegawai dan/atau penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2020 yang melaksanakan perjalanan dinas Lukman.

219. 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020. Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Tanggal, Maret 2020 yang membuat laporan Lukman, Beserta Lampiran.

220. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.05/027/SDN/III/2020 sudah terimadari Lukman banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe

Halaman 25 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

221. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada LUKMAN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

222. 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00004/KWT/01.2008/2020 uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kegiatan 04. 03. 02. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa. 19 Maret 2020 yang menerima Amaluddin.

223. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Tanggal 14/d 17 Maret 2020 jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Maret 2020 yang menerima Amaluddin.

224. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Biaya transport pegawai dan/atau penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2020 yang melaksanakan perjalanan dinas Amaluddin.

225. 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020. Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Tanggal, Maret 2020 yang membuat laporan Amaluddin Beserta Lampiran.

226. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.19/027/SDN/III/2020 sudah diterima dari Amaluddin banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

227. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada AMALUDDIN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

228. 1 (satu) lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan keuangan desa (siskeudes) 4 (lima) hari, Mulai tanggal 14 s/d 18 maret 2020. Yang melaksanakan perjalanan dinas Lukman Dan Amaluddin.

Halaman 26 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 229.** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langara Bajo Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan sikuedes di hotel D'Blitzken dari, 27 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus, AR.
- 230.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas LUKMAN tanggal 26 Maret 2019, Beserta Lampiran.
- 231.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) 4 (empat) hari, Nama petugas Lukman tanggal 26 Maret 2019.
- 232.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Tanggal 27 s/d 30 Maret 2019 jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Maret 2019 yang menerima Lukman.
- 233.** 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Nomor: 900/ / 2019, tanggal, 23 Maret 2019, Jumlah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2019 yang Lukman.
- 234.** 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019. Jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tanggal, Maret 2019 yang membuat laporan Lukman.
- 235.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas AMALUDDIN tanggal 26 Maret 2019, Beserta Lampiran.
- 236.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) 4 (empat) hari, Nama petugas Amaluddin tanggal 26 Maret 2019.
- 237.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Tanggal 27 s/d 30 Maret 2019 jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Maret 2019 yang menerima Amaluddin.
- 238.** 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Nomor: 900/ / 2019, tanggal, 23 Maret 2019, Jumlah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2019 yang melaksanakan perjalanan dinas Amaluddin.
- 239.** 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019. Jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tanggal, Maret 2019 yang membuat laporan Amaluddin
- 240.** 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 23/TBK/07.2012/2019 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas
- Halaman 27 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumpsum/Transportasi/ Kontribusi Bintek,Pelatihan Siskeudes Tanggal 24 S/D 27 Maret 2019 Di Hotel D'Blitz Kendari. Yang Menerima Miftah Farid Tanggal 28 Maret 2019.

241. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Miftah Farid tanpa tanggal dan bulan tahun 2020 Beserta Lampiran.

242. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah 28 Maret 2019 Yang Menerima Miftah Farid.

243. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Siskeudes Di Hotel D'Blitz Kendari Tanggal 27 S/D 30 Maret 2019. Miftah Farid Jumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) Tanggal 28 Maret 2019.

244. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 23/TBK/07.2012/2019 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum/Transportasi/ Kontribusi Bintek,Pelatihan Siskeudes Tanggal 24 S/D 27 Maret 2019 Di Hotel D'Blitz Kendari. Yang Menerima Mukmin Tanggal 28 Maret 2019.

245. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Mukmin patanggal dan bulantahun 2020 Beserta Lampiran.

246. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah 28 Maret 2019 Yang Menerima Mukmin.

247. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Siskeudes Di Hotel D'Blitz Kendari Tanggal 27 S/D 30 Maret 2019. Mukmin Jumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) Tanggal 28 Maret 2019.

248. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi Dari Bendahara Desa Baho Puuwulu Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan Siskeudes Di Hotel D'Blitz Kendari Tanggal 27 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus, AR.

249. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Miftah Farid, Sabtu 14 Maret 2020 Beserta Lampiran.

Halaman 28 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020 Yang Menerima Miftah Farid.
251. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelatihan Siskeudes Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Di Swiss BI Hotel. Miftah Farid Jumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.
252. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107.AH.01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Miftah Farid Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Swiss Bel Hotel Kendari.
253. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 116/027/SDN/III/2020 Sudah Terima Dari Miftah Farid Sebanyak Rp. 5.000.0000 (Lima Juta Rupiah Untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Siskeudes Se Kab. Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020, Yang Menerima Ilham Nur Abadi.
254. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Mukmin, Sabtu 14 Maret 2020 Beserta Lampiran.
255. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020 Yang Menerima Mukmin.
256. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelatihan Siskeudes Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Di Swiss BI Hotel. Mukmin Jumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.
257. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 116/027/SDN/III/2020 Sudah Terima Dari Mukmin Sebanyak Rp. 5.000.0000 (Lima Juta Rupiah Untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Siskeudes Se Kab. Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020, Yang Menerima Ilham Nur Abadi.
258. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107.AH.01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Mukmin Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Swiss Bel Hotel Kendari.
259. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00002/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran setor biaya

Halaman 29 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan siskeudes, 29 Maret 2019 yang menerima A. Ahmad Firdaus, AR Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan siskeudes di hotel Athaya kendari, 24 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus, AR.

260. 1 (satu) Lembar Fotocopy Penyampaian jadwal pelatihan siskeudes Nomor: 900/45/2019 tanggal 18 Maret 2019.

261. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00029/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 29 Maret 2019 yang menerima Muh. Munsir Halulanga Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 24 Maret 2019. Muh. Munsir Halulanga.

262. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/12/DS.PRU/III/2019, menugaskan Muh. Munsir Halulanga tanggal 27 Maret 2019.

263. 1 (satu) lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPPD) Muh. Munsir Halulanga tanggal 27 Maret 2019.

264. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 – 03 – 2019 yang menerima Muh. Munsir Halulanga.

265. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00030/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 29 Maret 2019 yang menerima Mirwan Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 24 Maret 2019. Mirwan.

266. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/13/DS.PRU/III/2019, menugaskan Mirwan tanggal 27 Maret 2019.

267. 1 (satu) lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPPD) Mirwan tanggal 27 Maret 2019.

268. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 – 03 – 2019 yang menerima Mirwan.

269. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.125/027/SDN/III/2020

Halaman 30 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



sudah terima dari Muh. Munsir Halulanga banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

270. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.128/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Mirwan banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

271. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00033/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 08 April 2020 yang menerima Muh. Munsir Halulanga Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 08 April 2020. Muh. Munsir Halulanga.

272. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/27/DS.PRU/III/2020, menugaskan Muh. Munsir Halulanga tanggal 13 Maret 2020.

273. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 – 04 – 2020 yang menerima Muh. Munsir Halulanga. Beserta Lampiran.

274. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, SentralDiklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Muh. Munsir Halulanga Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

275. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00034/KWT/07.2011/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 08 April 2020 yang menerima Mirwan Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 08 April 2020. Mirwan.

276. 1 (satu) lembar Asli Surat PerintahTugasNomor: 140/01/DS.PRU/III/2020, menugaskan Mirwan tanggal 13 Maret

Halaman 31 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



2020.

277. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 08 – 04 – 2020 yang menerima Muh. Mirwan. Beserta Lampiran.

278. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Mirwan Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

279. 2 (dua) lembar Asli Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Siskeudes

280. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00001/KWT/07.2011/2019 Sebagai Pembayaran biaya pelatihan seskeudes, 08 April 2020 yang menerima panitia

281. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00021/KWT/06.2010/2019 Sebagai Pembayaran bayar kontribusi bimtek siskeudes untuk peningkatan kapasitas pemdestahap I anggaran dana desa (DD) T.a 2019. Yang menerima Anhar. Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi bimtek siskeudes tahap I T.a 2019, 26 Maret 2019. Anhar

282. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/DS-L.J/III/2019, menugaskan Anhar tanggal 27 Maret 2019.

283. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 27/d 30 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima Anhar. Beserta Lampiran.

284. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan Anhar.

285. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00041/KWT/06.2010/2019 Sebagai Pembayaran bayar kontribusi bimtek siskeudes untuk peningkatan kapasitas pemdes tahap I anggaran dana desa (DD) T.a 2019. Yang menerima Muh. Ridwan. Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi bimtek siskeudes tahap I T.a 2019, 26 Maret 2019. Muh. Ridwan, S.Pd.i.

Halaman 32 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/DS-L.J/III/2019, menugaskan Muh. Ridwan tanggal 27 Maret 2019.

287. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 27/d 30 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima Ridwan. Beserta Lampiran.

288. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan Ridwan.

289. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dua orang peserta pelatihan seskeudes di hotel D'Blitz, 27 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus. AR.

290. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00002/KWT/06.2011/2020 Sebagai pembayaran bayar biaya kontribusi pelatihan aplikasi siskeudes desa langgarajaya tahap I T.a 2020, 14 Maret 2020 yang menerima Muh. Ridwan.

291. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/01/DS-L.J/III/2020, menugaskan Muh. Ridwan tanggal 13 Maret 2020.

292. 1 (satu) lembar Asli surat perintah perjalanan dinas yang diperintahkan Muh. Ridwan tanggal 13 Maret 2020. Beserta lampiran

293. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas mengikuti pelatihan aplikasi sikeudes di kendari Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 18 maret 2020 yang menerima Muh Ridwan.

294. 1 (satu) lembar Asli laporan hasil perjalanan dinas. Tanggal 18 Maret 2020 yang melakukan perjalanan dinas Muh. Ridwan.

295. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi pelatihan seskeudes anggaran dana desa tahun 2020, yang menerima Muh. Ridwan.

296. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 113/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Muh. Ridwan, S.P di Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

Halaman 33 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Muh. Ridwan, S.Pdi Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss Bel Hotel-Kendari.

298. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00001/KWT/06.2011/2020 Sebagai pembayaran bayar biaya kontribusi pelatihan aplikasi siskeudes desa langgarajaya tahap I T.a 2020, 14 Maret 2020 yang menerima Anhar.

299. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/02/DS-L.J/III/2020, menugaskan Anhar tanggal 13 Maret 2020.

300. 1 (satu) lembar Asli surat perintah perjalanan dinas yang diperintahkan Anhar tanggal 13 Maret 2020. Beserta lampiran

301. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas mengikuti pelatihan aplikasi sikeudes di kendari Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 18 maret 2020 yang menerima Anhar.

302. 1 (satu) lembar Asli laporan hasil perjalanan dinas. Tanggal 18 Maret 2020 yang melakukan perjalanan dinas Anhar.

303. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi pelatihan seskeudes anggaran dana desa tahun 2020, yang menerima Anhar.

304. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 112/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Anhar Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

305. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Anhar Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss Bel Hotel-Kendari

306. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan Marwan.

307. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2019, tanggal, Maret 2019 Jumlah 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas MARWAN.

Halaman 34 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 308.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 24/d 27 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima MARWAN. Beserta Lampiran.
- 309.** 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan MUH. SUUD.
- 310.** 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2019, tanggal, Maret 2019 Jumlah 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas MUH. SUUD.
- 311.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 24/d 27 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima MUH. SUUD. Beserta Lampiran.
- 312.** 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Kekea Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dua orang peserta pelatihan seskeudes di hotel Athaya, 24 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus. AR.
- 313.** 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2020, tanggal, 14 Maret 2020 Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas ISNAWATI, S.Pd.
- 314.** 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2020. Biaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) maret 2020 yang membuat laporan ISNAWATI, S.Pd.
- 315.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 15/d 18 Maret 2020 Total Anggaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menerima ISNAWATI, S.Pd. Beserta Lampiran.
- 316.** 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 170/027/SDN/III/2020 sudah terimadari MUH. SUUD, Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.
- 317.** 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, SentralDiklat Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada ISNAWATI, S.Pd. Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.
- 318.** 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab.
- Halaman 35 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe kepulauan tahun 2020. Biaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) maret 2020 yang membuat laporan MUH. SUUD.

319. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2020, tanggal, 14 Maret 2020 Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas MUH. SUUD.

320. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 15/d 18 Maret 2020 Total Anggaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menerima MUH. SUUD. Beserta Lampiran.

321. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 183/027/SDN/III/2020 sudahterimadari ISNAWATI, S.Pd. Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

322. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, SentralDiklat Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada MUH. SUUD. Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari

323. 1 (satu) Lembar Fotocopy penyampaian jadwal Pelatihan siskeudes. No: 900/45/2019 tanggal 18 Maret 2019

324. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SUDARMIN tanggal, 23 Maret 2019. Beserta lampiran.

325. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No: 094/04/DTP/2019 Memberikan tugas Kepada SARDIN tanggal 23 Maret 2019.

326. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SARDIN tanggal, 23 Maret 2020. Beserta lampiran.

327. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Tapumbatu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dua orang peserta pelatihan seskeudes di hotel Athaya, 24 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus. AR.

328. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SUDARMIN tanggal, 13 Maret 2020. Beserta lampiran.

329. 1 (satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas A.n SUDARMIN. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Maret 2020

330. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Jumlah 6.000.000,- (enam juta rupiah) 17 Maret 2020 yang menerima

Halaman 36 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



SUDARMIN.

331. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 094/ /SPPD/ /2020, Jumlah 6.000.000,- (enam juta rupiah). Tanggal 17 Maret 2020 Yang melaksanakan perjalanan dinas SUDARMIN.

332. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, SentralDiklat Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada SUDARMIN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

333. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SARDIN tanggal, 13 Maret 2020. Beserta lampiran.

334. 1 (satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas A.n SARDIN. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Maret 2020.

335. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, SentralDiklat Nasional Kementrian Hukum dan HakAsasi ManusiaNomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada SHARDIN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari

336. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi untuk Pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKUEDES di Hotel D' Blitz di Kendari 27 Maret 2019 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Bendahara Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kepada A. Ahmad Firdaus, AR

337. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal a/n Nurhijah, S.Pd 30 Maret 2019 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

338. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Zulkifli, S.Pd. Tgl. 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

339. 1 (SATU)Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Nurhijah, S.Pd. 30 Maret 2019 Sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

340. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bomtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Nurhijah, S.Pd. Tgl.

Halaman 37 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

341. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Zulkifli, S.Pd. 30 Maret 2019 Sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

342. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No:800/010.A/2019 a/n Zulkifli, S.Pd Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 selama 4 Hari (24 s/d 27 Maret 2019) Tgl. 22 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.

343. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas a/n Zulkifli, S.Pd. dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.

344. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No:800/010.B/2019 a/n Nurhijah, S.Pd Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 selama 4 Hari (24 s/d 27 Maret 2019) Tgl. 22 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.

345. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas a/n Nurhijah, S.Pd. dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.

346. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 120/027/SDN/III/2020 dari Zulkifli, S.Pd. (Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kec. Wawonii Tengah) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

347. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 132/027/SDN/III/2020 dari Nurhijah, S.Pd. (Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kec. Wawonii Tengah) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

Halaman 38 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



348. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada Zulkifli, S.Pd sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

349. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada Nurhijah, S.Pd sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

350. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Beserta Rinciannya a/n Zulkifli, S.Pd. Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) Pada Tanggal 13 Maret 2020 Mengetahui Camat Wawonii Tengah a/n Syafruddin, S.Sos.

351. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Zulkifli, S.Pd. Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

352. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Zulkifli, S.Pd. Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

353. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas No. 005/36/2020 Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) a/n Zulkifli, S.Pd.

354. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Beserta Kwitansi Asli No:00071/KWT/07.2005/2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Biaya Perjalanan Dinas a/n Zulkifli, S.Pd Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Di Kota Kendari Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

355. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Zulkifli, S.Pd. Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di Kendari sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

356. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Beserta Rinciannya a/n Nurhijah, S.Pd. Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan selama 4 hari (14 s/d



17 Maret 2020) Pada Tanggal 13 Maret 2020 Mengetahui Camat Wawonii Tengah a/n Syafruddin, S.Sos.

357. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Nurhijah, S.Pd. Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

358. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Nurhijah, S.Pd. Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

359. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas No. 005/36/2020 Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) Mengetahui Nurhijah, S.Pd.

360. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Beserta Kwitansi Asli No:00071/KWT/07.2005/2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Biaya Perjalanan Dinas a/n Nurhijah, S.Pd Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Di Kota Kendari Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

361. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Nurhijah, S.Pd. Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di Kendari sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

362. 1 (SATU) Lembar Foto Copyan Foto-foto Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di Kendari T.A. 2020

363. 1 (satu) lembar aslil aporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek Siskeudes tahun 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh malik muza par tanpa tanggal bulanmaret 2019.

364. 1 (satu) lembar aslir incian biaya perjalanan dinas lampiran SPD No. 094/2019 tanpa tanggal bulan maret 2019 telah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Malik Muzapar.

365. 1 (satu) lembarasli daftar pengeluaran rill atasnama Malik Muzapar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.

366. 1 (satu) lembar asli bukti pencairan SPP No. 0020/CAH/03.2009/2019 tanggal 16 April 2019 pelatihan

Halaman 40 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Siskeudes tahun 2019 Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

367. 1 (satu) lembar aslil aporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek Siskeudes tahun 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh Sainsl, SH tanggal 16 maret 2019.

368. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Sainal, SH Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.

369. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas lampiran SPD No. 094/2019 tanpa tanggal bulan maret 2019 telah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Sainal, SH.

370. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor: 027/SDN/III/2020 tanggal 17 pebruari 2020 kepada Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan yang ditandatangani oleh Ketua Sentral Diklat nasional atas nama Andi Mustafa, S.E., beserta lampiran jadwal materi.

371. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 49/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret dari Sainal untuk pembayaran Kontribusi peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

372. 1 (satu) lembar asli sertifikat atas nama Sainal, SH., peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) Se Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 14 s/d 17 maret di SwissBell Hotel Kendari.

373. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Sainal, SH., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

374. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas lampiran SPD 094/2020 tanggal 14 s/d 17 2020 maret 2020 yang diterima oleh Sainal, SH., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

375. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Sainal, SH sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

376. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 147/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret dari Malik Muzapa runtuk pembayaran Kontribusi

Halaman 41 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta pelatihan Siskeudest ahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

377. 1 (satu) lembar asli sertifikat atas nama malik Muzapar, peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) Se Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 14 s/d 17 maret 2020 di SwissBell Hotel Kendari.

378. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Malik Muzapar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

379. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas lampiran SPD 094/2020 tanggal 14 s/d 17 2020 maret 2020 yang diterima oleh Malik Muzapar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

380. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Malik Muzapar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

381. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Bahaba, Bendahara Desa Waturai dan Bendahara Desa Kekea sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

382. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Mosolo, Bendahara Desa Sainoa Indah dan Bendahara Desa Teporoko sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

383. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Wunse Jaya, Bendahara Desa Sinaulu Jaya dan Bendahara Desa Sukarela Jaya sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

384. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Nambo Jaya, Bendahara Desa Dompom-Dompom Jaya dan Bendahara Desa Teporoko sebesar **Rp.**

Halaman 42 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

385. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapa tbuktikwit ans ipembayaran dari Bendahara Desa Roko-Roko, Bendahara Desa Mosolo dan Bendahara Desa Watuondo sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

386. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Baho Bubu, Bendahara Desa Puurau dan Bendahara Desa Patan dese besar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

387. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tangkobuno, Bendahara Desa Mata Dimba dan Bendahara Desa Bangun Mekar sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

388. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Noko, Bendahara Desa Dimba dan Bendahara Desa Sawa Indah sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

389. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayarand ari Bendahara Desa Tapumbatu, Bendahara Desa Tongalere dan Bendahar aDesa Palingi Timur sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

390. 1 (satu) lembarfotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Mata Iwoi, Bendahara DesaTepolawa dan Bendahara Desa Wawoea sebesar **Rp.**

Halaman 43 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

391. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Wawobeau, Bendahara Desa Mata Bubu dan Bendahara Desa Palingi Barat sebesar **Rp.**

5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

392. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Labisa, Bendahara Desa Tumburano dan Bendahara Desa Tombaone Utama sebesar **Rp.**

5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

393. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tombaone, Bendahara Desa Mata Buranga dan Bendahara Desa Mawa sebesar **Rp.**

5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

394. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Dongkalaea, Bendahara Desa Labeau dan Bendahara Desa Waworo sebesar **Rp. 5.000.000,-**

(lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

395. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Palingi sebesar **Rp.**

5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

Bendahara Desa Saturano dan Bendahara Desa Butuea sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019

untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

Halaman 44 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



396. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Laiwo Jaya, Bendahara Desa Lembono dan Bendahara Desa Nanga sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

397. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Lapulu, Bendahara Desa Wakadawu dan Bendahara Desa Lebo sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

398. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tekonea, Bendahara Desa Munse Indah dan Bendahara Desa Baho Puuwulu sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

399. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Puurau, Bendahara Desa Mekar Sari dan Bendahara Desa Mosobea sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

400. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Pesue, Bendahara Desa Rawa Indah dan Bendahara Desa Lampeapi Baru sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

401. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tumbu-Tumbu Jaya, Bendahara Desa Wawo Indah dan Bendahara Desa Lamongupa sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

Halaman 45 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



AR.

402. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Batumea, Bendahara Desa Langara Jaya dan Bendahara Desa Wawoone sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

403. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Sawah Patani, Bendahara Desa Puuwatu dan Bendahara Desa Wawouso Baru sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

404. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Baku-Baku, Bendahara Desa Wungkolo dan Bendahara Desa Lawey sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

405. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Wawouso, Bendahara Desa Bobolio dan Bendahara Desa Bukit Permai sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

406. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Pasir Putih, Bendahara Desa Langara Tanjung Batu dan Bendahara Desa Langkowala sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

407. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Lantula, Bendahara Desa Kawa-Kawali dan Bendahara Desa Wawobili sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

Halaman 46 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



408. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Matalangara, Bendahara Desa Matabaho dan Bendahara Desa Langara Bajo sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

409. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Langara Indah, Bendahara Desa Lamoluo dan Bendahara Desa Wawolaa sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

410. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Langaralwawo dan Bendahara Desa Lanowatu sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

411. 3 (Tiga) Lembar FotoCipi Invoice Pembayaran a/n Pak Andi Tanggal 13 Maret 2020 Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus DuaPuluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

412. 1 (Satu) Lembar Foto Copi Foto Dokumentasi Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.1 Se-Kabupaten Konawe Kepulauan T.A. 2020.

413. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Kegiatan Sentral Diklat Nasional Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) Se-Kab. Konawe Kepulauan.

414. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pembelian Tas a/n Bapak Andi pada Tanggal 18-01-2020 Sebanyak 200 buah dengan Harga Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

415. 1 (Satu) Lembar Asli Invoice Pembayaran a/n PT. PancaGading Sejahtera Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus DuaPuluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

416. 1 (Satu) Lembar Asli Banquet Event Order a/n Pak Andi SentralDiklat Nasional.

417. 1 (Satu) Lembar Asli Confirmation Letter No: 014/DOC-CL/SBKN/JEAN/I/2020 Tanggal 13 Maret 2020 a/n Pak Andi Paket

Halaman 47 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Full Board dari Tanggal 14-17 Maret 2020 Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

418. 1 (Satu) Lembar Asli Fee Calculation Sentral Diklat Nasional Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Yang ditandatangani oleh a/n Tenry Maya Hinta.

419. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 13 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 454.545 (Empat Ratus Lima PuluhEmpatRibu Lima Ratus EmpatPuluh Lima Rupiah) dan Rp. 550.000 (Lima Ratus Lima PuluhRibu Rupiah).

420. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 14 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 51.768.595 (Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dan Rp. 61.190.080 (Enam Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Puluh Rupiah).

421. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 13 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 66.057.851 (Enam Puluh Enam Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dan Rp. 79.930.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga puluh Ribu Rupiah).

422. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 13 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 66.057.851 (Enam Puluh Enam Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dan Rp. 79.930.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

423. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 14/17 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 126.122.314 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah) dan Rp. 152.608.000 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah).

424. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 15 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 28.963.636 (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dan Rp. 35.046.000 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

425. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 16

Halaman 48 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 28.963.636 (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dan Rp. 35.046.000 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

426. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Penerimaan Honorarium Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan pada hari rabu tanggal 27 Maret 2019 Dengan jumlah Rp. 16.275.000 (Enam Belas Juta Dua Ratus TujuhPuluh Lima Ribu Rupiah) Yang ditandatangani Oleh Keis Rosmiyati Lawude, S.IP.

427. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Penerimaan Honorarium Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2019 Dengan jumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) Yang ditandatangani Oleh Keis Rosmiyati Lawude, S.IP.

428. 1 (Satu) Lembar Asli Invoice Hotel D'blitzDinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: INV19-034tanggal 27 s/d 30 April 2019 sebesar Rp. 207.000.000 (Dua Ratus Tujuh Juta Rupiah).

429. 1 (Satu) Lembar Asli Invoice Hotel D'blitzDinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: INV19-043 tanggal 30 April s/d 06 Maret 2019 sebesar Rp. 85.195.000 (Delapan Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

430. 6 (Enam) Lembar Tangkapan Layar Percakapan Via Whatshap antaraTakdir dan Risdad Sersy Puremitha.

431. 3 (Tiga) Lembar Tangkapan Layar Percakapan Via Whatshap antara Deniati Jeli Tembang, S.Pd. dan Risdad Sersy Puremitha

432. 1 (Satu) Lembar Fotocopi Invoice Pembayaran Dari Hotel Athaya Kepada Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: 040/Athaya/INV/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019 Sebesar Rp. 192.425.000 (Seratus Sembilan PuluhDua Juta Empat Ratus DuaPuluh Lima Ribu Rupiah) Beserta 3 (Tiga) Lembar FotoCopi Daftar Hadir.

433. 1 (Satu) Lembar Fotocopi Invoice Pembayaran Dari Hotel Athaya Kepada Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: 040/Athaya/INV/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019 Sebesar Rp. 103.600.000 (SeratusTiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 49 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



434. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 39 tahun 2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang pengangkatan Drs. H. MIHDAR sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

435. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:877/388/2018 tanggal 02 Februari 2018 atasnama Drs. H. MIHDAR sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

436. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor : 821.2/389/2018 tanggal 02 februari 2018 yang menyatakan Drs. H. MIHDAR telah menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

437. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor :800/390/2018 tanggal 02 februari 2018 yang menyatakan Drs. H. MIHDAR telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan

438. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 02 tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang pengangkatan TAKDIR, SH., sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

439. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:877/308/2017 tanggal 10 Januari 2017 atas nama TAKDIR, SH., sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

440. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor : 821.2/309/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang menyatakan TAKDIR, SH., telah menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

441. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor :800/310/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang

Halaman 50 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



menyatakan TAKDIR, SH., telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

442. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 821.1/053/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang peralihan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atas nama **ALUDIMAN, S.Si.**

443. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 813.3/38/2016 tanggal 31 Januari 2016 tentang peralihan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atas nama **ALUDIMAN, S.Si.**

444. 1 (satu) lembar fotokopi Rencana anggaran biaya pelatihan siskeudes di hotel athaya tanggal 24 – 27 maret 2019.

445. 1 (satu) lembar jadwal kegiatan pelatihan kepala desa Se-Kab. Konawe Kepulauan tanggal 24-27 maret 2019.

446. 1 (satu) lembar fotokopi Rencana anggaran biaya pelatihan siskeudes di hotel D'Blitz tanggal 27 – 30 maret 2019.

447. 1 (satu) lembar hasil cetak dari whatsapp penyampaian jadwal pelatihan siskeudes tanggal 18 maret 2019

448. 1 (satu) lembar hasil print daftar penerimaan honorarium kegiatan aplikasi sistim keuangan desa (Siskeudes) versi 2.0.2 bagi pemerintahan desa Se Kabupaten Konawe Kepulauan yang dibuat oleh Sentral Diklat Nasional tanggal 16 maret 2020.

Dipergunakan pada perkara lain.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan jaksa Penuntut Umum, penasehat hukum terdakwa telah menyampaikan pembelaannya pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisa pada pokoknya mohon keringanan hukuman, mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, menyesali akan perbuatannya mempunyai tanggungan keluarga isteri tidak punya pekerjaan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat hukum Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan penasehat hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **TAKDIR, S.H.** selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang pengangkatan TAKDIR, SH., sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam lingkup tanggungjawab masing-masing dengan saksi ALUDIMAN dan saksi H.MIH DAR, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun sekitar bulan Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 dan 2020, bertempat di kantor dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap orang** yaituterdakwa **TAKDIR, S.H.** selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang pengangkatan TAKDIR, SH., sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp. 224.930.000,- (dua ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 224.930.000,- (dua ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan**

Halaman 52 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Anggaran pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 oleh Inspektorat Daerah Kab. Konawe Kepulauan Nomor : 03/700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021 tanggal 31 Maret 2021, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2019 dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap 89 (Delapan Puluh Sembilan) Desa Se-kabupaten Konawe Kepulauan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan atas dasar Hasil Pertemuan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Seluruh Indonesia Bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Badan Pemeriksa Keuangan RI, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Tahun 2018;
- Bahwa dalam kegiatan pelatihan Siskeudes tidak dibentuk suatu kepanitian didalamnya tetapi adapun pihak yang ikut membantu pelaksanaan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019 adalah :
 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KabKonawe Kepulauan atas nama Saksi Drs. H. MIHDAR (penuntutan dalam perkara terpisah);
 2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa atas nama Terdakwa sendiri TAKDIR, SH.;
 3. Staf Bidang Pemerintahan Desa atas nama Saksi Keys Rosmiati Lahude, Saksi Andi Muhammad Firdaus, saksi Aludiman (penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi Agus Sugianto.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu melakukan pembinaan terhadap masyarakat desa, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan pada tahun anggaran serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa;

Halaman 53 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar Hasil Pertemuan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Seluruh Indonesia Bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Badan Pemeriksa Keuangan RI, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Tahun 2018, selanjutnya Saksi H. Mihdar selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Konawe Kepulauan memerintahkan Terdakwa bersama Saksi Aludiman menyusun Rencana Kegiatan termasuk estimasi rincian biaya yang akan dikeluarkan sehinggadiputuskan biaya yang dibebankan setiap desa adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk 2 (dua) orang yang akan mengikuti kegiatan yang anggarannya dibiayai melalui APBDes TA. 2019;
- Bahwa dari jumlah anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) digunakan untuk :
 1. Pembayaran biaya kontribusi sebesar Rp. 5.000.000,- untuk 2 (dua) orang
 2. Pembayaran lumpsum/uang harian sebesar Rp. 2.400.000,- untuk 2 (dua) orang
 3. Pembayaran transportasi langara-kendari sebesar Rp. 600.000,- untuk 2 (dua) orang
- Bahwa selanjutnya Saksi H. Mihdar mengeluarkan Surat Nomor : 900/45/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal Penyampaian Jadwal Pelatihan Siskeudes yang dibagi 2 (dua) tahap dan diikuti oleh Kepala Desa dan operator/bendahara, dengan rincian :
 1. Pada tanggal 23 Maret s/d 27 Maret 2019 dilaksanakan di hotel Athaya Kendari diikuti sebanyak 43 (empatpuluhtiga) desa, dan
 2. Pada tanggal 27 Maret s/d 30 Maret 2019 dilaksanakan di hotel D'blitz Kendari diikuti sebanyak 46 (empatpuluhenam) desa.
- Bahwa kegiatan pertama yang diikuti sebanyak 43 (empatpuluhtiga) Kepala Desa bersama admin melakukan pembayaran kepada Saksi Andi Muh. Firdaus pada saat melakukan registrasi bertempat di Hotel Athaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi Aludiman mendatangi kamar Saksi Andi Muh. Firdaus untuk mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang registrasi yang dibayar oleh Kepala Desa dengan total sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), setelah itu Saksi Andi Muh. Firdaus menyerahkan uang tersebut yang sudah dibungkus kantong plastic warna hitam kepada Saksi Aludiman;

- Bahwa kegiatan kedua yang diikuti sebanyak 46 (empat puluh enam) Kepala Desa bersama admin melakukan pembayaran kepada Saksi Andi Muh. Firdaus pada saat melakukan registrasi bertempat di lobby Hotel D'Blitz sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian malam harinya pada tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi Aludiman kembali mendatangi kamar Saksi Andi Muh. Firdaus bersama Saksi Agus untuk mengambil uang registrasi yang dibayar oleh Kepala Desa sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), setelah itu Saksi Andi Muh. Firdaus menyerahkan uang tersebut yang sudah dibungkus kantong plastic warna hitam kepada Saksi Aludiman;

- Bahwa sehingga uang yang terkumpul untuk kegiatan pelatihan siskeudes Tahun 2019 dari 89 (delapan puluh Sembilan) desa adalah sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) yang Saksi Aludiman kelola untuk pembayaran hotel dan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Dari total penerimaan uang sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut terdapat selisih antara pengeluaran di Lpj dengan pengeluaran sebenarnya yaitu sebesar Rp. 224.930.000,- (dua ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Pengeluaran Sesuai Lpj	Pengeluaran Sebenarnya	Selisih
1	Pembayaran Hotel Athaya Tahun 2019	Rp. 192.425.000	Rp. 103.600.000	Rp. 88.825.000
2	Pembayaran Hotel D'blitz Tahun 2019	Rp. 207.000.000	Rp. 85.195.000	Rp. 121.805.000
3	Honor Narasumber	Rp. 32.100.000	Rp. 31.275.000	Rp. 825.000
4	Pembelian ATK	Rp. 13.475.000	Rp. 0	Rp. 13.475.000
Jumlah		Rp. 445.000.000	Rp. 220.070.000	Rp. 224.930.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya selisih tersebut untuk kegiatan pelatihan di Hotel D'Blitz bermula dari Terdakwa menghubungi Saksi Mita (dibuktikan dengan Percakapan Via Whatshaap antara Terdakwa dan Saksi Mita) untuk dibuatkan Invoice hotel, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Mita untuk menaikkan (Up) harga paket fullboard meeting, karena harga yang diminta oleh Terdakwa untuk dinaikkan terlalu tinggi sehingga Saksi Mita menyerahkan softcopy format invoice hotel D'Blitz kepada Saksi Aludiman atas perintah Terdakwa, setelah invoice selesai dibuat oleh Saksi Aludiman selanjutnya Saksi Aludiman meminta bantuan Saksi Mita membubuhkan cap/stemple dan tandatangan di invoice tersebut, kemudian Saksi Mita menghubungi Saksi Jeli Tembangun tuk membantu membubuhkan cap/stemple dan tandatangan di invoice yang nominalnya tidak sesuai dengan pengeluaran riil yaitu sebesar Rp. 207.000.000,- (du aratus tujuh juta rupiah), padahal diketahui pembayaran yang sebenarnya sebesar Rp. 85.195.000 (delapan puluh lima juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya untuk pelatihan yang dilaksanakan di Hotel Athaya, Terdakwa menemui saksi Yuyun di Hotel Athaya Kendari sekitar bulan Desembert ahun 2020 untuk meminta bantuan kepada saksi Yuyun dibuatkan invoice hotel senilai Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), namun saksi Yuyun menolak untuk membuat invoice sebesar itu akan tetapi setelah Terdakwa bermohon kepada saksi Yuyun akhirnya saksi Yuyun menyetujui untuk membuat invoice hotel Athaya senilai Rp. 192.425.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), pada saat itu juga Terdakwa memperlihatkan kepada saksi Yuyu nberupa Invoice hotel Blitz yang sudah direkayasa nilai pembayarannya, setelah saksi Yuyun membuat Invoice hotel yang telah direkayasa nilainya tersebut, kemudian saksi Yuyun serahkan kepada Terdakwa, dimana pembayaran yang diterima Hotel Dblitz Kendari yang sebenarnya sebesar Rp. 103.600.000,- (seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari selisih pembayaran hotel athaya kendari dan hotel swiss bell kendari sebesar Rp. 224.930.000,- (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) saksi ALUDIMAN membagikan kepada saksi H. MIHDAR sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan terdakwa sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) sehingga saksi Aludiman memperoleh sisa dari selisih pembayaran tersebut sebesar Rp.144.930.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa adanya selisih tersebut diketahui Terdakwa bersama dengan Saksi Aludiman dan Saksi Mihda telah menerima keuntungan dari kegiatan pelatihan Siskeudes Tahun 2019; Yang menyebabkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Anggaran pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019, didapati kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut adalah sebesar Rp. 224.930.000,- (dua ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Anggaran pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 dan 2020 oleh Inspektorat Daerah Kab. Konawe Kepulauan Nomor : 03/700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021 tanggal 31 Maret 2021;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat asas-asas penyelenggaraan Negara;

- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 ayat 2;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Halaman 57 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pasal 4 ayat (1): "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat"; ayat (2): "menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 132 ayat (1): "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus disukung dengan bukti yang lengkap dan sah"; ayat (2): "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";

- Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019

- Pasal 140 ayat (3) :Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 1.A Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe kepulauan Tahun Anggaran 2020 Bagian Kelima Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pasal 140 ayat (3): "Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Propinsi

Halaman 58 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)".

- Bahwa berdasarkan uarian tersebut diatas, perbuatan Terdakwat telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), saksi H. MIHDAR sebesar Rp, 30.000.000 (dua ratus lima juta rupiah), saksi ALUDIMAN sebesar Rp.144.930.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Anggaran pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 dan 2020 oleh Inspektorat Daerah Kab. Konawe Kepulauan Nomor : 03/700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021 tanggal 31 Maret 2021

0 Tahun Anggaran 2019

- Pertanggungjawaban penggunaan kontribusi Pelatihan Siskeudes yang dilaporkan
 - Rp. 220.070.000,00

Halaman 59 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



g
u
n
a
a
n
k
o
n
tr
i
b
u
s
i
P
e
l
a
ti
h
a
n
S
i
s
k
e
u
d
e
s
y
a
n
g
s

Halaman 60 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



a
h
/r
iil

224.930.000,00

Perbuatan Terdakwa **TAKDIR, SH.** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **TAKDIR, S.H.** selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang pengangkatan TAKDIR, SH., sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam lingkup tanggungjawab masing-masing dengan saksi ALUDIMAN dan saksi H.MIHDAR, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di kantor dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **Setiap orang** yaitu terdakwa **TAKDIR, S.H.** selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang pengangkatan TAKDIR, SH., sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas

Halaman 61 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan **dengan tujuan menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain sebesar Rp. 224.930.000,- (dua ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah)** atau **suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 224.930.000,- (dua ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah)** atau **setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut** sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Anggaran pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 oleh Inspektorat Daerah Kab. Konawe Kepulauan Nomor : 03/700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021 tanggal 31 Maret 2021.,perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2019 dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap 89 (DelapanPuluh Sembilan) Desa Se-kabupaten Konawe Kepulauan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan atas dasar Hasil Pertemuan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Seluruh Indonesia Bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Badan Pemeriksa Keuangan RI, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Tahun 2018;
- Bahwa dalam kegiatan pelatihan Siskeudes tidak dibentuk suatu kepanitian didalamnya tetapi adapun pihak yang ikut membantu pelaksanaan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019 adalah :
 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan atas nama Saksi Drs. H. MIHDAR (penuntutan dalam perkara terpisah);

Halaman 62 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa atas nama Terdakwa sendiri TAKDIR, SH.;

3. Staf Bidang Pemerintahan Desa atas nama SaksiKeys Rosmiati Lahude, SaksiAndi Muhammad Firdaus, saksi Aludiman (penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi Agus Sugianto.

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu melakukan pembinaan terhadap masyarakat desa, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan pada tahun anggaran serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDDesa;

- Bahwa atas dasar Hasil Pertemuan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Seluruh Indonesia Bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Badan PemeriksaKeuangan RI, Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Tahun 2018, selanjutnya Saksi H. Mihdar selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Konawe Kepulauan memerintahkan Terdakwa bersama Saksi Aludiman menyusun Rencana Kegiatan termasuk estimasi rincian biaya yang akan dikeluarkan sehingga diputuskan biaya yang dibebankan setiap desa adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk 2 (dua) orang yang akan mengikuti kegiatan yang anggarannya dibiayai melalui APBDes TA. 2019;

- Bahwa dari jumlah nggaran sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) digunakan untuk :

1. Pembayaran biaya kontribusi sebesar Rp. 5.000.000,- untuk 2 (dua) orang
2. Pembayaran lumpsum/uang harian sebesar Rp. 2.400.000,- untuk 2 (dua) orang
3. Pembayaran transportasi langara-kendari sebesar Rp. 600.000,- untuk 2 (dua) orang

- Bahwa selanjutnya Saksi H. Mihdar mengeluarkan Surat Nomor : 900/45/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal Penyampaian Jadwal Pelatihan Siskeudes yang dibagi 2 (dua) tahap dan diikuti oleh Kepala Desa dan operator/bendahara, dengan rincian :

1. Pada tanggal 23 Maret s/d 27 Maret 2019

Halaman 63 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan di hotel Athaya Kendari diikuti sebanyak 43 (empat puluh tiga) desa, dan

2. Pada tanggal 27 Maret s/d 30 Maret 2019 dilaksanakan di hotel D'blitz Kendari diikuti sebanyak 46 (empat puluh enam) desa.

- Bahwa kegiatan pertama yang diikuti sebanyak 43 (empat puluh tiga) Kepala Desa bersama admin melakukan pembayaran kepada Saksi Andi Muh. Firdaus pada saat melakukan registrasi bertempat di Hotel Athaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi Aludiman mendatangi kamar Saksi Andi Muh. Firdaus untuk mengambil uang registrasi yang dibayar oleh Kepala Desa dengan total sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), setelah itu Saksi Andi Muh. Firdaus menyerahkan uang tersebut yang sudah dibungkus kantong plastic warna hitam kepada Saksi Aludiman;

- Bahwa kegiatan kedua yang diikuti sebanyak 46 (empat puluh enam) Kepala Desa bersama admin melakukan pembayaran kepada Saksi Andi Muh. Firdaus pada saat melakukan registrasi bertempat di lobby Hotel D'Blitz sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian malam harinya pada tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi Aludiman kembali mendatangi kamar Saksi Andi Muh. Firdaus bersama Saksi Agus untuk mengambil uang registrasi yang dibayar oleh Kepala Desa sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), setelah itu Saksi Andi Muh. Firdaus menyerahkan uang tersebut yang sudah dibungkus kantong plastic warna hitam kepada Saksi Aludiman;

- Bahwa sehingga uang yang terkumpul untuk kegiatan pelatihan siskeudes Tahun 2019 dari 89 (delapan puluh Sembilan) desa adalah sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) yang Saksi Aludiman kelola untuk pembayaran hotel dan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Dari total penerimaan uang sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut terdapat selisih antara pengeluaran di Lpj dengan pengeluaran sebenarnya yaitu sebesar Rp. 224.930.000,- (dua ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 64 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



No	Nama Kegiatan	Pengeluaran Sesuai Lpj	Pengeluaran Sebenarnya	Selisih
1	Pembayaran Hotel Athaya Tahun 2019	Rp. 192.425.000	Rp. 103.600.000	Rp. 88.825.000
2	Pembayaran Hotel D'blitz Tahun 2019	Rp. 207.000.000	Rp. 85.195.000	Rp. 121.805.000
3	Honor Narasumber	Rp. 32.100.000	Rp. 31.275.000	Rp. 825.000
4	Pembelian ATK	Rp. 13.475.000	Rp. 0	Rp. 13.475.000
Jumlah		Rp. 445.000.000	Rp. 220.070.000	Rp. 224.930.000

- Bahwa adanya selisih tersebut untuk kegiatan pelatihan di Hotel D'Blitz bermula dari Terdakwa menghubungi Saksi Mita (dibuktikan dengan Percakapan Via Whatshaap antara Terdakwa dan Saksi Mita) untuk dibuatkan Invoice hotel, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Mita untuk menaikkan (Up) harga paket fullboard meeting, karena harga yang diminta oleh Terdakwa untuk dinaikkan terlalu tinggi sehingga Saksi Mita menyerahkan softcopy format invoice hotel D'Blitz kepada Saksi Aludiman atas perintah Terdakwa, setelah invoice selesai dibuat oleh Saksi Aludiman selanjutnya Saksi Aludiman meminta bantuan Saksi Mita membubuhkan cap/stemple dan tandatangan di invoice tersebut, kemudian Saksi Mita menghubungi Saksi Jeli Tembang untuk membantu membubuhkan cap/stemple dan tandatangan di invoice yang nominalnya tidak sesuai dengan pengeluaran riil yaitu sebesar Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah), padahal diketahui pembayaran yang sebenarnya sebesar Rp. 85.195.000 (delapan puluh lima juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya untuk pelatihan yang dilaksanakan di Hotel Athaya, Terdakwa menemui saksi Yuyun di Hotel Athaya Kendari sekitar bulan Desember tahun 2020 untuk meminta bantuan kepada saksi Yuyun

Halaman 65 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



dibuatkan invoice hotel senilai Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), namun saksi Yuyun menolak untuk membuat invoice sebesar itu akan tetapi setelah Terdakwa bermohon kepada saksi Yuyun akhirnya saksi Yuyun menyetujui untuk membuat invoice hotel Athaya senilai Rp. 192.425.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), pada saat itu juga Terdakwa memperlihatkan kepada saksi Yuyun berupa Invoice hotel Blitz yang sudah direkayasa nilai pembayarannya, setelah saksi Yuyun membuat Invoice hotel yang telah direkayasa nilainya tersebut, kemudian saksi Yuyun serahkan kepada Terdakwa, dimana pembayaran yang diterima Hotel Dblitz Kendari yang sebenarnya sebesar Rp. 103.600.000,- (seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwadari selisih pembayaran hotel athaya kendari dan hotel swiss bell kendari sebesar Rp. 224.930.000,- (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) saksi ALUDIMAN membagikan kepada saksi H. MIHDAR sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan terdakwa sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga saksi Aludiman memperoleh sisa dari selisih pembayaran tersebut sebesar Rp.144.930.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa adanya selisih tersebut diketahui Terdakwa bersama dengan Saksi Aludiman dan Saksi Mihdar telah menerima keuntungan dari kegiatan pelatihan Siskeudes Tahun 2019; Yang menyebabkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Anggaran pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019, didapati kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut adalah sebesar Rp. 224.930.000,- (dua ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Anggaran pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 dan 2020 oleh Inspektorat Daerah
Halaman 66 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Konawe Kepulauan Nomor : 03/700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021 tanggal 31 Maret 2021.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat asas-asas penyelenggaraan Negara;
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 ayat 2;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
- Pasal 4 ayat (1): "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat"; ayat (2): "menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 132 ayat (1): "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"; ayat (2): "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";
- Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Halaman 67 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019
- Pasal 140 ayat (3) :Penganggaran untuk mengha diri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 1.A Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe kepulauan Tahun Anggaran 2020 Bagian Kelima Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pasal 140 ayat (3): "Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumberdaya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)".
- Bahwa berdasarkan uarian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluhjuta rupiah), saksi H. MIHDAR sebesar Rp, 30.000.000 (duaratus lima juta rupiah), saksi ALUDIMAN sebesarRp.144.930.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Anggaran pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 dan 2020 oleh Inspektorat Daerah Kab. Konawe Kepulauan Nomor : 03/700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021 tanggal31 Maret 2021

TahunAnggaran 2019

- Pertanggungjawababa Rp.
n penggunaan 445.000.000,00
kontribusi Pelatihan

Halaman 68 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Siskeudes yang
dilaporkan
- R
ealisa
si
pengg
unaan
kontrib Rp.
usi 220.070.000,0
Pelatih 0
an
Siskeu
des
yang
sah/riil

Rp. 224.930.000,00 (-)

Bahwa Perbuatan Terdakwa **TAKDIR, SH.** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI AHMAD FIRDAUS AR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjabat selaku Staf pada Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa yaitu saksi bertindak Admin Siskeudes;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saks iselaku Admin Siskeudes yaitu menerima konsultasi dari Desa-Desa terhadap pengelolaan

Halaman 69 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Keuangan Desa dan mengupload data APBDesa serta Realisasi penggunaan APBDesa;

- Bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh 89 (delapan puluh Sembilan) Desa yang terdapat di wilayah kabupaten Konawe kepulauan, yang masing-masing desa diikuti oleh 2 (dua) orang yaitu kepala desa Bersama adminnya, sehingga total keseluruhan peserta yaitu berjumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) peserta;

- Bahwapelaksanaankegiatan dilaksanakakan di kota Kendari pada 2 (dua) tempat yang berbeda, yaitu pada tanggal 24 sampaidengan 27 Maret 2019 bertempat di hotel athaya, dan pada tanggal 27 sampaidengan 30 Maret 2019 bertempat di hotel D'Blitz;

- Bahwa untuk anggaran pelaksanaan kegiatan Siskeudes dibiayai melalui APBDesa tahun anggaran 2019;

- Bahwa saksi kegiatan pelatihan Siskeudes ini tercantum dalam APBDesa hanya pada tahun 2019 saja dan kemudian dianggarkan lagi pada tahun 2020;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali karena saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat mengenai penetapan Pelatihan Siskeudes dalam APBDesa;

- Bahwa untuk kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019 untuk setiap Desa menganggarkan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang tercantum pada masing-masing APBDesa tahun anggaran 2019;

- Bahwa untuk mekanis mepengelolaan anggarannya secara detail sytidak mengetahui sama sekali, namun sepengetahuan saksi, masing-masing Kepala Desa / Bendahara Desa menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti kuitansi sehingga berjumlah Rp.445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) yang selanjutnyasaksiserahkan ke ALUDIMANseluruhnya;

- Bahwa uang tersebut saksi serahkan di dua tempat berbeda yaitu sebagaimana lokasi kegiatan pelatihan SISKEUDES Dilaksanakan di 2 (dua) hotel berbeda yaitu di Hotel Athaya dan di Hotel D'BLITZ, untuk di hotel Athayasaksiserahkan pada hariminggutanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wita di kamartempatsaksimenginap pada saat itu, yang mana awalnya setelah uang dari desa-desa saksikumpulkan, selanjutnya pada malam hari sekitar pukul 22.00 Wita Saudara ALUDIMAN datang ke kamar yang saat itu saksi sedang Bersama Halaman 70 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara AGUS dan menanyakan perihal uang registrasi yang dikumpulkan kepada saksi, selanjutnya Saudara ALUDIMAN meminta uang tersebut untuk diserahkan kepadanya, dan saksi pun menurutinya serta menyerahkan uang tersebut kepada Saudara ALUDIMAN yang sudah dikemas dalam kantong plastic berwarna hitam lalu pergi meninggalkan hotel athaya, sedangkan untuk kegiatan yang dilakukan di hotel D'Blitz Kendari, yaitu pada hari rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 Wita dengan kejadian yang sama dengan kegiatan di hotel athaya, yang mana pada saat itu sekitar pukul 23.00 Wita Saudara ALUDIMAN datang ke kamar saksi yang saat itu saksi Bersama dengan Saudara AGUS karena memangantara saksi dan Saudara AGUS apabila ada kegiatan selalu ditempatkan di kamar yang sama, yang selanjutnya Saudara ALUDIMAN meminta uang registrasi kepala Desa tersebut kepada saksi dan saksi pun menyerahkan seluruhnya uang tersebut yang dikemas dalam kantong plastic warna hitam, dan selanjutnya Saudara ALUDIMAN meninggalkan hotel D'Blitz;

- Bahwa selain Saudara AGUS tidak adalagi yang menyaksikan secara langsung, namun semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan khususnya dari dinas PMD kabupaten Konawe Kepulauan, mengetahui bahwa uang tersebut diserahkan kepada Saudara ALUDIMAN termasuk Saudara KEYS, yang saksi beritahukan pula waktu itu, dan apabila dibutuhkan untuk berbelanja sesuatu yang adakaitannya dengan pelaksanaan kegiatan uang belanja kami mintakan kepada Saudara ALUDIMAN;
 - Bahwa selain atas permintaan Saudara ALUDIMAN, tidak ada orang lain yang mengarahkan saksi untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saudara ALUDIMAN;
 - Bahwa mengenai hal tersebut saksi tidak mengetahuinya, karena saksi hanya melaporkan saja ke Saudara ALUDIMAN;
 - Bahwasaudara ALUDIMAN hanya menjabat selaku Staf di Dinas PMD dan pada kegiatan SISKEUDEUS tahun anggaran 2019 saudara ALUDIMAN sama sekali tidak ada jabatan disitu bahkan seharusnya Saudara ALUDIMAN selaku peserta saja mengingat saudara ALUDIMAN juga merupakan Penjabat kepala Desa di salah satu desa;
 - Bahwa saudara ALUDIMAN begitu disegani dilingkungan kantor dan kelihatan mempunyai ikuasa di lingkungan kantor, jangan saksi pribadi, bahkan staf yang lain sampai kepala Dinas sendiri pun
- Halaman 71 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar arahan dari Saudara ALUDIMAN, entah apa yang menyebabkan terjadi demikian namun, seperti itulah kondisi kantor Dinas PMD Kab. Konawe kepulauan mengenai Saudara ALUDIMAN;

- Bahwasehubunganinvoice hotel athaya no : 040/Athaya/INV/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp.192.425.000,- (seratus Sembilan puluhduaajutaempat ratus duapuluh lima ribu rupiah) dan invoice hotel D'Blitz no : INV19-034 tanggal 27 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuhjuta rupiah), saksi tidak mengetahui siapa yang membayarkannya;

- Bahwa yang saksi ketahui disetorkan kepada saksi hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk SPPD kepala Desa Bersama bendaharanya dan tidak disetorkan kepada saksi;

- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menerima sejumlah uang dari audara ALUDIMAN atau pun dari yang lainnya untuk kepentingan pribadi saksi terkait dengan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2019;

- Bahwa pada kegiatan pelatihanSistemKeuanganDesatahunanggaran 2020 saksi hanya admin siskeudes Kab Konawe Kepualan dan saat petihan Sistem Keuangan Desa tahun anggaran 2020 saksi hadir dan bertugas untuk membantu admin siskeudes desa;

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk tahun 2020 kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020 setiap desa menganggarkan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan membayar biaya registrasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana setiap desa diikuti oleh 2 (dua) orang yaitu kepala Desa dan admin Siskeudes;

- Bahwa sepengetahuan saksi berbeda dengan kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2019, untuk tahun anggaran 2020 bekerja sama dengan Lembaga Sentra Diklat Nasional Kementerian Hukum dan HAM , yang mana untuk pembayaran Registrasi Desa di Kelola oleh orang yang mewakili dari Lembaga dimaksud yaitu Saudara ANDI MUSTAFA;

- Bahwa untuk pengelolaannya uang registrasi dari desa diserahkan kepada yang mewakili Lembaga Sentra Diklat Nasional Kementerian Halaman 72 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan HAM untuk selanjutnya pengelolaan keuangannya dilakukan oleh Lembaga dimaksud dan untuk seperti apa pengelolaannya saksi tidak mengetahuinya;

2. Saksi KEIS ROSMIYATI LAWUDE, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat selaku Staf pada Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa yaitu saksi bertindak Admin Kabupaten Siskeudes;
 - Bahwatugas dan tanggungjawab saksi selaku Admin Siskeudes yaitu menginput serta memposting seluruh anggaran kegiatan yang tercantum dalam APBDes tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 kedalam aplikasi Siskeudes;
 - Bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh 89 (delapan puluh Sembilan) Desa yang terdapat di wilayah kabupaten Konawe kepulauan, yang masing-masing desa diikuti oleh 2 (dua) orang yaitu kepala desa bersama adminnya, sehingga total keseluruhan peserta yaitu berjumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) peserta.
 - Bahwa pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di kota Kendari pada 2 (dua) tempat yang berbeda, yaitu pada tanggal 24 sampai dengan 27 Maret 2019 bertempat di hotel athaya , dan pada tanggal 27 sampai dengan 30 Maret 2019 bertempat di hotel D'Blitz;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pelatihan siskeudes ini tercantum dalam APBDes hanya pada tahun 2019 saja dan kemudian dianggarkan lagi pada tahun 2020 dalam APBDes dan telah dilaksanakan pula kegiatannya;
 - Bahwa setau saksi yang untuk kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019 untuk setiap Desa menganggarkan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) , tetapi untuk disetorkan kepada DPMD sesuai kwitansi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- untuk biaya perjalanan Dinaspeserta;
 - Bahwa untuk mekanisme pengelola ananggarannya secara detail saksi tidak mengetahui samasekali, namun sepengetahuan saksi para
- Halaman 73 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



kepala desa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada ANDI AHMAD FIRDAUS yang juga bertugas selaku admin Siskeudes secara tunai dan saksi hanya berkomunikasi dengan BPKP selaku narasumber terkait jadwal pelatihan;

- Bahwa mengenai uang tersebut sepengetahuan saksi diserahkan seluruhnya oleh ANDI AHMAD FIRDAUS kepada Saudara ALUDIMAN untuk biaya pelaksanaan kegiatan;

- Bahwa mengenai invoice hotel Athaya dan hotel D'Blitz saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui ANDI AHMAD FIRDAUS menyerahkan seluruh uang registrasi kepada Saudara ALUDIMAN;

- Bahwa saksi pernah menerima sejumlah uang sehubungan dengan kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019 dari Saudara ALUDIMAN sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi gunakan untuk pembayaran honorarium narasumber, dan selain itu tidak ada lagi;

- Bahwa sepengetahuan saksi Saudara ALUDIMAN tidak memiliki tugas dan tanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019, namun yang saksi ketahui baik didalam lingkungan kantor maupun dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan-pelatihan dialah yang selalu mengatur semuanya, dan seakan-akan semua orang tunduk dan patuh pada arahnya;

- Bahwa pada kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa tahun anggaran 2020 saksi hanya admin siskeudes Kab Konawe Kepulauan dan saat petihan Sistem Keuangan Desa tahun anggaran 2020 saksi hadir dan bertugas untuk membantu admin siskeudes desa;

- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sekitar bulan maret 2020 bertempat di Hotel Swis bell Kendari;

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk tahun 2020 kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020 setiap desa menganggarkan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan membayar biaya registrasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana setiap desa diikuti oleh 2 (dua) orang yaitu kepala Desa dan admin Siskeudes;

- Bahwa sepengetahuan saksi berbeda dengan kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2019, untuk tahun anggaran 2020 bekerjasama dengan Lembaga Sentra Diklat Nasional Kementerian Hukum dan HAM , yang mana untuk pembayaran Registrasi Desa di Halaman 74 dari **228 Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Kelola oleh orang yang mewakilidari Lembaga dimaksud yaitu Saudara ANDI MUSTAFA;

- Bahwasaksi dan saudara ANDI MUHAMMMAD FIRDAUS pernah dipanggil menghadap Saudara ALUDIMAN di café wonua terkait pemanggilan saksi sebagai Saksi di Kejaksaan untuk diperiksa, yang mana saudara ALUDIMAN mengarahkan saksi bersama dengan Saudara ANDI MUHAMMMAD FIRDAUS untuk memberikan keterangan yang tidak benar di hadapan penyidik, dan mengakui seluruh pembelanjaan yang dilakukan oleh Saudara ALUDIMAN telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

3. Saksi RUSMAN, S.Sos, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar sudah dilaksanakan pelatihan tersebut di tahun 2020 tetapi untuk pastinya saksi tidak mengetahui teknis pelatihan tersebut;
- Bahwa terkait mekanisme saksi juga tidak mengetahui bagaimana pelaksanaannya karena pada saat itu saksi baru menjabat, yang saksi ketahui pelaksana kegiatan tersebut berasal dari Sentral Diklat Nasional yang dilaksanakan sekitar bulan Maret di Swisbelhotel dan penunjukkan mengapa Sentral Diklat Nasional sebagai pelaksana saksi tidak tau;;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa, saksi hanya mengetahui pelatihan oleh Sentral Diklat Nasional, dan tidak melibatkan saksi selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa baik dalam hal pembahasan pelatihan dengan Kepala Dinas, tetapi pada saat itu setahu saksi sdr. Aludiman ikut berperan aktif (urusan hotel) saat pelatihan tersebut dilaksanakan karena kebetulan saat itu sdr. Aludiman berada di Kendari;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan pelatihan Siskeudes tahun 2020 tercantum dalam APBDesa tahun 2020 tetapi dalam penyusunan APBDesa masing-masing Desa ditetapkan tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dikarenakan untuk pelaksanaan pelatihan siskeudes tahun 2020, anggarannya sudah dianggarkan di tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2020 sebagai pelaksana dari anggaran tersebut;

Halaman 75 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pelaksanaan sekitar bulan Maret tahun 2020 saksi mengha diri pelatihan tersebut pada saat pembukaan, karena pada saat itu pelatihan dibuka oleh Bapak wakil Bupati, dan saksi mendampingi Kepala Dinas sdr. Mihdar. Dan terakhir kegiatan saksi juga hadir;
- Bahwatidakadadari DPMD yang menjadi panitia, keseluruhan pelatihan dilakukan oleh pihak Sentral Dinas Nasional

4. Saksi MUH. AGUS SUGIANTO, S.E, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksisaya menjadi Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan;
 - Bahwa Saksi pada tahun 2019 dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan yang dilaksanakan sebanyak 2 tahap yaitu tanggal 24 maret 2019 bertempat di Hotel Athaya Kendari dan tanggal 27 maret 2019 di Hotel D'blitz Kendari selanjutnya pada tanggal 14 maret 2020 kembali dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan yang bertempat di Hotel Swis Bell Kenadari. Adapun hubungan pekerjaan saya dengan kegiatan tersebut adalah saya diperintahkan untuk ikut membantu panitia pelaksana kegiatan tersebut;
 - Bahwa Saksi panitia pelaksana Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2019 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan dalam hal ini Kepala Dinas atas nama DRS H MIHDAR, Kepala Bidang Pemerintahan Desa atas nama TAKDIR, SH, Staf Bidang Pemerintahan Desa yaitu ALUDIMAN, AHMAD FIRDAUS, KEYS ROSMIATI LAWUDE dan saya sendiri selaku PHL;
 - Bahwa Saksi sepengetahuan saya pada saat pelaksanaan kegiatan yang bertugas untuk melakukan registrasi dan menerima biaya kontribusi dari peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2019 adalah sdr AHMAD FIRDAUS dan seingat saya registrasi dan pembayaran biaya kontribusi dilakukan di dalam kamar hotel baik kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Athaya
- Halaman 76 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari dan Hotel D'blitz Kendari;

- Baha Saksi sepengetahuan saya berdasarkan keterangan dari sdr AHMAD FIRDAUS dan KEYS ROSMIATI LAWUDE setelah uang kontribusi dari peserta dikumpulkan kemudian di serahkan semuanya kepada sdr ALUDIMAN dan selebihnya saya tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi dapat saya jelaskan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2019 dilaksanakan di 2 gelombang di 2 tempat yang berbeda yaitu Hotel Athaya Kendari dan Hotel D'blitz Kendari masing-masing selama 4 hari. Pembukaan kegiatan dilakukan di Hotel Athaya Kendari dan yang membuka kegiatan adalah Sekretaris Daerah Kab Konawe Kepulauan kemudian dilanjutkan dengan materi dari BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya kegiatan pelatihan gel ke 2 yang dilaksanakan di Hotel D'blitz Kendari tidak lagi dilakukan pembukaan tetapi langsung materi dari BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara dan di hari ke tiga dilaksanakan penutupan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2019 oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan;

- Bahwa Saksi dapat saya jelaskan pada hari senin tanggal 11 Januari 2021 saya diperintahkan ALUDIMAN untuk membantu desa untuk membuat rincian rill Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun anggaran 2019 dengan cara mencocokkan jumlah anggaran kegiatan dengan Peraturan Bupati terkait dengan standar harga dan terkait dengan kwitansi saya hanya dititipkan kwitansi tersebut oleh AHMAD FIRDAUS sekitar pertengahan tahun 2020;

- Bahwa Saksi pelaksana Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2020 adalah lembaga Sentral Diklat Nasional;

- Bahwa Saksi sepengetahuan saya ketua lembaga Sentral Diklat Nasional adalah sdr ANDI MUSTAFA, SE dan untuk alamat lembaga Sentral Diklat Nasional saya tidak mengetahui secara pasti yang saya ketahui lembaga Sentral Diklat Nasional beralamat di Jakarta;

- Bahwa Saksi sepengetahuan saya biaya kontribusi peserta Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 Halaman 77 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapanpuluhsembilan) Desa Se-KabupatenKonaweKepulauan TA 2020 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per orang dan setiap desa mengirim 2 orang peserta sehingga total biaya kontribusi yang disetorkan per desa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi yang bertugas untuk menerima pembayaran biaya kontribusi peserta KegiatanPelatihanSistemKeuanganDesa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapanpuluhsembilan) Desa Se-KabupatenKonaweKepulauan TA 2020 adalah dari pihak lembaga Sentral Diklat Nasional dan berdasarkan kwitansi yang saya lihat yang menerima uang kontribusi adalah ILHAM NUR ABADI;

- Bahwa Saksi dapat saya jelaskan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-KabupatenKonaweKepulauan TA 2020 dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 17 maret 2020 di Hotel Swis Bell Kendari dan yang membuka pelatihan SistemKeuanganDesa (Siskeudes) TA 2020 adalah Wakil Bupati Konawe Kepulauan kemudian dilanjutkan di lanjutkan dengan materi dari BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara dan kegiatan pelatihan tersebut di tutup oleh oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan;

5. Saksi ASRUN, S.Pd, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran PPKD pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab Konawe Kepulauan sejak tahun 2015 sampai sekarang;

- Bahwa saksi dilantik sebagai Kepala Desa Batumea sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan sekarang;

- Bahwa dapat saksi elaskan anggaran kegiatan bimtek Siskeudes 2019 sebesar Rp. 8.000.000,- dan tahun 2020 sebesar Rp. 12.000.000,-;

- Dapat saksi jelaskan bahwa: pada tahun 2019 bertempat di Hotel D'Blitzsejak 27 maret 2019 sampaidengan 30 maret 2019 pada tahun 2020 bertempat di hotel Swis Bellsejak 14 Maret 2020 sampai dengan 17 Maret 2020

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan;

- Bahwa pada tahun 2019 yang mengikuti kegiatan saksi beserta operator Siskeudes dan tahun 2020 yang berangkat saksi beserta

Halaman 78 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



operator sama seperti tahun 2019;

- Bahwa kegiatan tersebut baru pertama kali dilaksanakan yaitu tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa kegiatan tersebut awalnya pada tahun 2019 disusulkan oleh Dinas PMD dan seluruh kepala desa diminta memasukkan kedalam anggaran Dana Desa sama juga pada tahun 2020 dan untuk tahun 2021 sudah tidak dimasukan lagi kegiatan tersebut;
- Bahwa tahun 2019 diselenggarakan oleh DPMD dan tahun 2020 diselenggarakan Sentral Diklat Nasional;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut saksi serahkan kepada ANDI MUH. FIRDAUS pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- di Kamar Hotel D'Blitz lantai 2 saksi lupa nomornya dan tahun 2020 saksi serahkan ILHAM NUR ABADI sebesar Rp. 10.000.000,- selaku penyelenggara dari Sentral Diklat Nasional saksi serahkan di meja panitia pad lobi Swiss Bell hotel;

6. Saksi MUHAMMAD MUNSIR HALULANGA, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

7. Bahwa Saksi dilantik sebagai Kepala Desa Puurau sejak 2017 sampai dengan sekarang;
8. Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 Desa Puurau Kec. Wawonii Tengah Kab Konawe Kepulauan menganggarkan kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes);
9. Bahwa anggaran kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah). sedangkan tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
10. Bahwa pada tahun 2019 kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) dilaksanakan pada tanggal 27 maret 2019 s/d 30 maret 2019 bertempat di Hotel D'blitz Kendari sedangkan untuk tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 14 maret 2020 s/d 17 maret 2020 bertempat di Swis Bell Hotel Kendari;
11. Bahwa Sepengetahuan saksi yang mengetahui kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 dan 2020 sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) desa se Kab Konawe Kepulauan dan yang mengikuti kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 dan 2020 dari Desa Puurau Kec.

Halaman 79 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WawoniiTengah adalah saksi sendiri dan MIRWAN (bendahara desa);

12. Bahwa yang menyelenggarakan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan dan tahun 2020 dilaksanakan lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL;

13. Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa yang melaksanakan kegiatan pelatihan siskeudes tahun anggaran 2020 adalah lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL, nanti pada saat melakukan registrasi baru saksi mengetahui penyelenggara kegiatan pelatihan siskeudes tahun anggaran 2020 adalah lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL;

14. Bahwa mekanisme pembayaran pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 adalah pada saat melakukan registrasi di Kamar Lantai 2 HotelD'blitz Bendahara Desa membayarkan secara tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada AHMAD FIRDAUS. Sedangkan tahun 2020 pada saat registrasi dimejapanitiaLobi HotelSwissBell Bendahara Desa juga yang membayarkan secara tunai sebesar Rp. 10.000.000 kepada sdr ILHAM NUR ABADI dari lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL;

15. Saksi MIFTAH FARID, , Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dilantik sebagai Kepala Desa Baho Puuwulusejak tanggal 12 November 2017 sampaidengansekarang;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan anggaran kegiatan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun 2019 adalah sebesar Rp. 8.000.000,- yang berasal dari Dana Desa (DD) sedangkan jelaskan anggaran kegiatan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun 2020 adalah sebesar Rp. 12.000.000,- yang berasaldari Dana Desa (DD);
 - Bahwa pada benar pada tahun 2019 dan 2020 saksi mengikuti pelatihan Siskeudes;
 - Bahwa meninisiatif diadakan kegiatan tersebut berdasarkan penyampaian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu disampaikan oleh ALUDIMAN kemudian saksi selaku Kepala Desa mengadakan Musyawarah Desa membahas kegiatan tersebut dan disepakati bahwa kegiatan tersebut bias dimasukan kedalam Dana Desa (DD) tahun 2019 dan Dana Desa
- Halaman 80 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



(DD) tahun 2020;

- Bahwakegiatantersebut pada tahun 2019 berlangsungselama 4 Hari sejak 27 sampaidengan 30 Maret 2019 di Hotel D'BlitzKendari sedangkan pada tahun 2020 berlangsungselama 4 Hari sejak 14 sampaidengan 17 Maret 2020 di Hotel Swiss Bell Kendari;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 desa pada tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2020 yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 Desa;
- Bahwa yang berangkat pada kegiatan tersebut adalah saksi selaku Kepala Desa dan MUKMIN selaku Bendahara Desa;
- Bahwa dapat saks ijelaskan kegiatan tersebut setiap tahun dilaksanakan yaitu tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa dapat saksi jelaskan:
 1. Pada tahun 2019 pengeloladari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan anggaran sebesar Rp. 8.000.000 dimana untuk kontribusi kegiatan sebesar Rp. 6.000.000,-disetorkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD diterima oleh ibu KEYS selaku Bendahara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,-dikelolasendiri oleh Perangkat Desa.
 2. Pada tahun 2020 pengelola kegiatan oleh Sentral Diklat Nasional dan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,-dimana untuk kontribusi kegiatan sebesar Rp. 6.000.000,-disetorkan kepada AGUS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desakemudian AGUS menyerahkan kepada paniti apelaksana namun saks itidak mengetahui diserahkan kepada siapa sisanya sebesar Rp. 6.000.000,-dikelola sendiri oleh perangkat desa
- Bahwa tahun 2019 saksi setorkan yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- dan untuk lumpsum dan uang harian Rp. 1.000.000,- kami pegangsendiri, sedangkantahun 2020 kami setorkan kepanitia yaitu SENTRAL DIKLAT NASIONAL berdasarkan perintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp. 6.000.000,- dan sisanya RP. 6.000.000,- kami pegang sendiri;
- Bahwa ada tanda terima yang diterima yang diberikan oleh AHMAD FIRDAUS dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) pada tahun 2019 dan tahun 2020 ada tanda terima yang diberikan oleh ILHAM NUR ABADI selaku panitia dari SENTRAL Halaman 81 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



DIKLAT NASIONAL sebagai penyelenggara kegiatan;

16. Saksi HERDIANTO MARSUKI, SH Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dilantik sebagai Pelaksa Kepala Desa Wawo bili sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan anggaran kegiatan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun 2019 adalah sebesar Rp. 8.000.000,- yang berasal dari Dana Desa (DD) sedangkan jelaskan anggaran kegiatan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun 2020 adalah sebesar Rp. 12.000.000,- yang berasal dari Dana Desa (DD);
- Bahwa pada benar pada tahun 2019 dan 2020 saksi mengikuti pelatihan Siskeudes;
- Bahwa meninisiatif diadakan kegiatan tersebut berdasarkan penyampaian dalam surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan kemudian saksi selaku Kepala Desa menyetujui kegiatan tersebut yang dimasukkan dalam Dana Desa (DD) tahun 2019 dan Dana Desa (DD) tahun 2020;
- Bahwa kegiatan tersebut pada tahun 2019 berlangsung selama 3 Hari sejak 27 sampai dengan 30 Maret 2019 di Hotel D'Blitz Kendari sedangkan pada tahun 2020 berlangsung selama 4 Hari sejak 14 sampai dengan 17 Maret 2020 di Hotel Swiss Bell Kendari;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 desa pada tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2020 yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 Desa;
- Bahwa yang berangkat pada kegiatan tahun 2019 adalah saksi selaku Pnj. Kepala Desa dan IBRAHIM selaku Bendahara Pengeluaran sekaligus Operator. Sedangkan tahun 2020 yang berangkat adalah saksi selaku Pnj. Kepala Desa dan FATIMA selaku Bendahara Pengeluaran sekaligus Operator;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kegiatan tersebut setiap tahun dilaksanakan yaitu tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa pada saat pelatihan di tahun 2019 dan 2020 saksi menerima matras yang didalamnya berisi buku dan pulpenserta kami juga

Halaman 82 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



mendapatkan sertifikat pelatihan;

- Bahwa dapat saksi jelaskan:

1. Pada tahun 2019 pengelola dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan anggaran sebesar Rp. 8.000.000 dengan rincian lumpsum harian @250.000,- x 4 hari sebesar Rp. 1.000.000,-, transportasi sebesar Rp. 500.000,- dan biaya kontribusi sebesar Rp. 2.500.000 sehingga totalnya sebesar Rp. 4.000.000 x 2 orang (kepala desa dan operator desa) menjadi Rp. 8.000.000,- disetorkan kepada A. Ahmad Firdaus selaku panitia penyelenggara DPMD

2. Pada tahun 2020 terdapat anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- dengan rincian lumpsum harian @200.000,- x 4 hari sebesar Rp. 800.000,-, transportasi sebesar Rp. 200.000,- dan biaya kontribusi sebesar Rp. 5.000.000 sehingga totalnya sebesar Rp. 6.000.000 x 2 orang (kepala desa dan operator desa) menjadi Rp. 12.000.000,- disetorkan kepada Ilham Nur Abadi selaku panitia penyelenggara DPMD

- Bahwa tahun 2019 saksi setorkannya sebesar Rp. 5.000.000,- untuk kontribusi hotel dan sisanya Rp. 3.000.000 untuk SPDP Kepala Desa dan bendahara, sedangkan tahun 2020 saksi setorkan sebesar Rp. 10.000.000,- (saksi dan bendahara) dan sisanya Rp. 2.000.000,- (masing-masing Rp. 1.000.000 untuk saksi dan bendahara) untuk SPDP Kepala Desa dan bendahara;

- Bahwa dapat saksi jelaskan yang mengelola anggaran tersebut adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan;

- Bahwa adat dan diterima berupa kwitansi untuk pelaksanaan tahun 2019 yang diserahkan oleh A. Ahmad Firdaus pada tanggal 27 Maret 2019 sedangkan pelaksanaan tahun 2020 diserahkan kwitansi oleh Ilham Nur Abadi pada tanggal 14 Maret 2020;

17. Saksi **SAINAL, SH.**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dilantik sebagai Kepala Desa Watuondo sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan sekarang;

- Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 Desa Watuondo, Kec. Wawonii Timur Laut Kab. Konawe Kepulauan menganggarkan kegiatan pelatihan

Halaman 83 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



sistem keuangan desa (siskeudes);

- Bahwa anggaran kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), sedangkan tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa pada tahun 2019 kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2019 s/d 27 maret 2019 bertempat di Hotel Athaya sedangkan untuk tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 14 maret 2020 s/d 17 maret 2020 bertempat di Swis Bell Hotel Kendari;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 desa pada tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2020 yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 Desa, dan untuk Desa Watuondo yang ikut dalam pelatihan di tahun 2019 dan 2020 adalah saksi sendiri selaku Kepala Desa Watuondo dan operator sekaligus bendahara atas nama Malik Muzapar;

- Bahwa yang menyelenggarakan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan sekaliguspanitidan tahun 2020 dilaksanakan lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL;

- Bahwa tahun 2019 saksi setorkan yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- untuk kostribusi hotel dan sisanya Rp. 3.000.000 untuk SPPD KepalaDesa dan operator, sedangkan tahun 2020 saksi setorkan sebesar Rp. 10.000.000,- (saksi dan bendahara) dan sisanya RP. 2.000.000,-untuk SPPD KepalaDesa dan operator;

- Bahwa tahun 2019 uang sebesar Rp. 5.000.000,-disetorkan oleh bendahara dan saksi hanya menyaksikan saja kepada Ahmad Firdaus di mejaregistrasi Hotel Athaya, sedangkan untuk uang sebesar Rp. 10.000.000,-saksi menyetor langsung kepada pihak Sentral Diklatnasional bertempat di lobby Hotel Swissbell;

- Bahwa ada tanda terima berupa kwitansi setelah saksi menyetorkan uang Rp. 5.000.000,-untuk pelaksanaan tahun 2019 yang diberikan oleh A. Ahmad Firdaus sedangkan pelaksanaan tahun 2020 diberikan kwitansi oleh Ilham Nur Abadi daripihakSentralDiklat Nasional.

18. Saksi ABDUL RASYID Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 84 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dilantik sebagai Kepala Desa Saburano sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan anggaran kegiatan bimtek Siskeudes 2019 sebesar Rp. 8.000.000,- dan tahun 2020 sebesar Rp. 12.000.000,-;

Dapat saksi jelaskan bahwa:

1. pada tahun 2019 bertempat di Hotel D'Blitz sejak 27 maret 2019 sampai dengan 30 maret 2019
2. pada tahun 2020 bertempat di hotel SwisBell sejak 14 Maret 2020 sampai dengan 17 Maret 2020

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa pada tahun 2019 yang mengikuti kegiatan saksi beserta operator Siskeudes dan tahun 2020 yang berangkat saksi beserta bendahara;
- Bahwa kegiatan tersebut awalnya pada tahun 2019 disusulkan oleh Dinas PMD dalam hal ini Saudara ALUDIMAN yang memerintahkan kami dan seluruh kepala desa diminta memasukkan kedalam anggaran Dana Desasama juga pada tahun 2020 dan untuk tahun 2021 sudah tidak dimasukan lagi kegiatan tersebut;
- Bahwa tahun 2019 diselenggarakan oleh DPMD dan tahun 2020 diselenggarakan Sentral Diklat Nasional;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut saksi serahkan kepada ANDI MUH. FIRDAUS pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- dan tahun 2020 saksi serahkan ILHAM NUR ABADI sebesar Rp. 10.000.000,- selaku penyelenggara dari Sentral Diklat Nasional saksi serahkan di SwissBell hotel sebelum kegiatan berlangsung;
- Bahwa pada tahun 2019 telah dibuatkan pertanggungjawaban oleh bendahara namun kami diberikan kembali laporan pertanggungjawaban berupa kuitansi, laporan penggunaan biaya dan rincian penggunaan biaya yang dibuat oleh Dinas PMD yang diserahkan oleh AGUS di dinas PMD dan tahun 2020 yang membuat pertanggungjawaban Siskeudes seluruhnya adalah Dinas PMD yang saksi ambil melalui bendahara desa wawoone yang diditipkan oleh Saudara AGUS;
- Bahwa waktu itu hari selasa tanggal 12 Januari 2021 saksi

Halaman 85 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi pak AGUS menanyakan kelengkapan LPJ kemudian saksi diminta ke Dinas PMD untuk mengambil LPJ Siskeudes 2019 sedangkan LPJ tahun 2020 saksi ambil di BendaharaDesa Wawoone yang dititipkanSaudara AGUS;

19. Saksi **H. HERMANTO** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- BahwasaksidilantiksebagaiKepalaDesa Patende sejak tanggal 22 Desember 2011 sampaidengansekarang;
- Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 DesaPatande, Kec. Wawonii Timur LautKab. KonaweKepulauan menganggarkan kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes);
- Bahwa anggaran kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah). sedangkan tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2019 kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2019 s/d 27 maret 2019 bertempat di Hotel Athaya sedangkan untuk tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 14 maret 2020 s/d 17 maret 2020 bertempat di Swis Bell Hotel Kendari;
- Rincian penggunaan anggaran kegiatan

2019

1. lumsum = Rp. 250.000 x 4 hari x 2 orang = Rp. 2.000.000
2. Transportasi = Rp. 500.000 x 2 orang = Rp. 1.000.000
3. Kontribusi =Rp. 2.500.000 x 2 orang = Rp. 5.000.000

2020

1. lumsum = Rp. 200.000 x 4 hari x 2 orang = Rp. 1.600.000
2. Transportasi = Rp. 200.000 x 2 orang = Rp. 400.000
3. Kontribusi = Rp. 5.000.000 x 2 orang = Rp. 10.000.000

- Bahwasepengetahuansaksi yang

Halaman 86 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 desa pada tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2020 yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 Desa, dan untuk Desa Patande yang ikut dalam pelatihan di tahun 2019 dan 2020 adalah saksisendiri selaku Kepala Desa Patande dan operator atas nama Harsono;

- Bahwa yang menyelenggarakan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan dan tahun 2020 dilaksanakan lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL;

- Bahwa tahun 2019 saksisetorkan yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- untuk kontribusi hotel dan sisanya Rp. 3.000.000 untuk SPPD Kepala Desa dan operator, sedangkan tahun 2020 saksisetorkan sebesar Rp. 10.000.000,- (saksi dan bendahara) dan sisanya Rp. 2.000.000,- untuk SPPD Kepala Desa dan operator;

- Untuk uang sebesar Rp. 5.000.000,- saksimenyetorkan kepada Ahmad Firdaus bertempat di meja registrasi Hotel Athaya, sedangkan untuk uang sebesar Rp. 10.000.000,- saksimenyetorkan langsung kepada pihak Sentral Diklat Nasional bertempat di belakang lobby Hotel Swissbell;

- Bahwa data dan diterima berupa kwitansi setelah saksimenyetorkan uang Rp. 5.000.000,- untuk pelaksanaan tahun 2019 yang diberikan oleh A. Ahmad Firdaus sedangkan pelaksanaan tahun 2020 diberikan kwitansi oleh Ilham Nur Abadi dari pihak Sentral Diklat Nasional;

- Bahwa pada saat mengikuti pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 dan tahun 2020, saksimenerima 1 (satu) buktas dan juga saksimemperoleh sertifikat pelatihan.

20. Saksi HASLIM Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dilantik sebagai Kepala Desa Pasir Putih sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan sekarang;

- Bahwa dapat saksi jelaskan anggaran kegiatan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun 2019 adalah sebesar Rp. 8.000.000,- yang berasal dari Dana Desa (DD) sedangkan jelaskan anggaran kegiatan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun 2020 adalah sebesar Rp. 12.000.000,- yang berasal dari Dana Desa (DD);

Halaman 87 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meninisiatif diadakan kegiatan tersebut berdasarkan penyampaian dalam surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan kemudian saksi selaku Kepala Desa mengadakan Musyawarah Desa membahas kegiatan tersebut dan disepakati bahwa kegiatan tersebut bias dimasukan kedalam Dana Desa (DD) tahun 2019 dan Dana Desa (DD) tahun 2020 karena berdasarkan surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan anggaran tersebut diharuskan dianggarkan kedalam APBDes;
- Bahwa kegiatan tersebut pada tahun 2019 berlangsung selama 3 Hari sejak 27 sampai dengan 30 Maret 2019 di Hotel D'Blitz Kendari sedangkan pada tahun 2020 berlangsung selama 4 Hari sejak 14 sampai dengan 17 Maret 2020 di Hotel Swiss Bell Kendari;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 desa pada tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2020 yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 Desa;
- Bahwa yang berangkat pada kegiatan tersebut adalah saksi selaku Kepala Desa, ARSINA selaku Bendahara Desa dan EKARNIDA selaku Operator Desa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kegiatan tersebut baru di laksanakan di tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa dapat saksi jelaskan:
 1. Pada tahun 2019 pengelola kegiatan tersbut dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan anggaran sebesar Rp. 8.000.000.-;
 2. Pada tahun 2020 pengelola kegiatan tersebut adalah pihak ketiga yakni Sentral Diklat Nasional yang di fasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,-
- Bahwa dapat saksi elaskan pada saat kegiatan pelatihan SISKEUDES di hotel D' Blitz pada tahun 2019, saksi menyeter uang sebesar Rp.6.000.000,-untukdua orang peserta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD yang diterima oleh ibu KEYS bertempat di hotel D'Blitz Kendari dan sisanyasebesar Rp. 2.000.000,-digunakan oleh perangkat Desa sebagai biaya transportasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kegiatan tersebut. sedangkan pada kegiatan pelatihan SISKEUDES ditahun 2020 saksi menyeter sebesar Rp.10.000.000,- untuk dua orang peserta kepada saudara ILHAM NUR ABADI selaku pengurus Sentral Diklat Nasional bertempat di Hotel Swiss Bell Kendari dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,-digunakan oleh perangkat Desa sebagai biaya transportasi selama kegiatan tersebut;

- Bahwa dapat saksi elaskan yang mengelola anggaran tersebut adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang membuat laporan pertanggungjawaban terkait kegiatan tersebut di tahun 2019 dan tahun 2020 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu tidak ada tanda terima yang diberikan kepada saksi selaku Kepala Desa dan barulah kemarin pada tanggal 12 Januari 2021 saksi diberitahukan oleh saudara AGUS bahwa laporan pertanggungjawaban bias diambil di rumah saudara AGUS.

21. Saksi MUHAMMAD RIDWAN Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dilantik sebagai Kepala Desa langara sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan anggaran kegiatan bimtek Siskeudes 2019 sebesar Rp. 8.000.000,- dan tahun 2020 sebesar Rp. 12.000.000,-;
 - Dapat saksi jelaskan bahwa:
 1. pada tahun 2019 bertempat di Hotel D'Blitzsejak 27 maret 2019 sampaidengan 30 maret 2019
 2. pada tahun 2020 bertempat di hotel SwisBellsejak 14 Maret 2020 sampaidengan 17 Maret 2020
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - Bahwa pada tahun 2019 yang mengikuti kegiatan saksi beserta operator Siskeudes dan tahun 2020 yang berangkatsaksibesertabendahara;
 - Bahwa kegiatan tersebut baru pertama kali dilaksanakan yaitu
- Halaman 89 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2019 dan 2020;

- Bahwa kegiatan tersebut awalnya pada tahun 2019 disusulkan oleh Dinas PMD dalam hal ini Saudara ALUDIMAN yang memerintahkan kami dan seluruh kepala desa diminta memasukkan kedalam anggaran Dana Desa sama juga pada tahun 2020 dan untuk tahun 2021 sudah tidak dimasukan lagi kegiatan tersebut;
- Bahwa tahun 2019 diselenggarakan oleh DPMD dan tahun 2020 diselenggarakan Sentral Diklat Nasional;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut saksi serahkan kepada ANDI MUH. FIRDAUS pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- dan tahun 2020 saksi serahkan ILHAM NUR ABADI sebesar Rp. 10.000.000,- selaku penyelenggara dari Sentral Diklat Nasional saksi serahkan di Swiss Bell hotel sebelum kegiatan berlangsung;
- Bahwa pada tahun 2019 telah dibuatkan pertanggungjawaban oleh bendahara namun kami diberikan kembali laporan pertanggungjawaban berupa kuitansi, laporan penggunaan biaya dan rincian penggunaan biaya yang dibuat oleh Dinas PMD yang diserahkan oleh AGUS di dinas PMD dan tahun 2020 yang membuat pertanggungjawaban Siskeudes seluruhnya adalah Dinas PMD yang saksi ambil melalui bendahara desa wawoone yang dititipkan oleh Saudara AGUS;
- Bahwa waktu itu hari selasa tanggal 12 Januari 2021 saksi menghubungi pak AGUS menanyakan kelengkapan LPJ kemudian saksi diminta ke Dinas PMD untuk mengambil LPJ Siskeudes 2019 sedangkan LPJ tahun 2020 saksi ambil di Bendahara Desa Wawoone yang dititipkan Saudara AGUS;

22. Saksi RISDAD SERSY PUREMITA. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan pelatihan SISKEUDES terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yaitu saksi selaku Sales Manager Hotel D'BLITZ Kendari yang merupakan hotel tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan SISKEUDES tersebut pada tahun anggaran 2019;

Halaman 90 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan sepengetahuannya saksi pelatihan Siskeudes oleh Kepala Desa se Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2019 dilaksanakan selama 4 (empat) hari yang diikuti oleh kurang lebih 90 (sembilan puluh) peserta;
- Bahwa untuk jumlah pax dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud sebanyak 92 (sembilan puluh dua) pax;
- Bahwa di hotel D'Blitz Kendari menyediakan 4 (empat) jenis fasilitas paket meeting yaitu:
 1. Paket meeting Fullboard
 2. Paket Meeting Oneday
 3. Paket Meeting Fullday
 4. Paket Meeting Halfday
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pelatihan SISKEUDES oleh Kepala Desa se Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2019 di Hotel D'BLITZ Kendari menggunakan paket meeting Fullboard selama 4 (empat) hari yaitu sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan 30 Maret 2019;
- Bahwa untuk fasilitas yang diberikan hotel D'BLITZ Kendari terhadap penyelenggara yang menggunakan paket meeting Fullboard yaitu:
 1. Fasilitas menginap di kamar hotel
 2. Standard meeting room yang dilengkapi dengan paket sound system dan Layar LCD
 3. Sarapan/Breakfast
 4. Coffee break 2 kali dalam sehari
 5. Makan Siang / lunch
 6. Makan malam
 7. Alat tulis berupa ballpoint dan memo pad
- Bahwa mengenai pembayaran riil yang dilakukan oleh penyelenggara kepada pihak D'BLITZ hotel Kendari yaitu senilai Rp.85.195.000,- (delapan puluh lima juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Saksi yang menyetorkannya ke Accounting yaitu Saudara JELI TEMBANG;
- Bahwa dapat saksi jelaskan: Invoice yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi mirip dengan bentuk yang dikeluarkan oleh D'BLITZ hotel Kendari, namun dapat saksi pastikan bahwa invoice Halaman 91 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh D'BLITZ mengingat rincian pembayaran masih memuat paket kamar, sedangkan paket fullboard meeting sudah mencakup secara keseluruhan termasuk makan dan kamar untuk menginap

1. Terhadap nominal yang tercantum dalam invoice sama sekali tidak sesuai dengan nilai pembayaran riil yang dilakukan oleh penyelenggara kepada pihak hotel D'BLITZ Kendari sebagaimana yang saksi jelaskan pada poin 9
 2. Terhadap nomor rekening yang tercantum dalam invoice benar merupakan rekening D'BLITZ hotel Kendari, tapi dari informasi yang saksi dapatkan dari Accounting dalam hal ini Saudara JELI TEMBANG, bahwa pembayaran dilakukan secara tunai dan tidak melalui transfer.
- Bahwa Awalnya pada sekitar bulan nopember tahun 2020 Saudara TAKDIR yang merupakan kepala Bidang di DPMD menghubungi saksi melalui pesan Whats App yang pada intinya meminta bantuan kepada saksi untuk membuat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pelatihan Siskeudes tahun 2019 berupa Invoice hotel, yang mana Saudara TAKDIR meminta kepada saksi untuk menaikkan (Up) harga paket fullboard meeting pada hotel D'BLITZ Kendari, dimana saat itu Kegiatan Pelatihan Siskeudes tahun 2019 sedang dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan, karenaharga yang diminta oleh Saudara TAKDIR untuk di UP terlalutinggi dan tidak masuk akal, sehingga saksi menyerahkan soft copy format invoice hotel D'BLITZ kepada Saudara ALUDIMAN dalam sebuah Flashdisk yang saat itu diperintahkan oleh Saudara TAKDIR untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan saksi dengan alasan agar supaya pihak DPMD sendiri saja yang mencantumkan nominal yang akan dicantumkan dalam Invoice, kemudian setelah Invoice tersebut selesai dibuat oleh Saudara ALUDIMAN, kemudian Saudara ALUDIMAN meminta bantuan saksi untuk komunikasi dengan Pihak D'BLITZ agar mau membubuhkan cap/stemple dan tandatangan di Invoice tersebut, selanjutnya saksi menghubungi Saudara JELI TEMBANG agar mau membantu Saudara ALUDIMAN perihal cap/stemple dan tandatangan, hingga akhirnya Saudara JELI TEMBANG membantunya dengan membubuhkan Cap/Stempel dan tandatangan di invoice yang nominalnya sudah tidak sesuai dengan pengeluaran riil;

Halaman 92 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengonfirmasi mengenai hal tersebut, namun dari tanda tangan yang tercantum dalam invoice saksi pastikan itu tanda tangan Saudara JELI TEMBANG;

23. Saksi **MUHLIS ANWAR**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksiketerkaitansayadengankegiatanpelatihan SISKEUDES terhadap 89 (delapanpuluhsembilan) Desa Se-KabupatenKonaweKepulauan pada DinasPemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupatenKonaweKepulauanTahunAnggaran 2019 dan 2020 yaitusayaselaku General Manager Hotel D'BLITZ Kendari yang merupakan hotel tempatpelaksanaankegiatanpelatihan SISKEUDES tersebut pada tahunanggaran 2019;
- Bahwa Saksi dapat saya jelaskan sepengetahuan saya pelatihan Siskeudes oleh Kepala Desa se Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2019 dilaksanakan selama 4 (empat) hari yang diikuti oleh kurang lebih 90 (Sembilan puluh) peserta;
- Bahwa Saksi untuk jumlah pax dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) pax;
- Bahwa Saksi di hotel D'Blitz Kendari menyediakan 4 (empat) jenisfasilitas paket meeting yaitu :
 1. Paket meeting Fullboard
 2. Paket Meeting Oneday
 3. Paket Meeting Fullday
 4. Paket Meeting Halfday
- SaksiuntukpelaksanaankegiatanPelatihan SISKEUDES oleh KepalaDesa se KabupatenKonaweKepulauantahunanggaran 2019 di Hotel D'BLITZ Kendari menggunakanpaket meeting Fullboardselama 4 (empat) hariyaitusejaktanggal 27 Maret 2019 sampaidengan 30 Maret 2019;
- Bahwa Saksi untuk fasilitas yang diberikan hotel D'BLITZ Kendari terhadap penyelenggara yang menggunakan paket meeting Fullboard yaitu :
 1. Fasilitasmenginap di kamar hotel
 2. Standard meetingroom yang dilengkap idengan paket soundsystem dan Layar LCD
 3. Sarapan/Breakfast

Halaman 93 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Coffee break 2 kali dalam sehari
5. Makan Siang / lunch
6. Makan malam
7. Alat tulis berupa ballpoint dan memo pad

- Saksi mengenai pembayaran riil yang dilakukan oleh penyelenggara kepada pihak D'BLITZ hotel Kendari yaitu senilai Rp.85.195.000,- (delapan puluh lima juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Saudara MITA yang kemudian oleh Saudara MITA menyetorkannya ke Accounting yaitu Saudara JELI TEMBANG;

- Dapat saya jelaskan saksi:

1. Invoice yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saya mirip dengan bentuk yang dikeluarkan oleh D'BLITZ hotel Kendari, namun dapat saya pastikan saksi invoice tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh D'BLITZ mengingat rincian pembayaran masih memuat paket kamar, sedangkan paket fullboard meeting sudah mencakup secara keseluruhan termasuk makan dan kamar untuk menginap.

2. Terhadap nominal yang tercantum dalam invoice saya sama sekali tidak sesuai dengan nilai pembayaran riil yang dilakukan oleh penyelenggara kepada pihak hotel D'BLITZ Kendari sebagaimana yang saya jelaskan pada poin 9.

3. Terhadap nomor rekening yang tercantum dalam invoice benar merupakan rekening D'BLITZ hotel Kendari, tapi dari informasi yang saya dapatkan dari Accounting dalam hal ini Saudara JELI TEMBANG, saksi pembayaran dilakukan secara tunai dan tidak melalui transfer.

- Bahwa Saksi berdasarkan informasi yang terima dari Saudara MITA, awalnya ada orang DPMD Konawe kepulauan bernama ALUDIMAN yang menghubungi Saudara MITA untuk membuat kwitansi kosong, dan oleh saudara MITA memberikan Flashdisk yang didalamnya termasuk format Invoice D'Blitz hotel Kendari, selanjutnya setelah di print, Saudara ALUDIMAN menghubungi Saudara MITA Kembali untuk meminta tanda tangan dan cap/stemple hotel D'Blitz Kendari, selanjutnya, Saudara MITA yang saat itu telah Resign dari Halaman 94 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Hotel D'BLITZ memintabantuan Saudara JELI TEMBANG untuk memfasilitasi Saudara ALUDIMAN;

- Bhawa Saksi Ya, pernah mengonfirmasi mengenai hal tersebut dan saudara JELI TEMBANG mengakui saksi dirinyalah yang membubuhkan Cap/Stempel serta tandatangan pada Invoice dimaksud;
- Saksi saudara MITA dan JELI TEMBANG tidak pernah melaporknya kepada saya mengenai hal tersebut, dan saya baru mengetahuinya setelah saya mendapat panggilan dari Kejaksaan dan kemudian mengonfirmasi persoalan tersebut kepada mereka berdua.

24. Saksi **DENIATI JELI TEMBANG,S.Pd.,** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan pelatihan SISKEUDES terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yaitu saksi selaku Account Receivable Hotel Dblitz Kendari yang bertugas mengurus segala keuangan hotel D'Blitz Kendari yang merupakan hotel tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan SISKEUDES tersebut pada tahun anggaran 2019;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan sepengetahuan saksi pelatihan Siskeudes oleh Kepala Desa se Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2019 dilaksanakan selama 4 (empat) hari yang diikuti oleh kurang lebih 92 (Sembilan puluh dua) peserta; Pada tahun 2017 tidak tau anggrannya, pindah di 2018 saksi juga tidak tau sampai dengan terakhir 2019 sama sekali tidak tahu;
 - Bahwa untuk jumlah pax dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) pax;
 - Bahwa di hotel D'Blitz Kendari menyediakan 4 (empat) jenis fasilitas paket meeting yaitu :
 1. Paket meeting Fullboard.
 2. Paket Meeting Oneday.
 3. Paket Meeting Fullday
 4. Paket Meeting Halfday
 - Bahwa dari serangkaian kegiatan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019 saksi sama sekali tidak dilibatkan dan untuk semua kegiatan tersebut dilaksanakan oleh kepala desa itu
- Halaman 95 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sepenuhnya;

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pelatihan SISKEUDES oleh Kepala Desa se Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2019 di Hotel D'BLITZ Kendari menggunakan paket meeting Fullboard selama 4 (empat) hari yaitu sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan 30 Maret 2019;
- Bahwa untuk fasilitas yang diberikan hotel D'BLITZ Kendari terhadap penyelenggara yang menggunakan paket meeting Fullboard yaitu :

1. Fasilitas menginap di kamar hotel
2. Standard meeting room yang dilengkapi dengan paket sounds ystem dan Layar LCD
3. Sarapan/Breakfast
4. Coffee break 2 kali dalam sehari
5. Makan Siang / lunch
6. Makanmalam
7. Alat tulis berupa ballpoint dan memo pad

- Bahwa mengenai pembayaran riil yang dilakukan oleh penyelenggara kepada pihak D'BLITZ hotel Kendari yaitu senilai Rp.85.195.000,- (delapan puluh lima juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Saudara MITA yang menyetorkannya kepada saksi;

- Dapat saksi jelaskan bahwa:

1. Invoice yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi mirip dengan bentuk yang dikeluarkan oleh D'BLITZ hotel Kendari, namun dapat saksi pastikan bahwa invoice tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh D'BLITZ mengingat rincian pembayaran masih memuat paket kamar, sedangkan paket fullboard meeting sudah mencakup secara keseluruhan termasuk makan dan kamar untuk menginap.
2. Terhadap nominal yang tercantum dalam invoice sama sekali tidak sesuai dengan nilai pembayaran riil yang dilakukan oleh penyelenggara kepada pihak hotel D'BLITZ Kendari sebagaimana yang saksi jelaskan pada poin 9.
3. Terhadap nomor rekening yang tercantum dalam invoice benar merupakan rekening D'BLITZ hotel Kendari,

Halaman 96 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



tapi pembayaran dilakukan secara tunai dan tidak melalui transfer.

- Bahwa Awalnya sekitar bulan Oktober 2020 Saudara MITA menghubungi saksi melalui pesan whats app dan meminta agar supaya saksi membantupi hak Dinas PMD Konawe Kepulauan dalam hal pertanggungjawaban kegiatan pelatihan Siskeudes tahun 2019 di hotel D'Blitz Kendari terkait Invoice paket fullboard meeting yang saat itu sedang dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan, selanjutnya atas arahan Saudara MITA pihak Dinas PMD Kab. Konawe kepulauan yang saksi dating dan menitipkan invoice tersebutke salah satukaryawan hotel, dan oleh karyawan hotel menyampaikan pula kepadasaksi, dan atas arahan dari Saudara MITA sehingga saksi membantunya dengan membubuhkan cap/stemple sertatan datangan pada Invoice dimaksud, yang saksi ketahui nominalnya tidak sesuai dengan pembayaran riil pada hotel D'Blitz Kendari;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan mengenai hal tersebut, dan Saudara MUHLIS baru mengetahuinya pada saat ada pemanggilan dari Kejaksaan.

25. Saksi YUYUN YULIARTI ARMAN Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan pelatihan SISKEUDES terhadap 89 (delapanpuluhsembilan) Desa Se-KabupatenKonaweKepulauan pada DinasPemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupatenKonaweKepulauanTahunAnggaran 2019 dan 2020 yaitusaksiselaku General Manager Hotel ATHAYA Kendari yang merupakan hotel tempatpelaksanaankegiatanpelatihan SISKEUDES tersebut pada tahunanggaran 2019;
- BahwadapatsaksijelaskansepengetahuansaksipelatihanSiskeudes oleh KepalaDesa se KabupatenKonaweKepulauantahunanggaran 2019 dilaksanakanselama 4 (empat) hari yang diikuti oleh kuranglebih 86 (delapanpuluhenam) peserta;
- bahwauntukjumlah pax dalampelaksanaankegiatandimaksudsebanyak 86 (delapanpuluhenam) pax;
- bahwa di hotel ATHAYA Kendari menyediakan 4 (empat) jenisfasilitaspaket meeting yaitu :

Halaman 97 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Paket meeting Fullboard
2. Paket Meeting Oneday
3. Paket Meeting Fullday
4. Paket Meeting Halfday
5. Paket room Rental

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pelatihan SISKEUDES oleh Kepala Desa se Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2019 di Hotel D'BLITZ Kendari menggunakan paket meeting Fullboard selama 4 (empat) hari yaitu sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 27 Maret 2019 dan ditambah dengan paket meeting oneday tanggal 27 Maret 2019;

- Bahwa untuk fasilitas yang diberikan hotel ATHAYA Kendari terhadap penyelenggara yang menggunakan paket meeting Fullboard yaitu

1. Fasilitas menginap di kamar hotel
2. Meeting room/ballroom yang dilengkapi dengan paket sound system dan Layar LCD
3. Sarapan/Breakfast
4. Coffee break 2 kali dalam sehari
5. Makan Siang / lunch
6. Makan malam
7. Alat tulis berupa ballpoint dan memo pad

- Bahwa mengenai pembayaran riil yang dilakukan oleh penyelenggara kepada pihak ATHAYA hotel Kendari yaitu senilai Rp.103.600.000,- (seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Saudara ALUDIMAN kepada saksi sesaat setelah peserta pelatihan check out pada tanggal 27 Maret 2019 yang saksi terima secara tunai;

- Dapat saksi jelaskan bahwa:

1. Invoice yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi adalah benar Invoice yang dikeluarkan oleh pihak ATHAYA.
2. Terhadap nominal yang tercantum dalam invoice sama sekali tidak sesuai dengan nilai pembayaran riil yang dilakukan oleh penyelenggara kepada pihak hotel ATHAYA Kendari sebagaimana yang saksi jelaskan pada poin 9.

- Bahwa Awalnya Saudara TAKDIR dating menemui saksi di Hotel ATHAYA Kendari pada sekitar bulan Desember tahun 2020, meminta Halaman 98 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan kepada saksi untuk dibuatkan INVOICE hotel yang disesuaikan dengan RAB yang diperlihatkan kepada saksi senilai Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), namun saksi menolak untuk membuat INVOICE sebesar itu karena menurut saksi hal tersebut tidak masuk akal dan nilainya terlalu tinggi, akan tetapi setelah Saudara TAKDIR bermohon dengan sangat kepada saksi akhirnya saksi menyetujui untuk membuat INVOICE hotel ATHAYA senilai Rp.192.425.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan pada saat itu Saudara TAKDIR memperlihatkan juga kepada saksi INVOICE hotel D'BLITZ yang mau membantu Saudara TAKDIR untuk merekayasa nilai pembayaran pada INVOICE, setelah saksi membuat INVOICE hotel yang telah direkayasa ilainya tersebut, kemudian saksi serahkan kepada Saudara TAKDIR dan dibawa pulang;

- Bahwa Adapun alasan Saudara TAKDIR meminta bantuan kepada saksi untuk merekayasa INVOICE dimaksud yaitu, Saudara TAKDIR mengatakan kepada saksi bahwa saat ini kegiatan pelatihan Siskeudes 2019 sedang diperiksa di Kejaksaan dan meminta kepada saksi untuk memberikan keterangan yang tidak benar di depan penyidik apabila suatu saat saksi dipanggil untuk pemeriksaan;

- Bahwa ada orang lain lagi yaitu Saudara ALUDIMAN yang datang menemui saksi beberapa saat setelah kedatangan Saudara TAKDIR, dan Saudara ALUDIMAN meminta kepada saksi untuk memberikan keterangan yang tidak benar dihadapan penyidik apabila dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan.

26. Saksi **ALUDIMAN, S.Si.** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2019 pernah dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diikuti 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan

- Bahwa kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diikuti 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2019 dilaksanakan 2 gelombang. gelombang pertama diikuti sekitar 43 (empat puluh tiga) desa yang dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 27 maret 2019 bertempat di Hotel Athaya Kendari dan gelombang kedua diikuti sekitar 46 (empat puluh enam) desa yang

Halaman 99 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 30 maret 2019 bertempat di Hotel D'blitz Kendari;

- Bahwasaksi jelaskan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diikuti 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2019 difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan memfasilitasi kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019 dalam hal tempat pelaksanaan, penginapan peserta, pemateri, makan dan minum peserta serta alat tulis;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang ikut membantu pelaksanaan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019 adalah :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan atas nama DRS H MIHDAR
2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa atas nama TAKDIR, SH
3. Staf Bidang Pemerintahan Desa atas nama Keys Rosmiati Lahude, Andi Muhammad Firdaus dan saksi sendiri serta dibantu oleh sdr AGUS SUGIANTO selaku Pegawai Harian Lepas (PHL)
- Bahwa dapat saksi jelaskan tugas dan peran masing-masing sebagai berikut :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan atas nama DRS H MIHDAR mengarahkan dan mengendalikan kegiatan tersebut.
2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa atas nama TAKDIR, SH melakukan komunikasi dengan pihak hotel serta mengarahkan pada saat pelaksanaan kegiatan.
3. KEYS ROSMIATI LAHUDE sebagai admin SISKEUDES serta berkoordinasi dan membayarkan honor pemateri.
4. ANDI MUHAMMAD FIRDAUS sebagai admin SISKEUDES serta melakukan registrasi peserta dari desa

Halaman 100 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengumpulkan uang biaya kontribusi pelaksanaan kegiatan.

5. AGUS SUGIANTO membantu pelaksanaan kegiatan.

6. Saksi sendiri mengarahkan peserta, membantu peserta pada saat dilaksanakan materi, dan membayarkan biaya hotel baik di Hotel Athaya Kendari maupun di Hotel Dblitz Kendari.

- Bahwa sepengetahuan saksi anggaran Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019 dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2019 dan masing-masing desa menganggarkan sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

- Bahwa untuk biaya kontribusi setiap desa membayarkan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan untuk rincian penggunaan anggaran saksi tidak mengetahui dan yang lebih mengetahui terkait teknis kegiatan adalah sdr TAKDIR, SH selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa;

- Bahwa dapat saksi jelaskan biaya yang saksi bayarkan ke Hotel Athaya Kendari sekitar seratus jutaan dan di Hotel Dblitz Kendari sekitar delapan puluh jutaan untuk pastinya saksi lupa. Sedangkan yang memerintahkan saksi untuk membayar hotel adalah sdr TAKDIR, SH dan yang menyerahkan uang pembayaran hotel tersebut kepada saksi adalah sdr ANDI MUHAMMAD FIRDAUS;

- Bahwasdr ANDI MUHAMMAD FIRDAUS menyerahkan uang pembayaran hotel kepada saksi di hari terakhir kegiatan dan bertempat di Hotel;

- Bahwa dapat saksi jelaskan yang membuat Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya dengan total sebesar Rp. 215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah) dan Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Siskeudes di Hotel D'blitz dengan total sebesar Rp. 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) adalah saksi bersama dengan ANDI MUHAMMAD FIRDAUS atas perintah dari Kepala Dinas sedangkan item dan harga yang tertera dalam Rencana Anggaran Biaya tersebut adalah karangan saksi bersama ANDI MUHAMMAD FIRDAUS dengan menyesuaikan dari total kontribusi peserta yang terkumpul. Setelah saksi dan ANDI MUHAMMAD FIRDAUS membuat Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Siskeudes tersebut kemudian saksi menyerahkan Rencana Anggaran Biaya tersebut kepada Kepala Dinas;

Halaman 101 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat kedua invoice tersebut dan dapat saksi jelaskan sekitar bulan Agustus 2020 saudara TAKDIR, SH menyerahkan pada saksi Invoice Hotel Athaya nomor : 040/Athaya/INV/III/2019 tanggal 27 maret 2019 dengan total sebesar Rp. 192.425.000 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk Invoice D'blitz Hotel Kendari nomor : INV 19-304 dengan total sebesar Rp. 207.000.000 (dua ratus tujuh juta rupiah) masih dibulan yang sama awalnya saudara TAKDIR, SH melakukan komunikasi dengan pihak D'blitz Hotel Kendari kemudian atas perintah TAKDIR, SH saksi bertemu dengan sdr MITA (marketing D'blitz Hotel Kendari) di rumahnya tepatnya di Jln Hombis Kendari lalu MITA memberikan flasdisk yang berisikan softcopy invoice hotel D'blitz kemudian saksi print invoice tersebut lalu saksi bertemu dengan sdr PUTRI (marketing) di rumah makan lalu sdr PUTRI menandatangani dan memberi cap invoice tersebut. kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan negeri Konawe kami membawa kedua invoice tersebut sebagai bukti pertanggungjawaban;
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk selisih sebesar Rp. 210.330.000 (dua ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) saksi mengambil Rp. 35.000.000. (tiga puluh lima juta rupiah), Saksi takdir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi mengantarkan uang kepada saudara H. Mihdar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian sisanya saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa benar pada tahun 2020 dilaksanakan kembali Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tepatnya tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 bertempat di Swis bell hotel Kendari;
- Bahwa sepengetahuan saksi anggaran Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2020;
- Bahwa pelaksana kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 adalah lembaga Sentral Diklat Nasional;
- Bahwa untuk biaya kontribusi setiap desa membayarkan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per desa untuk 2 orang peserta;
- Bahwa terkait dengan alasan kenapa lembaga Sentral Diklat Nasional menjadi penyelenggara pada kegiatan

Halaman 102 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 saksi tidak mengetahuinya dan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KabKonaweKepulauan;

- Bahwa kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 saksi ikut membantu tetapi hanya dalam hal mengatur peserta pada saat pembukaan dan selebihnya saksi hanya sebagai peserta;

- Bahwa yang menerima pembayaran biaya kontribusi yang dibayarkan oleh peserta adalah pihak Sentral Diklat Nasional;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar pelaksanaan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Kepala Dinas;

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat dilakukan evaluasi terhadap ABDes TA 2020 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KabKonaweKepulauan memberitahukan bahwa pelaksana Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah pihak ketiga sehingga dilakukan penghitungan oleh tim evaluasi sehingga dari hitungan tersebut anggaran yang diperlukan untuk kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 sekitar Rp, 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa saksi menerima sejumlah uang dari saksi H. Mihdar di pelabuhan fery kendari tujuan Konawe Kepulauan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai bagiannya selaku panitia kegiatan Siskeudes tahun anggaran 2020 yang saksi H. Mihdar peroleh dari saksi Andi Mustafa selaku pelaksana kegiatan Siskeudes tahun anggaran 2020

- Bahwa tim evaluasi APBDes TA 2020 adalah :

1. Kepala Bidang Pemerintahan Desa atas nama RUSMAN, S.Sos.
2. Kepala Seksi di Bidang Pemerintahan Desa atas nama ABDUL WAHID.
3. dan saksi sendiri selaku Staf Bidang Pemerintahan Desa

27. Saksi **Drs. H. Mihdar**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa yaitu saksi bertindak mengkoordinir bidang

Halaman 103 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan desa selaku panitia pelatihan Sisekeudes tahun 2019. Sedangkan kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa tahun anggaran 2020 dilaksanakan oleh SENTRAL DIKLAT NASIONAL dan sebagai Kepala Dinas tidak terlepas dari kegiatan pemerintahan desa dan untuk memastikan apakah kegiatan tersebut benar dilaksanakan;

- Bahwa kegiatan tersebut seharusnya diikuti oleh 89 (delapan puluh Sembilan) Desa yang terdapat di wilayah kabupaten Konawe Kepulauan, yang masing-masing desa diikuti oleh 2 (dua) orang yaitu kepala desa Bersama adminnya, sehingga total keseluruhan peserta yaitu berjumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) peserta akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti berapa total peserta yang mengikuti kegiatan tersebut;

- Bahwa kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019 dilaksanakan di kota Kendari pada 2 (dua) tempat yang berbeda, yaitu pada tanggal 24 sampai dengan 27 Maret 2019 bertempat di hotel athaya, dan pada tanggal 27 sampai dengan 30 Maret 2019 bertempat di hotel D'Blitz. dan untuk tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 bertempat di Swis bell hotel Kendari;

- Bahwa untuk anggaran pelaksanaan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dibiayai melalui APBD Desa tahun anggaran 2019 dan 2020;

- Bahwa epengetahuan saksi kegiatan pelatihan Siskeudes ini tercantum dalam APBD Desa hanya pada tahun 2019 dan 2020;

- Bahwa kegiatan Siskeudes t erlaksana Karen aamanat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan dana desa dan arahan dari BPKP Republik Indonesia yang membuat aplikasi Sistem Keuangan Desa (siskeudes) untuk dipergunakan dalam pengelolaan dana desa sehingga kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memfasilitasi kegiatan tersebut;

- Bahwa untuk kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 untuk setiap Desa menganggarkan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang tercantum pada masing-masing APBD Desa tahun anggaran 2019 sedangkan untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

- Dapat saksi jelaskan yang ikut membantu pelaksanaan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019 adalah :

1. Kepala Bidang Pemerintahan Desa atas nama TAKDIR, SH

Halaman 104 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



2. Staf Bidang Pemerintahan Desa atas nama Keys Rosmiati Lahude, Andi Muhammad Firdaus dan Aludiman serta dibantu oleh dibantu sdr Agus Sugianto selaku Pegawai Harian Lepas (PHL).

- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk tugas dan peran masing-masing dari sdr Takdir, SH, Keys Rosmiati Lahude, Andi Muhammad Firdaus, Aludiman dan Agus Sugianto saksi tidak mengetahui secara pasti karena untuk pelaksanaan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019 saksi serahkan sepenuhnya kepada Bidang Pemerintahan Desa sedangkan saksi hanya menerima laporan dari Bidang Pemerintahan Desa;

- Bahwa untuk biaya kontribusi setiap desa membayarkan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan untuk rincian penggunaan anggaran saksi tidak mengetahui secara pasti tetapi berdasarkan keterangan sdr Keys Rosmiati Lahude setelah semua biaya kontribusi dikumpulkan dari Desa kemudian diserahkan kepada sdr ALUDIMAN;

- Bahwa setelah pemeriksaan terhadap Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) oleh pihak Kejaksaan yang waktu pastinya saksi tidak ingat lagi sekitar akhir tahun 2020 saksi memanggil KEYS ROSMIATI LAHUDE keruangan kerja saksi di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan dan memintasi KEYS ROSMIATI LAHUDE untuk menjelaskan siapa yang menyimpan/mengelola uang kontribusi peserta Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa TA 2019 dan dari keterangan sdr KEYS ROSMIATI LAHUDE menyatakan bahwa setelah semua biaya kontribusi dikumpulkan dari Desa kemudian diserahkan kepada sdr ALUDIMAN dan sdr KEYS ROSMIATI LAHUDE hanya diserahkan uang pembayaran honor pemateri;

- Bahwa benar pada tahun 2020 dilaksanakan kembali Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tepatnya tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 bertempat di Swis bell hotel Kendari, Sepengetahuan saksi anggaran Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2020;

- Bahwa pelaksana kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 adalah lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL;

- Bahwa untuk biaya kontribusi setiap desa membayarkan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per desa untuk 2 orang peserta;

Halaman 105 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Setelah ada peraturan dari pemerintah pusat yang saksi tidak ingat lagi apakah berupa permendagri atau permendes yang menyatakan kegiatan pelaksanaan pelatihan desa harus ada lembaga yang melaksanakannya kemudian pada akhirtahun 2019 sdr ALUDIMAN memberitahukan ke pada saksi bahwa lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL menawarkan untuk menjadi pelaksana Kegiatan Pelatihan Sistem KeuanganDesa (siskeudes) tahun 2020 kemudian masih di tahun 2019 SENTRAL DIKLAT NASIONAL mengirimkan penawaran kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan dengan lampiran legalitas lembaga. Kemudian saksi meminta ALUDIMAN untuk berkoordinasi dengan lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL terkait dengan kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) TA 2020. Sekitar bulan januari atau februari 2020 sdr ANDI MUSTAFA selaku ketua SENTRAL DIKLAT NASIONAL menghubungi saksi untuk memastikan apakah kegiatan pelatihan Sistem KeuanganDesa(siskeudes) 2020 dan saksi mengatakan bahwa kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa(siskeudes) di anggarkan di tahun 2020 kemudian saksi mengatakan untuk pelatihan Sistem Keuangan Desa(siskeudes) tahun 2020 berkoordinasi dengan ALUDIMAN. Pada bulan Februari 2020 lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL mengirim surat undangan pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan yang didalamnya tertera tanggal dan tempat pelaksanaan kegiatan serta biaya kontribusi peserta. sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per-orangnya;

- Bahwa untuk kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 saksi memerintahkan sdr ALUDIMAN untuk berkomunikasi dengan pihak lembaga Sentral Diklat Nasional dan sepengetahuan saksi sdr ALUDIMAN membantu Sentral Diklat Nasional untuk berkomunikasi dengan pemateri dalam ha lini BPKP Prov Sulawesi Tenggara. Selainitu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa atas nama RUSMAN dan Staf Bidang Pemerintahan Desa yang lain seperti KEYS ROSMIATI LAHUDE, ANDI MUH FIRDAUS dan AGUS ikut membantu pada saat pelaksanaan kegiatan;

- Bahwa yang menerimapembayaranbiayakontribusi yang dibayarkan oleh pesertaadalahpihak SENTRAL DIKLAT NASIONAL; Untuk rincian penggunaan anggaran dari biaya kontribusi yang

Halaman 106 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Desa kepada lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa dapat saksi SENTRAL DIKLAT NASIONAL mengirimkan surat penawaran kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun 2020 kemudian dari Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan menginformasikan kepada seluruh Kepala Desa untuk menaikkan anggaran Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun 2020 sebesar Rp. 12.000.000 (duabelasjuta rupiah);

- Bahwa pada saat selesai pembukaan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 sdr ANDI MUSTAFA selaku Ketua SENTRAL DIKLAT NASIONAL memberikan sejumlah uang kepada saksi sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) setelah keesokan harinya saksi pulang ke konawe kepulauan tepatnya dipelabuhan fery saksi Aludiman menghubungi saksi untuk meminta bagiannya sehingga saksi mengarahkan saksi Aludiman untuk bertemu di pelabuhan fery setelah bertemu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Aludiman ;

- Bahwa sdr ANDI MUSTAFA selaku Ketua SENTRAL DIKLAT NASIONAL memberikan uang sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh limajuta rupiah) kepada saksi salah satu kamar di Hotel Swisbell Hotel Kendari pada tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 wita dan pada saat penyerahan uang tersebut tidak ada yang menyaksikan;

- Bahwa Saksi telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) melalui Jaksa Kejaksaan Negeri konawe untuk di titipkan kerekening penitipan.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan sejak tahun 2016 sampai dengan Desember 2019

- Bahwa keterkaitan terdakwa dengan kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa yaitu terdakwa bertindak Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan yang membawahi staf yang bertugas selaku Admin Siskeudes yaitu Keis, Aludiman, Agus dan Ahmad Firdaus;

Halaman 107 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku kepala bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu melakukan pembinaan terhadap masyarakat Desa, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan pada tahun anggaran berjalan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa. Terkait tuntuk pelatihan Siskeudes ini hanya menghadiri pembukaan di Hotel Athaya dan Hotel D'Blitz;
- Bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh 89 (delapanpuluh Sembilan) Desa yang terdapat di wilayah kabupatenKonawekepulauan, yang masing-masing desadiikuti oleh 2 (dua) orang yaitu Kepala Desa bersama Admin Siskeudes, sehingga total keseluruhan peserta yaitu berjumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) peserta;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di kota Kendari pada 2 (dua) tempat yang berbeda, yaitu pada tanggal 24 sampaidengan 27 Maret 2019 bertempat di hotel ATHAYA, dan pada tanggal 27 sampai dengan 30 Maret 2019 bertempat di hotel D'Blitz;
- Bahwa untuk anggaran pelaksanaan kegiatan Siskeudes dibiayai melalui APBDesa Dana Desa tahun anggaran 2019;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa kegiatan pelatihan Siskeudes ini tercantum dalam APB Desa hanya pada tahun 2019 saja dan kemudian dianggarkan lagi pada tahun 2020;
- Bahwa kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019 dianggarkan pada APBDesa atas inisiatif Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan atas dasar adanya permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa yang salah satu didalamnya memuat mengenai aplikasi Siskeudes serta selain itu merupakan hasil rapat dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe dan Kepulauan Bersama dengan BPKP Perwakilan Prov. Sultra;
- Bahwa karena keterbatasan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga kami tidak menganggarkan kegiatan tersebut, namun berdasarkan hasil rapat bersama pimpinan kemudian disepakati akan dilaksanakan kegiatan pelatihan pada tahun 2019 dengan mengusulkan kedesa-desa untuk memasuk kan anggaran pelatihan ke Dana Desa;

Halaman 108 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019 untuk setiap Rp.8.000.000,- (delapanjuta rupiah) yang tercantum pada masing-masing APBDesa tahun anggaran 2019;
- Bahwa untuk mekanis pengelolaan anggarannya secara detail terdakwa tidak mengetahui sama sekali, namun sepengetahuan saksi, para Kepala Desa menyerahkan uang kepada saudara ANDI MUHAMMAD FIRDAUS yang nilainya secara rinci tidak terdakwa ketahui dan yang mengetahuinya yaitu Saudara ANDI MUHAMMAD FIRDAUS dan Saudara KEYS selaku Admin Siskeudes;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa setelah uang tersebut diterima oleh Saudara ANDI MUHAMMAD FIRDAUS kemudian diserahkan kepada ALUDIMAN dan digunakan juga untuk melakukan pembayaran-pembayaran kepada pihak hotel;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang melakukan pembayaran yaitu Saudara ANDI MUHAMMAD FIRDAUS kepada pihak hotel;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa dari informasi yang terdakwa terima dari Saudara ANDI MUHAMMAD FIRDAUS, bahwa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada pihak Dinas PMD untuk pembayaran Hotel, sedangkan sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan langsung oleh peserta dari masing-masing Desa sebagai biaya perjalanan Dinas;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan untuk tahun 2020 terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa sudah tidak menjabat lagi dan terdakwa sudah diganti oleh Pak RUSMAN, S.Sos., selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang membuat RAB tersebut adalah admin siskeudes dan terdakwa tidak mengetahui orangnya, dalam hal ini langsung diajukan kepada Kepala Dinas, sehingga terdakwa tidak mengetahui proses selanjutnya;
- Bahwa lyaada laporan, pada saat itu saat terdakwa bersama Kepala Dinas kemudian admin siskeudes melaporkan secara lisan jika pelatihan tersebut telah terlaksana;
- Bahwa pada awal sebelum pelatihan terdakwa sempat melakukan komunikasi dengan pihak General Manager Hotel Athaya bernama Ibu Yul bahwa jika akan ada pelatihan Siskeudes, selanjutnya untuk proses komunikasi dengan pihak hotel Athaya yang melakukan adalah

Halaman 109 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Aludiman. Dan untuk Hotel D'Blitz terdakwa tidak mengetahuinya secara pasti tetapi setau saksi Aludiman;

- Bahwa terdakwa meminta bantuan saksi **RISDAD SERSY PUREMITA** melalui pesan whatsapp untuk membuat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pelatihan Siskeudes tahun 2019 berupa Invoice hotel, yang mana terdakwa meminta kepada saksi **RISDAD SERSY PUREMITA** untuk menaikkan (Up) harga paket fullboard meeting pada hotel D'BLITZ Kendari, dimana saat itu Kegiatan Pelatihan Siskeudes tahun 2019 sedang dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan, karena harga yang diminta oleh terdakwa untuk di UP terlalu tinggi dan tidak masuk akal, sehingga saksi **RISDAD SERSY PUREMITA** menyerahkan soft copy format invoice hotel D'BLITZ kepada Saudara ALUDIMAN dalam sebuah Flashdisk yang saat itu diperintahkan terdakwa untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan saksi **RISDAD SERSY PUREMITA** dengan alasan agar supaya pihak DPMD sendiri saja yang mencantumkan nominal yang akan dicantumkan dalam Invoice, kemudian setelah Invoice tersebut selesai dibuat oleh Saudara ALUDIMAN, kemudiannya saksi ALUDIMAN meminta bantuan saksi **RISDAD SERSY PUREMITA** untuk komunikasi dengan Pihak D'BLITZ agar mau membubuhkan cap/stemple dan tandatangan di Invoice tersebut, selanjutnya saksi **RISDAD SERSY PUREMITA** menghubungi Saudara JELI TEMBANG agar mau membantu saksi ALUDIMAN perihal cap/stemple dan tandatangan, hingga akhirnya Saudara JELI TEMBANG membantunya dengan membubuhkan Cap/Stempel dan tandatangan di invoice yang nominalnya sudah tidak sesuai dengan pengeluaran riil

- Bahwa terdakwa datang menemui saksi YUYUN di Hotel ATHAYA Kendari pada sekitar bulan Desember tahun 2020, meminta bantuan kepada untuk dibuatkan INVOICE hotel yang disesuaikan dengan RAB yang diperlihatkan kepada saksi senilai Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), namun saksi YUYUN menolak untuk membuat INVOICE sebesar itu karena menurut saksi hal tersebut tidak masuk akal dan nilainya terlalu tinggi, akan tetapi setelah terdakwa memohon dengan sangat kepada saksi YUYUN akhirnya saksi YUYUN menyetujui untuk membuat INVOICE hotel ATHAYA senilai Rp.192.425.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta empat ratus duapuluh lima ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa memperlihatkan juga kepada saksi Halaman 110 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INVOICE hotel D'BLITZ yang mau membantu terdakwa untuk merekayasa nilai pembayaran pada INVOICE, setelah saksi YUYUN membuat INVOICE hotel yang telah direkayasa nilainya tersebut, kemudian saksi YUYUN serahkan kepada terdakwa dan dibawa pulang;

- Bahwa terkait perkara ini terdakwa mengambil uang dari Aludiman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari sisa uang pembayaran hotel yang dikumpulkan dari kontribusi peserta pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019 sebagai bagian terdakwa selaku kepala bidang pemdes dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan ,

- Bahwa dalam hal ini saksi hanya menghadiri pembukaan saja;

- Bahwa saksi berkomunikasi dengan pesan whatsapp dan menemui saksi Risdad selaku sales marketing the blitz untuk meminta dibuatkan invoice baru yang tidak sesuai realisasi rill dan juga saksi menemui saksi yuyun selaku sales marketing hotel athaya untuk meminta dibuatkan invoice baru yang tidak sesuai dengan realisasi rill bersama dengan aludiman.

Menimbang, bahwa terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa menjabat selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan sejak tahun 2016 sampai dengan Desember 2019
2. Bahwa benar keterkaitan terdakwa dengan kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa yaitu terdakwa bertindak Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan yang membawahi staf yang bertugas selaku Admin Siskeudes yaitu Keis, Aludiman, Agus dan Ahmad Firdaus;
3. Bahwa benar tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku kepala bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu melakukan pembinaan terhadap masyarakat Desa, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan pada tahun anggaran berjalan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa. Terkait untuk pelatihan Siskeudes ini saksi hanya menghadiri pembukaan di Hotel Athaya dan Hotel D'Blitz;

Halaman 111 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



4. Bahwa benar kegiatan tersebut diikuti oleh 89 (delapan puluh Sembilan) Desa yang terdapat di wilayah kabupaten Konawe kepulauan, yang masing-masing desadiikuti oleh 2 (dua) orang yaitu Kepala Desa bersama Admin Siskeudes, sehingga total keseluruhan peserta yaitu berjumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) peserta dilaksanakan di kota Kendari pada 2 (dua) tempat yang berbeda, yaitu pada tanggal 24 sampai dengan 27 Maret 2019 bertempat di hotel ATHAYA, dan pada tanggal 27 sampai dengan 30 Maret 2019 bertempat di hotel D'Blitz;
5. Bahwa benar kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019 dianggarkan pada APBDDesa atas inisiatif Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan atas dasar adanya permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa yang salah satu didalamnya memuat mengenai aplikasi Siskeudes serta sela ini tu merupakan hasil rapat dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe dan Kepulauan Bersama dengan BPKP Perwakilan Prov. Sultra;
6. Bahwa benar karena keterbatasan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga kami tidak menganggarkan kegiatan tersebut, namun berdasarkan hasil rapat bersama pimpinan kemudian disepakati akan dilaksanakan kegiatan pelatihan pada tahun 2019 dengan mengusulkan kedesa-desa untuk memasukkan anggaran pelatihan ke Dana Desa, untuk kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019 untuk setiap Desa menganggarkan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang tercantum pada masing-masing APBDDesa tahun anggaran 2019;
7. Bahwa benar setelah uang tersebut diterima oleh Saudara ANDI MUHAMMAD FIRDAUS kemudian diserahkan kepada ALUDIMAN dan digunakan juga untuk melakukan pembayaran-pembayaran kepada pihak hotel yang melakukan pembayaran yaitu Saudara ANDI MUHAMMAD FIRDAUS kepada pihak hotel;
8. Bahwa benar untuk tahun 2020 terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa sudah tidak menjabat lagi dan terdakwa sudah diganti oleh Pak RUSMAN, S.Sos., selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa tahun 2020 sampai dengan sekarang;
9. Bahwa benar pada awal sebelum pelatihan terdakwa sempat melakukan komunikasi dengan pihak General Manager Hotel Athaya bernama Ibu Yul terdakwa katakana jika akan ada pelatihan Siskeudes, selanjutnya untuk proses komunikasi dengan pihak hotel Athaya yang melakukan adalah



Aludiman. Dan untuk Hotel D'Blitz terdakwa tidak mengetahuinya secara pasti tetapi setau saksi Aludiman;

10. Bahwa benar terdakwa meminta bantuan saksi **RISDAD SERSY PUREMITA** melalui pesan whatsapp untuk membuat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pelatihan Siskeudes tahun 2019 berupa Invoice hotel, yang mana terdakwa meminta kepada saksi **RISDAD SERSY PUREMITA** untuk menaikkan (Up) harga paket fullboard meeting pada hotel D'BLITZ Kendari, dimana saat itu Kegiatan Pelatihan Siskeudes tahun 2019 sedang dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan, karena harga yang diminta oleh terdakwa untuk di UP terlalu tinggi dan tidak masuk akal, sehingga saksi **RISDAD SERSY PUREMITA** menyerahkan soft copy format invoice hotel D'BLITZ kepada Saudara ALUDIMAN dalam sebuah Flashdisk yang saat itu diperintahkan terdakwa untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan saksi **RISDAD SERSY PUREMITA** dengan alasan agar supaya pihak DPMD sendiri saja yang mencantumkan nominal yang akan dicantumkan dalam Invoice, kemudian setelah Invoice tersebut selesai dibuat oleh Saudara ALUDIMAN, kemudian saksi ALUDIMAN meminta bantuan saksi **RISDAD SERSY PUREMITA** untuk komunikasi dengan Pihak D'BLITZ agar maumembubuhkan cap/stemple dan tandatangan di Invoice tersebut, selanjutnya saksi **RISDAD SERSY PUREMITA** menghubungi Saudara JELI TEMBANG agar mau membantu saksi ALUDIMAN perihal cap/stemple dan tandatangan, hingga akhirnya Saudara JELI TEMBANG membantunya dengan membubuhkan Cap/Stempel dan tandatangan di invoice yang nominalnya sudah tidak sesuai dengan pengeluaran riil

11. Bahwa benar terdakwa datang menemui saksi YUYUN di Hotel ATHAYA Kendari pada sekitar bulan Desember tahun 2020, meminta bantuan kepada saksi YUYUN untuk dibuatkan INVOICE hotel yang disesuaikan dengan RAB yang diperlihatkan kepada saksi senilai Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), namun saksi YUYUN menolak untuk membuat INVOICE sebesar itu karena menurut saksi hal tersebut tidak masuk akal dan nilainya terlalu tinggi, akan tetapi setelah terdakwa memohon dengan sangat kepada saksi YUYUN akhirnya saksi YUYUN menyetujui untuk membuat INVOICE hotel ATHAYA senilai Rp.192.425.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa memperlihatkan juga kepada saksi INVOICE hotel D'BLITZ yang maumembantu terdakwa untuk merekayasa nilai pembayaran pada INVOICE, setelah saksi YUYUN

Halaman 113 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



membuat INVOICE hotel yang telah direkayasa nilainya tersebut, kemudian saksi YUYUN serahkan kepada terdakwa dan dibawa pulang;

12. Bahwa benar terkait perkara ini terdakwa mengambil uang dari Aludiman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari sisa uang pembayaran hotel yang dikumpulkan dari kontribusi peserta pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019 sebagai bagian terdakwa selaku kepala bidang pemdes dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan ,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu Primer melanggar pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana dan Subsidaair melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP apabila dakwaan Primer tidak terbukti maka akan Majelis buktikan dakwaan berikutnya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidaair terdakwa didakwa pasal mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman **114** dari **228 Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara melawan hukum ;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subyek hukum person atau badan hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yang mana apabila dikaitkan dengan perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang lain telah menunjuk pada diri terdakwa TAKDIR sebagai orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dipersidangan setelah ditanyakan kepada yang bersangkutan, ternyata identitas terdakwa sesuai seperti yang tertulis sebagai identitas terdakwa dalam berkas perkara ini dan juga di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta terdakwa menyatakan dirinya sehat, sehingga terbukti bahwa terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud "setiap orang" adalah Perorangan atau termasuk Korporasi sehingga yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam perkara ini ditujukan terhadap orang secara Pribadi sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya yang kemudian terhadapnya didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" dalam hokum pidana sama dengan pengertian "Barang siapa" yaitu subyek hukum yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud "Korporasi" adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini

Halaman 115 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi Subyek Hukum adalah seseorang yang mengaku bernama

TAKDIR,S.H. yang sedang menjalani pemeriksaan di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu delik pidana oleh Jaksa Penuntut Umum. Diawal persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telahdibenarkan oleh terdakwa.Bahwa di dalam persidangan ini terdakwa mampu berinteraksi dengan baik dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembeda, karenanya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (vide pasal 44, 48, 50, 51 KUHP), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “ Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “secara melawan hukum” dalamPasal 2 Ayat (1) Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diantaranya sebagaimana yang diuraikan dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2), “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hokum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Bahwa kata “dapat” sebelumfrasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsure unsure perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Bahwa memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang antara lain menyatakan bahwa kalimat pertama dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan huku mmengikat. Berdasarkan pendapat Prof. Dr. Jur Andi Hamzah dalam bukunya berjudul Pemberantasan korupsi melalui hokum pidana nasional dan internasional , Penerbit PT. Raja GrafindoPersada Jakarta edisiRevisi 2007, hal 133 menyebutkan dalam delik korupsi, terutama pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Halaman 116 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi menurut pendapat Prof. Dr. Jur Andi Hamzah tersebut adalah paling tepat dipakai pengertian "melawan hukum" sebagai "tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) tersebut" Bahwa terdakwa selaku kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Panitia kegiatan pelatihan siskeudes tahun anggaran 2019 sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya untuk menyelenggarakan fungsi dan tanggung jawabnya. Namun telah secara melawan hukum telah memungut kontribusi kepada peserta siskeudes selaku kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Panitia kegiatan pelatihan siskeudes tahun anggaran 2019 tanpa mempedomani, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat asas-asas penyelenggaraan Negara; Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 ayat 2; Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka kualifikasi subyek / pelaku pada diri Terdakwa adalah lebih memenuhi kualitas tertentu yaitu dilakukan "dalam jabatan atau kedudukannya", ditambah lagi bahwa obyek kejahatan sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD sekaligus tidaklah memenuhi kualifikasi subyek/pelaku yang tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan PRIMAIR;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kekhususan dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 117 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karena itu berlaku lex spesialis derogate lex generalis Bahwa berdasarkan uraian diatas, sesuai asas lex spesialis derogate lex generalis maka lebih tepat diterapkan kepada terdakwa adalah pasal 3 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 karena terdakwa tidak seluruhnya memenuhi unsur delik namun ada penyertaan yang dilakukan oleh terdakwa, maka engandemikianmakaunsur "**Melawan Hukum**" ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsider ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidaire terdakwa didakwa pasal mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;



5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur“Setiap Orang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu ini, telah dipertimbangkan dalam unsur kesatu Dakwaan Kesatu Primair, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur kesatu dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire ini. Oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur barang siapa dalam Dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi, maka menurut Majelis unsur kesatu di dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire inipun juga telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. Jadi unsur tersebut adalah **tujuan** dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Soedarto, dalam bukunya “Hukum dan Hukum Pidana” (Bandung : Alumni, 1977) hlm. 142, mengemukakan bahwa ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989, Nomor : 813 K/Pid/1987, didalam pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya ;



- Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tidak ada penjelasan mengenai frasa “dengan tujuan” sehingga untuk itu perlu dipertimbangkan apakah “dengan tujuan” tersebut masuk dalam corak kesengajaan yang mana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur tujuan adalah suatu bentuk kesengajaan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dimana kesengajaan ini merupakan sikap batin yang ada dalam diri terdakwa yang telah diaplikasikan dalam perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sadar akibat-akibat yang ditimbulkan dikehendaki olehnya. Menurut memori penjelasan (*memorie van teolichting*) yang maksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan meninsyaffi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur menguntungkan ini harus menjadi tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (R Wiyono, SH “ Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika, Th 2008 , hal 46). Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya, memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (PAF. Lamintang “delik-delik khusus kejahatan jabatan dan kejahatan-kejahatan dalam jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi”, hal 276). Sedangkan diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain pribadinya, korporasi sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Bahwa dengan demikian unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut tidak hanya merupakan kesengajaan dengan kepastian serta kesengajaan dengan maksud akan tetapi juga meliputi kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif dan atau kumulatif dengan pengertian lain apabila salah satu atau kedua-duanya terpenuhi, maka unsure ini telah terpenuhi. Pengertian

Halaman 120 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



menguntungkan yang mengandung arti menjadi beruntung, memberifaedah dan manfaat(Kamus Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka). Bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsure kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium “tiada pidana tanpa kesalahan”

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar berawal dari Hasil Pertemuan KepalaDinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Seluruh Indonesia Bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI, Badan Pemeriksa Keuangan RI, Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan RI Dan Komisi Pemberantasan Korupsi Pada Tahun 2018 pengelolaan anggaran di Desa harus menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Bahwa Atas Dasar pertemuan tersebut, Saksi Mihdar Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan DesaKab. Konawe Kepulauan Memerintahkan bersama-sama Terdakwa Selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan dan saksi Aludiman selaku staf Bidang Pemerintahan Desa untuk memungut kontribusi sebesar Rp. 5.000.000 juta rupiah pada tahun 2019 untuk 2 orang peserta berdasarkan pertemuan yang dilakukan pihak dinas dan kepala desa di hotel athaya. Bahwa pada akhir Tahun 2018 Sebelum Dilakukan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Konawe Kepulauan melalui saksi Aludiman memerintahkan Kepada Para Kepala Desa Agar Menganggarkan Kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 Kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2019 Sebesar **Rp. 8.000.000,-** (Delapan Juta Rupiah). Bahwa sebelum Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 dilaksanakan terlebih dahulu terdakwa selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan bertemu dengan saksi YUYUN YULIARTI ARMAN selaku Menejer Hotel Athaya Kendari dan disepakati untuk Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 akan di gunakan paket Meeting Fullboard dengan harga Rp 300.000 per pax . Selanjutnya saksi terdakwa menemui saksi **RISDAD SERSY PUREMITA** selaku manger marketing Hotel D'Blitz Kendari dan disepakati untuk Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 akan di gunakan paket Meeting Fullboard dengan harga Rp 300.000 per pax. Bahwa fasilitas yang diberikan hotel terhadap penyelenggara yang menggunakan paket meeting Fullboardyaitu :

Halaman **121** dari **228 Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fasilitas menginap di kamar hotel
- Standard meeting room yang dilengkapi dengan paket soundsystem dan Layar LCD
- Sarapan/Breakfast
- Coffee break 2 kali dalam sehari
- Makan Siang / lunch
- Makan malam
- Alat tulis berupa ballpoint dan memo pad

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan baik di Hotel Athaya Kendari Tanggal 23 Maret S/D 27 Maret 2019 sebanyak 43 (empat puluh tiga) Kepala Desa menyetorkan biaya kontribusi peserta kepada saksi KEYS dan saksi Ahmad Firdaus masing-masing sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan di Hotel D'blitz Kendari Tanggal 27 Maret S/D 30 Maret 2019 sebanyak 46 (empat puluh enam) Kepala Desa menyetorkan biaya kontribusi peserta kepada saksi KEYS dan saksi Ahmad Firdaus masing-masing sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga biaya kontribusi yang terkumpul dari 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah). Selanjutnya setelah saksi KEYS dan saksi AHMAD FIRDAUS mengumpulkan biaya kontribusi Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 baik kegiatan di Hotel Athaya Kendari dan Hotel D'blitz Kendari seluruh biaya kontribusi yang terkumpul diserahkan kepada saksi ALUDIMAN dan yang mengelola seluruh uang kontribusi kegiatan tersebut adalah saksi ALUDIMAN. Bahwa biaya yang dibayarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan atas kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 yang diselenggarakan di Hotel Athaya Kendari sebesar Rp. 103.600.000 (seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan INVOICE Nomor : 040/Athaya/INV/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Hotel Athaya Kendari dengan rincian, biaya yang dibayarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan atas kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 yang diselenggarakan di Hotel D'blitz Kendari sebesar Rp 85.195.000 (delapan puluh lima jutaseratussembilanpuluh lima ribu rupiah) sesuai dengan INVOICE Nomor : INV 19-043 yang dikeluarkan oleh Hotel D'blitz Kendari dan ditandatangani oleh saksi **DENIATI JELI TEMBANG,S.Pd** dengan rincian. Bahwa dari total biaya kontribusi yang terkumpul pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 sebesar Rp. 445.000.000

Halaman 122 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ratus empat puluh lima juta rupiah) terdapat sisa yang tidak digunakan untuk Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 sebesar Rp. 224.955.000 (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya dari sisa biaya kontri busisaksi ALUDIMAN menyerahkan kepadasaksi H. Mihdar sebesar Rp. 30.000.000 , terdakwa mengambil sendiri bagiannya sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 144.930.000 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) digunakan oleh saksi ALUDIMAN untuk operasional selama kegiatan pelatihan dan digunakan oleh saksi ALUDIMAN untuk kepentingan pribadinya. Bahwa terdakwa meminta bantuan saksi **RISDAD SERSY PUREMITA** melalui pesan whatsapp untuk membuat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pelatihan Siskeudes tahun 2019 berupa Invoice hotel, yang mana terdakwa meminta kepada saksi **RISDAD SERSY PUREMITA** untuk menaikkan (Up) harga paket fullboard meeting pada hotel D'BLITZ Kendari, dimana saat itu Kegiatan Pelatihan Siskeudes tahun 2019 sedang dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan, karenaharga yang diminta oleh terdakwa untuk di UP terlalu tinggi dan tidak masuk akal, sehinggasaaksi **RISDAD SERSY PUREMITA** menyerahkan soft copy format invoice hotel D'BLITZ kepada Saudara ALUDIMAN dalam sebuah Flashdisk yang saat itu diperintahkan terdakwa untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan saksi **RISDAD SERSY PUREMITA** dengan alasan agar supaya pihak DPMD sendiri saja yang mencantumkan nominal yang akan dicantumkan dalam Invoice, kemudian setelah Invoice tersebut selesai dibuat oleh Saudara ALUDIMAN, kemudian saksi ALUDIMAN memintabantuan saksi **RISDAD SERSY PUREMITA** untuk komunikasi dengan Pihak D'BLITZ agar mau membubuhkan cap/stemple dan tandatangan di Invoice tersebut, selanjutnya saksi **RISDAD SERSY PUREMITA** menghubungi Saudara JELI TEMBANG agar maumembantu saksi ALUDIMAN perihal cap/stemple dan tandatangan, hingga akhirnya Saudara JELI TEMBANG membantunya dengan membubuhkan Cap/Stempel dan tandatangan di invoice yang nominalnya sudah tidak sesuai dengan pengeluaranriil. Bahwa terdakwa datang menemui saksi YUYUN di Hotel ATHAYA Kendari pada sekitar bulan Desember tahun 2020, meminta bantuan kepada saksi YUYUN untuk dibuatkan INVOICE hotel yang disesuaikan dengan RAB yang diperlihatkan kepada saksi senilai Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belasjuta rupiah), namun saksi YUYUN menolak untuk membuat INVOICE sebesar itu karena mneurut saksi hal tersebut tidak masuk akal dan nilainya terlalu tinggi, akan tetapi setelah

Halaman 123 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



terdakwa memohon dengan sangat kepada saksi YUYUN akhirnya saksi YUYUN menyetujui untuk membuat INVOICE hotel ATHAYA senilai Rp.192.425.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa memperlihatkan juga kepada saksi INVOICE hotel D'BLITZ yang mau membantu terdakwa untuk merekayasa nilai pembayaran pada INVOICE, setelah saksi YUYUN membuat INVOICE hotel yang telah direkayasa nilainya tersebut, kemudian saksi YUYUN serahkan kepada terdakwa dan dibawapulang;

Ad.3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Yang dimaksud dengan :

- Kewenangan: Serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Vide Pasal 53 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasan nya) ;
- Kesempatan: Peluang yang dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi ;
- Sarana: Syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, maka yang dimaksud “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat E. Utrecht-Moh. Saleh Djindang, dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia” Cet. IX, (Jakarta : Ichtiar Baru, 1990) hlm. 144, yang dimaksud “**Jabatan**” adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan

Halaman 124 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara ;

Menimbang, bahwa khusus untuk Pegawai Negeri Sipil yang termasuk pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 2, di dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 antara lain disebutkan : Yang dimaksud dengan "**Jabatan**" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan, dan lain-lain yang serupa dengan itu, dari pendapat pakar dan penjelasan peraturan perundang-undangan tersebut, jelaslah apa yang dimaksud dengan "**Jabatan**" hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "**Kedudukan**" menurut Soedarto, dalam bukunya "Hukum dan Hukum Pidana" (Bandung : Alumni, 1977) hlm. 142, antara lain menulis: "...istilah "kedudukan" di samping perkataan "jabatan" adalah meragukan. Kalau "kedudukan" ini diartikan "fungsi" pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai "kedudukan". Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi Pejabat (Pegawai Negeri-ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini, tidak ada istilah kedudukan atau fungsi."

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas yang harus dibuktikan adalah apakah perbuatan Terdakwa TAKDIR menjabat selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan sejak tahun 2016 sampai dengan Desember 2019 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara

Halaman 125 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ?

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak membahas atau mendefinisikan mengenai menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana dan jabatan atau kedudukan, untuk itu haruslah diketahui mengenai definisi tersebut haruslah diketahui dari literature lain. Bahwa, unsure ini adalah bersifat alternative maksudnya apabila salah satu perbuatan dalam unsure ini telah terbukti dan terpenuhi maka unsure dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain Bahwa perbuatan dalam unsure tidak harus seluruhnya terbukti.

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Bahwa terdakwa selaku kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Panitia kegiatan pelatihan siskeudes tahun anggaran 2019 sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya untuk menyelenggarakan fungsi dan tanggung jawabnya. Namun Terdakwa telah menyalahgunakan atau melampaui kewenangannya dengan memungut kontribusi kepada peserta siskeudes selaku kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Panitia kegiatan pelatihan siskeudes tahun anggaran 2019 tanpa mempedomani. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat asas-asas penyelenggaraan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 ayat 2, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 4 ayat (1): "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi :

Halaman 126 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4 Unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**keuangan negara**” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun Daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Maka dengan demikian merugikan keuangan negara adalah menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**perekonomian negara**” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat, maka dengan demikian merugikan perekonomian negara adalah perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut yang harus dibuktikan adalah apakah perbuatan Terdakwa TAKDIR sebagai menjabat selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan sejak tahun 2016 sampai dengan Desember 2019 telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ?

Menimbang, berdasarkan fakta p[ersidangan, bahwa brenar berawal dari Hasil Pertemuan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Seluruh Indonesia Bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI, Badan Pemeriksa Keuangan RI, Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan RI Dan Komisi Pemberantasan Korupsi Pada Tahun 2018 pengelolaan anggaran di Desa harus menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Bahwa Atas

Halaman 127 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar pertemuan tersebut, Saksi Mihdar Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Konawe Kepulauan Memerintahkan bersama-sama Terdakwa Selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan dan saksi Aludiman selaku staf Bidang Pemerintahan Desa untuk memungut kontribusi sebesar Rp. 5.000.000 juta rupiah pada tahun 2019 untuk 2 orang peserta berdasarkan pertemuan yang dilakukan pihak dinas dan kepala desa di hotel athaya. Bahwa pada akhir Tahun 2018 Sebelum Dilakukan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Konawe Kepulauan melalui saksi Aludiman memerintahkan Kepada Para Kepala Desa Agar Mengganggu Kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 Kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2019 Sebesar **Rp. 8.000.000,-** (Delapan Juta Rupiah). Bahwa sebelum Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 dilaksanakan terlebih dahulu terdakwa selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan bertemu dengan saksi YUYUN YULIARTI ARMAN selaku Menejer Hotel Athaya Kendari dan disepakati untuk Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 akan di gunakan paket Meeting Fullboard dengan harga Rp 300.000 per pax . Selanjutnya terdakwa menemui saksi **RISDAD SERSY PUREMITA** selaku manger marketing Hotel D'Blitz Kendari dan disepakati untuk Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 akan di gunakan paket Meeting Fullboard dengan harga Rp 300.000 per pax. Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan baik di Hotel Athaya Kendari Tanggal 23 Maret S/D 27 Maret 2019 sebanyak 43 (empat puluh tiga) Kepala Desa menyetorkan biaya kontribusi peserta kepada saksi KEYS dan saksi Ahmad Firdaus masing-masing sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan di Hotel D'blitz Kendari Tanggal 27 Maret S/D 30 Maret 2019 sebanyak 46 (empat puluh enam) Kepala Desa menyetorkan biaya kontribusi peserta kepada saksi KEYS dan saksi Ahmad Firdaus masing-masing sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga biaya kontribusi yang terkumpul dari 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah). Selanjutnya setelah saksi KEYS dan saksi AHMAD FIRDAUS mengumpulkan biaya kontribusi Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 bai kegiatan di Hotel Athaya Kendari dan Hotel D'blitz Kendari seluruh biaya kontribusi yang terkumpul diserahkan kepada ALUDIMAN dan yang mengelola seluruh uang kontribusi kegiatan tersebut adalah saksi ALUDIMAN. Bahwa berdasarkan keterangan saksi YUYUN

Halaman 128 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIARTI ARMAN selaku Menejer Hotel Athaya Kendari biaya yang dibayarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan atas kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 yang diselenggarakan di Hotel Athaya Kendari sebesar Rp. 103.600.000 (seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan INVOICE Nomor : 040/Athaya/INV/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Hotel Athaya Kendari. Bahwa Pemberi Materi Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 adalah dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provisi Sulawesi Tenggara dan berdasarkan keterangan saksi **KEIS ROSMIYATI LAWUDE** menerangkan bahwa saksi ALUDIMAN memberikan uang sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi **KEISROSMIYATI LAWUDE** untuk membayar honor narasumber/pemateri. Bahwa dari total biaya kontribusi yang terkumpul pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 sebesar Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) terdapat sisa yang tidak digunakan untuk Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 sebesar Rp. 224.955.000 (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya dari sisa biaya kontribusi saksi ALUDIMAN menyerahkan kepada saksi H. Mihdar sebesar Rp. 30.000.000, terdakwa mengambil sendiri bagiannya sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 144.930.000 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) digunakan oleh saksi ALUDIMAN untuk operasional selama kegiatan pelatihan dan digunakan oleh saksi ALUDIMAN untuk kepentingan pribadinya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

- **Ad.5. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

- Menimbang, bahwa pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang sama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan. Roeslan Saleh SH dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana” dengan penjelasan (terbitan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta halaman 11) telah menjelaskan tentang ‘turut serta’ sebagai berikut : Tetapi janganlah hendaknya mengartikan, bahwa dalam turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat, hakekat dari turut serta melakukan. Jika

Halaman 129 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah turut serta melakukan atau tidak, kita melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya. Sejalan dengan doktrin tersebut diatas, HR dalam Keputusannya tertanggal 29 Oktober 1934 berpendapat bahwa untuk dapat mengatakan bentuk turut serta yang bersangkutan adalah "turut melakukan" maka harus ada dua unsur turut melakukan yaitu : Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewustesamenwerking*), Para peserta bersama ateloh melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*). Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan, bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa melalui *medepleger* dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana, tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu. (Vide Majalah Hukum Tahun 1956 No. 5 dan 6 halaman 45 sampai 78).

Menimbang, bahwa berdasar kanfakta-fakta persidangan, Bahwa berawal dari Hasil Pertemuan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Seluruh Indonesia Bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI, Badan Pemeriksa Keuangan RI, Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan RI Dan Komisi Pemberantasan Korupsi Pada Tahun 2018 pengelolaan anggaran di Desa harus menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Bahwa Atas Dasar pertemuan tersebut, Saksi Mihdar Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Konawe Kepulauan Memerintahkan bersama-sama Terdakwa Selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan dan saksi Aludiman selaku staf Bidang Pemerintahan Desa untuk memungut kontribusi sebesar Rp. 5.000.000 juta rupiah pada tahun 2019 untuk 2 orang peserta berdasarkan pertemuan yang dilakukan pihak dinas dan kepaladesa di hotel athaya Bahwa pada akhir Tahun 2018 Sebelum Dilakukan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Konawe Kepulauan melalui

Halaman 130 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Aludiman memerintahkan Kepada Para Kepala Desa Agar Mengganggu Kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 Kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2019 Sebesar **Rp. 8.000.000,-** (Delapan Juta Rupiah). Bahwa sebelum Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 dilaksanakan terlebih dahulu terdakwa selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan bertemu dengan saksi YUYUN YULIARTI ARMAN selaku Menejer Hotel Athaya Kendari dan disepakati untuk Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 akan di gunakan paket Meeting Fullboard dengan harga Rp 300.000 per pax . Selanjutnya saksi terdakwa menemui saksi **RISDAD SERSY PUREMITA** selaku manger marketing Hotel D'Blitz Kendari dan disepakati untuk Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 akan di gunakan paket Meeting Fullboard dengan harga Rp 300.000 per pax Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan baik di Hotel Athaya Kendari Tanggal 23 Maret S/D 27 Maret 2019 sebanyak 43 (empat puluh tiga) Kepala Desa menyetorkan biaya kontribusi peserta kepada saksi KEYS dan saksi Ahmad Firdaus masing-masing sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan di Hotel D'blitz Kendari Tanggal 27 Maret S/D 30 Maret 2019 sebanyak 46 (empat puluh enam) Kepala Desa menyetorkan biaya kontribusi peserta kepada saksi KEYS dan saksi Ahmad Firdaus masing-masing sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga biaya kontribusi yang terkumpul dari 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah). Selanjutnya setelah saksi KEYS dan saksi AHMAD FIRDAUS mengumpulkan biaya kontribusi Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 baik kegiatan di Hotel Athaya Kendari dan Hotel D'blitz Kendari seluruh biaya kontribusi yang terkumpul diserahkan kepada saksi ALUDIMAN dan yang mengelola seluruh uang kontribusi kegiatan tersebut adalah saksi ALUDIMAN. Bhow biaya yang dibayarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan atas kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 yang diselenggarakan di Hotel Athaya Kendari sebesar Rp. 103.600.000 (seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan INVOICE Nomor : 040/Athaya/INV/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Hotel Athaya Kendari. Bahwa Pemberi Materi Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 adalah dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dan berdasarkan keterangan saksi **KEIS ROSMIYATI LAWUDE**

Halaman 131 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



menerangkan bahwa saksi ALUDIMAN memberikan uang sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi **KEISROSMIYATI LAWUDE** untuk membayar honor narasumber/pemateri. Bahwa dari total biaya kontribusi yang terkumpul pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 sebesar Rp. 445.000.000 (empat ratus empatpuluh lima juta rupiah) terdapat sisa yang tidak digunakan untuk Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 sebesar Rp. 224.955.000 (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya dari sisa biaya kontribusi saksi ALUDIMAN menyerahkan kepada saksi H. Mihdar sebesar Rp. 30.000.000, terdakwa mengambil sendiri bagiannya sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 144.930.000 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) digunakan oleh saksi ALUDIMAN untuk operasional selama kegiatan pelatihan dan digunakan oleh saksi ALUDIMAN untuk kepentingan pribadinya

Ad. 6. Mengenai pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagai mana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 adalah mengatur tentang uang pengganti yaitu terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan Pidana **Tambahan** berupa Uang Pengganti terhadap Kerugian Keuangan Negara / Kerugian Keuangan Daerah yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa. Bahwa terhadap penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti didalam pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 ditentukan bahwa "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi". Bahwa selanjutnya Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 disebutkan bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan. Bahwa sebagaimana fakta persidangan sebagaimana yang telah kami uraikan diatas telah terbukti terdapat penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Negara dalam pengelolaan anggaran dana kegiatan pelatihan siskeudes yang bersumber dari APBDES 89 desa se-kabupaten Konawe kepulauan TA 2019 sebesar Rp. **224.930.000,00** (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan kegiatan pelatihan siskeudes Kabupaten Konawe kepulauan

Halaman 132 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2019 Nomor: LAPKKN-102/PW20/5/2021, tanggal 3 Maret 2021. Bahwa berdasarkan fakta persidangan untuk pengelolaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBDES 89 Desa Se-kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2019 dana yang terdakwa selewengkan sebesar Rp. **50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya sehingga dana yang terdakwa terima sebesar Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) dibebankan sepenuhnya kepada terdakwa sebagai kerugian negara, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menyangkut uang pengganti sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** namun terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar **50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** berdasarkan **Surat Perintah Penitipan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Nomor Print-63/P.3.14/Fd.1/03/2021 tanggal 08 April 2021 dan Surat Perintah Penitipan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Nomor Print-90/P.3.14/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Juni 2021** ke- rekening Penitipan Pada Bank BRI cabang Unaaha sehingga terdakwa tidak lagi dibebankan uang pengganti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 133 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 20/TBK/07.2001/2019 tanggal 28 maret 2019 untuk pembayaran perjalanan dinas pelatihan Siskeudes tanggal 24 s/d 27 maret 2019 di hotel D'Blitz yang menerima ASRUN.
2. 1 (satu) lembar Laporan perjalanan dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitztan pa tanggal bulan maret 2019 an Asrun.
3. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz tanggal 24 maret 2019 an Asrun.
4. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas tanggal 28 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Asrun.
5. 1 (satu) laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh Asrun.
6. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 20/TBK/07.2001/2019 tanggal 28 maret 2019 untuk pembayaran perjalanan dinas pelatihan Siskeudes tanggal 24 s/d 27 maret 2019 di hotel D'Blitz yang menerima HUSAIN.
7. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz tanggal 24 maret 2019 an. Husain.
8. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas tanggal 28 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Husain.
9. 1 (satu) laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh Husain.
10. 1 (satu) lembar asli kwitansi kontribus ipeserta pelatihan Siskeudes di hotel D'Blitz tanggal 27 maret 2019 yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

Halaman 134 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar foto kopi undangan pelatihan dari Sentral Diklat Nasional kepada Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan tanggal 17 pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Sentral Diklat Nasional Andi Mustafa beserta lampiran jadwal kegiatan.
12. 1 (satu) lembar foto kopi undangan mengikuti pelatihan Siskeudes kepada Kepala Desa Se Kab. Konawe Kepulauan tanggal 10 maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan.
13. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nomor : 00022/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Asrun.
14. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel SwissBell tanggal 14 maret 2020 an Asrun.
15. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas tanggal 31 maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Asrun.
16. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel Swiss Bell sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 31 maret 2020 yang dibuat oleh Asrun.
17. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) nomor : 00025/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Asrun.
18. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.126/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah dari Asrun untuk pembayaran biaya kontribusi peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan yang diterima oleh Ilham Nur Abadi.
19. 1 (satu) lembar foto kopi sertifikat Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan atas nama Asrun.
20. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nomor : 00023/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Husain.

Halaman 135 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel Swiss Bell tanggal 14 maret 2020 an Husein.

22. 1 (satu) lembar aslit anda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) nomor : 00024/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Husain.

23. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.134/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Husain untuk pembayaran biaya kontribusi peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan yang diterima oleh Ilham Nur Abadi.

24. 1 (satu) lembar foto kopi sertifikat Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan atas nama Husain.

25. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel Swiss Bell sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 31 maret 2020 yang dibuat oleh Husain.

26. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas tanggal 31 maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Husain.

27. 1 (satu) lembar fotokopi penyampaian jadwal sikeudes dari Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan kepada kepala desa Se Kab. Konawe Kepulauan tanggal 18 maret 2019.

28. 2 (dua) lembar asli surat perjalanan dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., dalam rangka mengikuti pelatihan Sikeudes TA 2019 di Hotel D'Blitz Kendari tanggal 27 maret 2019.

29. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas nomor 094/ /2019 tanggal 27 s/d 30 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Aulia Rahmat, Lc., tanpa tanggal bulan maret 2019.

30. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Aulia Rahmat, Lc., penggunaan uang transport sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpatanggalbulanmaret 2019.

31. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., sebesar Rp. 4.000.000,-

Halaman 136 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



(empat juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.

32. 2 (dua) lembar asli surat perjalanan dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., dalam rangka mengikuti pelatihan Sikeudes TA 2019 di Hotel D'Blitz Kendari tanggal 27 maret 2019

33. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas nomor 094/ /2019 tanggal 27 s/d 30 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empatjuta rupiah) yang diterima oleh Al Fauzan, A.Ma., tanpatanggal bulan maret 2019.

34. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Al Fauzan, A.Ma., penggunaan uang transport sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpatanggalbulanmaret 2019.

35. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.

36. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran biaya kontri busi pelatihan Siskeudes Tahun 2019 terima dari bendahara desa wawolaa yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR tanggal 27 maret 2019.

37. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 februari kepada Kepala Dinas PMD kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional beserta lampiran.

38. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 15 april 2020.

39. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., dalam rangka pelatihan Siskeudes tahun 2020 tanggal 14 maret 2020 beserta lampiran.

40. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.02/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 pembayaran kontribus peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 terima dari Aulia Rahmat, Lc., yang diterima oleh Ilham Nur hadi.

41. 1 (satu) lembar asli sertifikat pelatihan Siskeudes tahun 2020 atas nama Aulia rahmat, Lc.

42. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 16 April 2020.

43. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas sebesar

Halaman 137 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Aulia Rahmat, Lc., tanggal 16 april 2020.

44. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 6.000.000,- tanggal 15 april 2020.

45. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., dalam rangka pelatihan Siskeudes tahun 2020 tanggal 14 maret 2020 beserta lampiran.

46. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.02/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 pembayaran kontribus peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 terimadari Al Fauzan, A.Ma., yang diterima oleh Ilham Nur hadi.

47. 1 (satu) lembar asli sertifikat pelatihan Siskeudes tahun 2020 atas nama Al Fauzan, A.Ma.

48. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 16 April 2020.

49. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Al Fauzan, A.Ma., tanggal 16 april 2020.

50. 4 (empat) lembar hasil cetak foto dokumentasi pelatihan Siskeudes tahun 2020

51. 1 (satu) lembar asli kwitansi terima dari kaur keuangan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pembayaran pelatihan Siskeudes taun 2019 yang diterima oleh Muh. Arif.

52. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas nomor : 140/06/2019 tanggal 23 maret 2019.

53. 1 (satu) lembar asli surat perintah perjalanan dinas atas nama Muh. Arif tanggal 23 maret 2019.

54. 1 (satu) lembar asli surat perintah perjalanan dinas atas nama Lukman tanggal 23 maret 2019.

55. 2 (dua) lembar fotokopi daftar hadir kegiatan pelatihan Siskeudes tahun 2019.

56. 1 (satu) lembar asli kwitansi kontribusi peserta pelatihan Siskeudes di hotel Ahayat tanggal 27 maret 2019 yang diserahkan oleh bendahara dong kalaea yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

57. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor :

Halaman 138 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



027/SDN/III/2020 tanggal 17 februari kepada Kepala Dinas PMD kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional beserta lampiran jadwal kegiatan

58. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 februari kepada Kepala Dinas PMD kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional beserta lampiran.

59. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas No. 140/05/SPT/2020 memberikan tugas kepada Lukman dan Aswad dalam rangka pelatihan Siskeudes Tahun 2020 tanggal 3 maret 2020.

60. 2 (dua) lembar asli lampiran SPPD.

61. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 78/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 terimadari Aswad sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pembayaran pelatihan Siskeudes tahun 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

62. 1 (satu) lembar rincian biaya perjalanan dinas No : 094/ / 2020 tanggal 15 s/d 18 maret 2020 yang menerima Lukman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 19 maret 2020.

63. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill yang dibuat oleh Lukman sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 19 maret 2020.

64. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Lukman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah tanggal 19 maret 2020.

65. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Aswad tanggal 19 maret 2020.

66. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 77/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 terimadari Lukman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pembayaran pelatihan Siskeudes tahun 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi

67. 1 (satu) lembar rincian biaya perjalanan dinas No : 094/ / 2020 tanggal 15 s/d 18 maret 2020 yang menerima Aswad sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 14 maret 2020.

68. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill yang dibuat oleh Aswad sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 19

Halaman 139 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maret 2020

69. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Aswad sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah tanggal 19 maret 2020

70. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Biaya Kontribusi Dua orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel D'blitz sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 27 Maret 2019 yang disetorke A. Ahmad Firdaus.

71. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 28 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Amir Sapaluli.

72. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Amir Sapaluli sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tanggal 28 Maret 2019.

73. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Amir Sapaluli Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan SISKEUDES Versi 2.0 tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 di Hotel Athaya Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

74. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas 28 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Asrullah.

75. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Asrullah sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tanggal 28 Maret 2019.

76. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Asrullah Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan SISKEUDES Versi 2.0 tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 di Hotel Athaya Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

77. 1 (Satu) Lembar foto copy foto dokumentasi kegiatan Pelatihan SISKEUDES Versi 2.0.

78. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (Surat Pengantar) sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tanggal 13 April 2019 a/n Pelaksana Kegiatan Mustafa.

79. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas a/n Asrullah Nomor: 15/DLB/2019 Untuk mengikuti Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) versi 2.0 di Kendari daritanggal 24 s/d 27 Maret 2019 mengetahui a/n Amir Sapaluli.

Halaman 140 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



80. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0017/SPP/02.2003/2019 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desaselama 4 Hari sebesar Rp. 20.000.000 (DuaPuluh Juta Rupiah) Tanggal 13 April 2019.
81. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00018/KWT/02.2003/2019 Sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Tanggal 13 April 2019 a/n Asrullah.
82. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Bayar Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) Tanggal 13 April 2019 a/n Asrullah, A.Md.
83. 1 (Satu) Lembar Asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Labeau T.A 2019 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tanggal 13 April 2019 a/n Pelaksana Kegiatan Mustafa.
84. 1 (Satu) Lembar Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Labeau Kec. Wawonii Utara Sejumlah Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).
85. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/ /DLB/2019 a/n Asrullah Jabatan Operator Desa Labeau Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Selama 4 Hari Dari Tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 yang dikeluarkan Pada Tanggal 23 Maret 2019.
86. 1 (Satu) Lembar Asli Surat PerjalananDinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Asrullah Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Tanggal 23 Maret 2019.
87. 1 (Satu) Lembar Asli Surat PerintahTugasNomor: 03/ /KWU/2019 a/n Amir Sapaulauli Jabatan Kepala Desa Labeau Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Selama 4 Hari Dari Tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 yang dikeluarkan Pada Tanggal 23 Maret 2019.
88. 1 (Satu) Lembar Asli Surat PerjalananDinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Amir Sapaulauli Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Tanggal 23 Maret 2019.
89. 1 (Satu) Lembar Asli Surat PermintaanPembayaran (Surat Halaman 141 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantar) Nomor: 0001/SPP/02.2003/2020 sebesar Rp. 12.000.000 (DuaBelas Juta Rupiah) tanggal 11 Maret 2020 a/n Pelaksana Kegiatan Mustafa.

90. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0001/SPP/02.2003/2020 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desaselama 1 Minggu yang dikeluarkan Pada Tanggal 11 Maret 2020.

91. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00002/KWT/02.2003/2019 Sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) SebagaiPembayaranBelanjaPelatihan SISKEUDES versi 2.00 Tanggal 11 Maret 2020 a/n Mardan.

92. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 88/027/SDN/III/2020 dari MARDAN sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

93. 1 (SATU) Lembar FotoCopyan Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada MARDAN sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

94. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/05/DLB/2020 a/n Mardan Dan Arjuna Hambali Untuk Melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah MengikutiPelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Selama 4 Hari Dari Tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 Di Hotel Swiss belhotel yang dikeluarkan Pada Tanggal 12 Maret 2020.

95. 1 (Satu) Lembar Asli Surat PerjalananDinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Mardan Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Tanggal 12 Maret 2020.

96. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Mardan.

97. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Mardan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret

Halaman 142 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



2020.

98. 1 (Satu) Lembar Asli

Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Mardan Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Hotel Swiss belhotel Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).

99. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Mardan Tanggal 18 Maret 2020

100. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00001/KWT/02.2003/2020 Sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Tanggal 11 Maret 2020 a/n Arjuna Hambali.

101. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 87/027/SDN/III/2020 dari ARJUNA H. sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

102. 1 (SATU) Lembar Foto Copyan Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ARJUNA H. sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

103. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Arjuna Hambali Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Se-Kab. Konawe Kepulauan Tanggal 12 Maret 2020.

104. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Arjuna Hambali.

105. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Arjuna Hambali sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.

106. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Arjuna Hambali Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Hotel

Halaman 143 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swiss belhotel Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)
Tanggal 18 Maret 2020.

107. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Arjuna Hambali Tanggal 18 Maret 2020.

108. 1 (Satu) Lembar Asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Labeau T.A. 2020 Dengan Total Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) Tanggal 11 Maret 2020

109. 2 (DUA) Lembar Asli Lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wawo Indah Tahun Anggaran 2019.

110. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi dari Bandahara Desa Wawo Indah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel D'Blitz di Kendari Tgl. 27 Maret 2019 yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus, AR

111. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tgl. 27 s/d 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang menerima a/n Samsul Rijal, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah

112. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Samsul Bahar untuk Biaya Transport Pegawai dan / atau Penginapan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), mengetahui Asbullah.

113. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Samsul Bahar di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Asbullah

114. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tgl. 27 s/d 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang menerima a/n Mira Hermawati, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah

115. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Mira Hermawati untuk Biaya Transport Pegawai dan / atau Penginapan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), mengetahui Asbullah.

116. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya

Halaman 144 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas beserta lampiran dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Mira Hermawati di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Asbullah

117. 4 (EMPAT) Lembar Asli Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wawo Indah Tahun Anggaran 2020 Tgl. 19 Desember 2020

118. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Pengantar No : 0006/SPP/07.2002/2020 kepada Kepala Desa untuk Keperluan Biaya Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahap 1, jumlah yang diminta Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), pelaksana kegiatan a/n Benyamin Jago.

119. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020 NO : 0006/SPP/07.2002/2020 tanggal 19 Maret 2020, disetujui Kepala Desa a/n Asbullah

120. 1 (SATU) Lembar Asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Wawo Indah Tahun Anggaran 2020 No: 0006/SPP/07.2002/2020 untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) di Wawo Indah, 19 Maret 2020, Pelaksana Kegiatan a/n Benyamin Jago.

121. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang No: 00046/KWT/07.2020/2020 dari Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mulai tanggal 14 s.d 18 Maret 2020 kepada Benyamin Jago, diketahui Kepala Urusan Keuangan a/n Samsul Bahar

122. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas No: 094/ /2020 Tgl. 14 s/d 18 Maret 2019 sebesar Rp. 6.000.000 (empat juta rupiah), Wawo Indah, 14 Maret 2020, yang menerima Benyamin Jago, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah

123. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Benyamin Jago di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) mengetahui Asbullah

Halaman 145 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



124. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 127/027/SDN/III/2020 dari Benyamin Jago (Desa Wawo Indah Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

125. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada BENYAMIN JAGO sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020, SENTRAL BADAN DIKLAT a/n ANDI MUSTAFA, SE.

126. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang No: 00045/KWT/07.2020/2020 dari Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mulai tanggal 14 s.d 18 Maret 2020 kepada Asbullah, diketahui Kepala Urusan Keuangan a/n Samsul Bahar

127. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas No: 094/ /2020 Tgl. 14 s/d 18 Maret 2019 sebesar Rp. 6.000.000 (empat juta rupiah), Wawo Indah, Maret 2020, yang menerima Asbullah, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah

128. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Asbullah untuk Biaya Transport Pegawai dan / atau Penginapan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), mengetahui Asbullah.

129. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Asbullah di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Asbullah

130. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 119/027/SDN/III/2020 dari Asbullah (Desa Wawo Indah Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

Halaman 146 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ASBULLAH sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020, SENTRAL BADAN DIKLAT a/n ANDI MUSTAFA, SE.

132. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas ke Kendari selama 5 (lima) hari mulai tanggal 14 s/d 18 Maret 2020, Wawo Indah Maret 2020

133. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Biaya Kontribusi Dua orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel Athaya sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang disetor ke A. Ahmad Firdaus.

134. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Asnal.

135. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Asnal sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

136. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Asnal Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

137. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Abd. Wahab.

138. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Abd. Wahab sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

139. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Abd. Wahab Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

140. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ASNAL sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

141. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 60/027/SDN/III/2020 dari ASNAL (Desa Tumburano Kec. Wawonii Utara) sebesar Rp.

Halaman 147 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

142. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ABD. WAHAB sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

143. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 93/027/SDN/III/2020 dari ABD. WAHAB (Kec. Wawonii Utara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

144. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi untuk Pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKUEDES di Hotel D' Blitz di Kendari 27 Maret 2019 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Bendahara Desa Wawobili Kepada A. Ahmad Firdaus, AR

145. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal a/n Ibrahim 31 Maret 2019 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki

146. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bomtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Ibrahim Tgl. 31 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki

147. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal a/n Ibrahim 31 Maret 2019 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki

148. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bomtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Ibrahim Tgl. 31 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki

149. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n

Halaman 148 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herdianto Marsuki dan Ibrahim di Kendari Tgl. 27 s/d 30 Maret 2019 dalam Rangka Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) tahun 2019 mengetahui Herdianto Marsuki

150. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas beserta lampiran a/n Ibrahim dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Herdianto Marsuki

151. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas beserta lampiran a/n Herdianto Marsuki dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Herdianto Marsuki

152. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada FATMA sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

153. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 31/027/SDN/III/2020 dari Herdianto Marsuki (Desa Wawobi Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

154. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 yang diterima oleh Herdianto Marsuki dari Kepala Desa a/n Herdianto Marsuki

155. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Herdianto Marsuki sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 mengetahui Herdianto Marsuki

156. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada HERDIANTO MARSUKI sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

Halaman 149 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



157. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 30/027/SDN/III/2020 dari Fatma (Desa Wawobi Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

158. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 yang diterima oleh Fatma dari Kepala Desa a/n Herdianto Marsuki

159. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran a/n Fatma sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 mengetahui Herdianto Marsuki

160. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi pembayaran kontribusi peserta pelatihan system Keuangan Desa (Siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan nomer : 149/027/SDN/III/2020 tanggal 14 Maret sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima dari Bendahara Harsono dari Ilham Nur Abadi;

161. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi pembayaran kontribusi peserta pelatihan system Keuangan Desa (Siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan nomer : 142/027/SDN/III/2020 tanggal 14 Maret sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima dari H. Hermanto dari Ilham Nur Abadi;

162. 1 (satu) lembar asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja untuk Biaya Belanja Pelatihan Siskeudes Dana Desa Tahap I Tahun 2020 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

163. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP-02/DP-DD/III/2020 tanggal 15 Maret 2020 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

164. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas Nomor : 014/KWT/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 untuk belanja pelatihan Siskeudes an. Harsono dan H. Hermanto DD Tahap I TA. 2020;

165. 1 (satu) lembar Undangan Pelatihan Nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 Februari 2020 kepada Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional Andi Mustafa, SE.;

166. 1 (satu) lembar jadwal materi Pelatihan Sistem Keuangan

Halaman 150 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Desa (Siskeudes) Se Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 bertempat di Swiss Belhotel Kendari;

167. 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada Harsono, S.Pd sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020;

168. 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada H. Hermanto sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020;

169. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor : 060/KWT/III/2020 beserta rinciannya tanggal 14 Maret 2020 kepada H. Hermanto untuk melaksanakan pelatihan Siskeudes di Hotel Swiss BelHotel Kendari;

170. 1 (satu) lembar asli Lampiran Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n H. Hermanton sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

171. 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) tanggal 18 Maret 2020 a/n H. Hermanton.

172. 1 (satu) lembar asli Daftar Pengeluaran Riil a/n H. Hermanton sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

173. 1 (satu) lembar asli Laporan Perjalanan Dinas H. Hermanton

174. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas No:030/74.12.03.2008/III/2020 a/n Harsono.

175. 1 (satu) lembar asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Harsono sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

176. 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dengan Nomor SPD 030/D-P/III/2020 a/n Harsono sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

177. 1 (satu) lembar asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Harsono sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

178. 1 (satu) lembar asli Laporan Perjalanan Dinas Harsono.

Halaman 151 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



179. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang No: 00002/KWT/03.2006/2019 dari Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pelatihan Siskeudes, menerima A. Firdaus, menyerahkan KAUR KEUANGAN a/n Aswad

180. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi dari Bandahara Desa Patande sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel D'Blitz di Kendari Tgl. 24 Maret 2019 yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus, AR

181. 1 (SATU) Lembar Fotocopy Surat Penyampaian Jadwal Pelatihan Siskeudes Kepada Kepala Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan Tgl. 18 Maret 2019, Kepala Dinas PMD KAB. KONAWE KEPULAUAN a/n Drs. H. Mihdar

182. 1 (SATU) Lembar Asli SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) No. 094/008/BP/3/2019 a/n H. Hermanton untuk Pelatihan SISKEUDES selama 4 (tiga) hari Tgl. 24 Maret s.d 27 Maret 2019, mengetahui Pejabat Yang Memberi Perintah a/n Hanafi, S.Pd

183. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No. 094/008/DP/III/2019 dari Hanapi, S.Pd kepada H. Hermanton, Patande 24 Maret 2019 a/n Hanapi, S. Pd

184. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n H. Hermanton untuk Mengikuti Pelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Patande 28 Maret 2019, Mengetahui H. Hermanton.

185. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas No: 013/DP/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 sejumlah Rp.1.500.000, Patande, 28 Maret 2019, yang Menerima Harsono, Mengetahui H. Hermanton

186. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n H. Hermanton di Hotel Attaya Kendari selama 4 (empat) hari untuk Melaksanakan Pelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes, a.n H. Hermanton

187. 1 (SATU) Lembar Asli SPPD (Surat Perintah Perjalanan

Halaman 152 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas) No. 094/008/DP/III/2019 a/n Harsono, S.Pd untuk Pelatihan SISKEUDES selama 4 (tiga) hari Tgl. 24 Maret s.d 27 Maret 2019, mengetahui Pejabat Yang Memberi Perintah a/n H. Hermanton

188. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No. 094/008/DP/III/2019 dari H. Hermanton, kepada H. Harsono, S.Pd, Patande 24 Maret 2019 a/n H. Hermanton

189. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Harsono untuk Mengikuti Pelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Patande 28 Maret 2019, Mengetahui H. Hermanton.

190. 1 (satu) lembar asli Rincian Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 28 Maret 2019 a/n H. Hermanton.

191. 1 (satu) lembar asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Harsono

192. 2 (Dua) lembar fotocopyan foto-foto Dokumentasi kegiatan Pelatihan

193. 2 (Dua) lembar fotocopyan Daftar Hadir Peserta Kegiatan Pelatihan SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan

194. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Biaya Kontribusi Dua orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel Athaya sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 24 Maret 2019 yang disetorke A. Ahmad Firdaus.

195. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Jahaludin.

196. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Jahaludin sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

197. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Jahaludin Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

198. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Amsal.

Halaman 153 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Amsal sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

200. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Amsal Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

201. 2 (Dua) Lembar Asli SPPD Kepala Desa Tondongito a/n Jahaludin.

202. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada JAHALUDIN sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

203. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 163/027/SDN/III/2020 dari JAHALUDIN (Desa Tondongito Kec. Wawonii Tenggara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

204. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada BOBY SANJAYA sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

205. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 174/027/SDN/III/2020 dari BOBY SANJAYA (Desa Tondongito Kec. Wawonii Tenggara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

206. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 15 s/d 18 Maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) a/n Jahaludin.

207. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Jahaludin sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 154 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Jahaludin Dalam RangkaBimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Kendari sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

209. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 15 s/d 18 Maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) a/n Bobby Sanjaya.

210. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Bobby Sanjaya sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

211. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Bobby Sanjaya DalamRangkaBimtek SISKEUDES se-Kab. KonaweKepulauanTahun 2020 di Kendari sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

212. 2 (Dua) Lembar Asli SPPD tahun 2020 Mengetahui Camat Wawonii Tenggara a/n M. Syukri, S.Pd.

213. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 0002/SPP/01.2008/2020 untuk keperluan Bayar Biaya Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahap 1 Jumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 19 Maret 2020 pelaksana kegiatan IMBOLE.

214. 1 (SATU) Lembar Asli surat permintaan pembayaran tahun anggaran 2020 Nomor: 0002/SPP/01.2008/2020, kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa. 19 Maret 2020.

215. 1 (satu) lembar asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah DesaLangara Bajo Tahun Anggaran 2020 Nomor: 0002/SPP/01.2008/2020, kegiatan eningkatan Kapasitas Perangkat Desa Tanggal 19 Maret 2020.

216. 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang, Nomor: 00003/KWT/01.2008/2020. Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), Sebagai pembayaran Bayar biayaperjalanandinasluardaerahdalamrangkapelatihan system keuangandesaselama 4 harimulaitanggal 15 s.d 18 Maret 2020 di kendari.tanggal 19 Maret 2020 yang memberiNining Jasmin yang Menerima Lukman.

217. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Lampiran SPD : 095/ /2020 Tanggal: 15/d 18 Maret 2020. Jumlah 6.000.000,- (enamjuta rupiah) yang menerima Lukman

Halaman 155 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



218. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Biaya transport pegawai dan/atau penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2020 yang melaksanakan perjalanan dinas Lukman.

219. 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020. Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Tanggal, Maret 2020 yang membuat laporan Lukman, Beserta Lampiran.

220. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.05/027/SDN/III/2020 sudah terimadari Lukman banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi pesertapelatihan system keuangandes (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

221. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada LUKMAN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

222. 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00004/KWT/01.2008/2020 uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kegiatan 04. 03. 02. PeningkatanK apasitas Perangkat Desa. 19 Maret 2020 yang menerima Amaluddin.

223. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Tanggal 14/d 17 Maret 2020 jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Maret 2020 yang menerima Amaluddin.

224. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Biaya transport pegawai dan/atau penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2020 yang melaksanakan perjalanan dinas Amaluddin.

225. 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020. Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Tanggal, Maret 2020 yang membuat laporan Amaluddin Beserta Lampiran.

Halaman 156 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



226. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.19/027/SDN/III/2020 sudahterimadariAmaluddinbanyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untukpembayaranbiayakontribusipesertapelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupatenKonaweKepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

227. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, SentralDiklat Nasional Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada AMALUDDIN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

228. 1 (satu) lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan keuangan desa (siskeudes) 4 (lima) hari, Mulaitanggal 14 s/d 18 maret 2020. Yang melaksanakan perjalanan dinas Lukman Dan Amaluddin.

229. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langara Bajo Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan sikuedes di hotel D'Blitzken dari, 27 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus, AR.

230. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas LUKMAN tanggal 26 Maret 2019, Beserta Lampiran.

231. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) 4 (empat) hari, Nama petugas Lukman tanggal 26 Maret 2019.

232. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Tanggal 27 s/d 30 Maret 2019 jumlah Rp. 4.000.000,- (empatjuta rupiah) Maret 2019 yang menerima Lukman.

233. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Nomor: 900/ / 2019, tanggal, 23 Maret 2019, Jumlah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2019 yang Lukman.

234. 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019. Jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tanggal, Maret 2019 yang membuatlaporan Lukman.

235. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas AMALUDDIN tanggal 26 Maret 2019, Beserta Lampiran.

236. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) 4 (empat) hari, Nama petugas

Halaman 157 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Amaluddin tanggal 26 Maret 2019.

237. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Tanggal 27 s/d 30 Maret 2019 jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Maret 2019 yang menerima Amaluddin.

238. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Nomor: 900/ / 2019, tanggal, 23 Maret 2019, Jumlah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2019 yang melaksanakan perjalanan dinas Amaluddin.

239. 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019. Jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tanggal, Maret 2019 yang membuat laporan Amaluddin

240. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 23/TBK/07.2012/2019 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum/Transportasi/ Kontribusi BinteK, Pelatihan Siskeudes Tanggal 24 S/D 27 Maret 2019 Di Hotel D'Blitz Kendari. Yang Menerima Miftah Farid Tanggal 28 Maret 2019.

241. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Miftah Farid tanpa tanggal dan bulan tahun 2020 Beserta Lampiran.

242. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah 28 Maret 2019 Yang Menerima Miftah Farid.

243. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Siskeudes Di Hotel D'Blitz Kendari Tanggal 27 S/D 30 Maret 2019. Miftah Farid Jumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) Tanggal 28 Maret 2019.

244. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 23/TBK/07.2012/2019 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum/Transportasi/ Kontribusi BinteK, Pelatihan Siskeudes Tanggal 24 S/D 27 Maret 2019 Di Hotel D'Blitz Kendari. Yang Menerima Mukmin Tanggal 28 Maret 2019.

245. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Mukmin patanggal dan bulan tahun 2020 Beserta Lampiran.

246. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas

Halaman 158 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah 28 Maret 2019 Yang Menerima Mukmin.

247. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Siskeudes Di Hotel D'Blitz Kendari Tanggal 27 S/D 30 Maret 2019. Mukmin Jumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) Tanggal 28 Maret 2019.

248. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi Dari Bendahara Desa Baho Puuwulu Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan Siskeudes Di Hotel D'Blitz Kendari Tanggal 27 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus, AR.

249. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Miftah Farid, Sabtu 14 Maret 2020 Beserta Lampiran.

250. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020 Yang Menerima Miftah Farid.

251. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelatihan Siskeudes Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Di Swiss BI Hotel. Miftah Farid Jumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.

252. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107.AH.01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Miftah Farid Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Swiss Bel Hotel Kendari.

253. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 116/027/SDN/III/2020 Sudah Terima Dari Miftah Farid Sebanyak Rp. 5.000.0000 (Lima Juta Rupiah Untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Siskeudes Se Kab. Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020, Yang Menerima Ilham Nur Abadi.

254. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Mukmin, Sabtu 14 Maret 2020 Beserta Lampiran.

255. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020 Yang Menerima Mukmin.

256. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya

Halaman 159 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelatihan Siskeudes Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Di Swiss BI Hotel. Mukmin Jumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.

257. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 116/027/SDN/III/2020 Sudah Terima Dari Mukmin Sebanyak Rp. 5.000.0000 (Lima Juta Rupiah Untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Siskeudes Se Kab. Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020, Yang Menerima Ilham Nur Abadi.

258. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107.AH.01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Mukmin Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Swiss Bel Hotel Kendari.

259. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00002/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran setor biaya pelatihan siskeudes, 29 Maret 2019 yang menerima A. Ahmad Firdaus, AR Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan sikeudes di hotel Athaya kendari, 24 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus, AR.

260. 1 (satu) Lembar Fotocopy Penyampaian jadwal pelatihan siskeudes Nomor: 900/45/2019 tanggal 18 Maret 2019.

261. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00029/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 29 Maret 2019 yang menerima Muh. Munsir Halulanga Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 24 Maret 2019. Muh. Munsir Halulanga.

262. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/12/DS.PRU/III/2019, menugaskanMuh. Munsir Halulanga tanggal 27 Maret 2019.

263. 1 (satu) lembar Asli Surat PerjalananDinas (SPPD) Muh. MunsirHalulangatanggal 27 Maret 2019.

264. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 – 03 – 2019 yang menerima Muh. Munsir Halulanga.

265. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor:

Halaman 160 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



00030/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 29 Maret 2019 yang menerima Mirwan Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 24 Maret 2019. Mirwan.

266. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/13/DS.PRU/III/2019, menugaskan Mirwan tanggal 27 Maret 2019.

267. 1 (satu) lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPPD) Mirwan tanggal 27 Maret 2019.

268. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 – 03 – 2019 yang menerima Mirwan.

269. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.125/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Muh. Munsir Halulanga banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

270. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.128/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Mirwan banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

271. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00033/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 08 April 2020 yang menerima Muh. Munsir Halulanga Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 08 April 2020. Muh. Munsir Halulanga.

272. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/27/DS.PRU/III/2020, menugaskan Muh. Munsir Halulanga tanggal 13 Maret 2020.

273. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) tanggal

Halaman 161 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 – 04 – 2020 yang menerima Muh. Munsir Halulunga. Beserta Lampiran.

274. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, SentralDiklat Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107.

AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Muh. Munsir Halulunga Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

275. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00034/KWT/07.2011/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 08 April 2020 yang menerima Mirwan Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 08 April 2020. Mirwan.

276. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/01/DS.PRU/III/2020, menugaskan Mirwan tanggal 13 Maret 2020.

277. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 08 – 04 – 2020 yang menerima Muh. Mirwan. Beserta Lampiran.

278. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Mirwan Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

279. 2 (dua) lembar Asli Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Siskeudes

280. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00001/KWT/07.2011/2019 Sebagai Pembayaran biaya pelatihan seskeudes, 08 April 2020 yang menerima panitia

281. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00021/KWT/06.2010/2019 Sebagai Pembayaran bayar kontribusi bimtek siskeudes untuk peningkatan kapasitas pemdestahap I anggaran dana desa (DD) T.a 2019. Yang menerima Anhar. Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi bimtek siskeudes tahap I T.a 2019, 26 Maret 2019. Anhar

282. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/ /DS-L.J/III/2019, menugaskan Anhar tanggal 27 Maret 2019.

283. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal

Halaman 162 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



27/d 30 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima Anhar. Beserta Lampiran.

284. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan Anhar.

285. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00041/KWT/06.2010/2019 Sebagai Pembayaran bayar kontribusi bimtek siskeudes untuk peningkatan kapasitas pemdes tahap I anggaran dana desa (DD) T.a 2019. Yang menerima Muh. Ridwan. Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi bimtek siskeudes tahap I T.a 2019, 26 Maret 2019. Muh. Ridwan, S.Pd.i.

286. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/DS-L.J/III/2019, menugaskan Muh. Ridwan tanggal 27 Maret 2019.

287. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinast anggal 27/d 30 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima Ridwan. Beserta Lampiran.

288. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan Ridwan.

289. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dua orang peserta pelatihan seskeudes di hotel D'Blitz, 27 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus. AR.

290. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00002/KWT/06.2011/2020 Sebagai pembayaran bayar biaya kontribusi pelatihan aplikasi siskeudes desa langgarajaya tahap I T.a 2020, 14 Maret 2020 yang menerima Muh. Ridwan.

291. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/01/DS-L.J/III/2020, menugaskan Muh. Ridwan tanggal 13 Maret 2020.

292. 1 (satu) lembar Asli surat perintah perjalanan dinas yang diperintahkan Muh. Ridwan tanggal 13 Maret 2020. Beserta

Halaman 163 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



lampiran

293. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas mengikuti pelatihan aplikasi sikeudes di kendari Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 18 maret 2020 yang menerima Muh Ridwan.

294. 1 (satu) lembar Asli laporan hasil perjalanan dinas. Tanggal 18 Maret 2020 yang melakukan perjalanan dinas Muh. Ridwan.

295. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi pelatihan seskeudes anggaran dana desa tahun 2020, yang menerima Muh. Ridwan.

296. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 113/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Muh. Ridwan, S.P di Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

297. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Muh. Ridwan, S.Pdi Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss Bel Hotel-Kendari.

298. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00001/KWT/06.2011/2020 Sebagai pembayaran bayar biaya kontribusi pelatihan aplikasi siskeudes desa langgarajaya tahap I T.a 2020, 14 Maret 2020 yang menerima Anhar.

299. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/02/DS-L.J/III/2020, menugaskan Anhar tanggal 13 Maret 2020.

300. 1 (satu) lembar Asli surat perintah perjalanan dinas yang diperintahkan Anhar tanggal 13 Maret 2020. Beserta lampiran

301. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas mengikuti pelatihan aplikasi sikeudes di kendari Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 18 maret 2020 yang menerima Anhar.

302. 1 (satu) lembar Asli laporan hasil perjalanan dinas. Tanggal 18 Maret 2020 yang melakukan perjalanan dinas Anhar.

303. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi pelatihan seskeudes anggaran dana desa tahun 2020, yang menerima Anhar.

Halaman 164 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



304. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 112/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Anhar Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

305. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Anhar Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari

306. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan Marwan.

307. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2019, tanggal, Maret 2019 Jumlah 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas MARWAN.

308. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 24/d 27 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima MARWAN. Beserta Lampiran.

309. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan MUH. SUUD.

310. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2019, tanggal, Maret 2019 Jumlah 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas MUH. SUUD.

311. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 24/d 27 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima MUH. SUUD. Beserta Lampiran.

312. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Kekea Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dua orang peserta pelatihan seskeudes di hotel Athaya, 24 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus. AR.

313. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2020, tanggal, 14 Maret 2020 Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas ISNAWATI, S.Pd.

314. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab.

Halaman 165 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe kepulauan tahun 2020. Biaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) maret 2020 yang membuat laporan ISNAWATI, S.Pd.

315. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 15/d 18 Maret 2020 Total Anggaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menerima ISNAWATI, S.Pd. Beserta Lampiran.

316. 1 (satu) Lembar AsliKwitansi No. 170/027/SDN/III/2020 sudah terimadari MUH. SUUD, Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

317. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, SentralDiklat Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada ISNAWATI, S.Pd. Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

318. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2020. Biaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) maret 2020 yang membuat laporan MUH. SUUD.

319. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2020, tanggal, 14 Maret 2020 Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas MUH. SUUD.

320. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 15/d 18 Maret 2020 Total Anggaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menerima MUH. SUUD. Beserta Lampiran.

321. 1 (satu) Lembar AsliKwitansi No. 183/027/SDN/III/2020 sudahterimadari ISNAWATI, S.Pd. Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

322. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, SentralDiklat Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada MUH. SUUD. Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari

323. 1 (satu) Lembar Fotocopy penyampaian jadwal Pelatihan siskeudes. No: 900/45/2019 tanggal 18 Maret 2019

324. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SUDARMIN tanggal, 23 Maret 2019. Beserta lampiran.

325. 1 (satu) Lembar Asli Surat PerintahTugas No: 094/04/DTP/2019 Memberikan tugas Kepada SARDIN tanggal 23 Maret 2019.

Halaman 166 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



326. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SARDIN tanggal, 23 Maret 2020. Beserta lampiran.

327. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Tapumbatu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dua orang peserta pelatihan seskeudes di hotel Athaya, 24 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus. AR.

328. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SUDARMIN tanggal, 13 Maret 2020. Beserta lampiran.

329. 1 (satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas A.n SUDARMIN. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Maret 2020

330. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Jumlah 6.000.000,- (enamjuta rupiah) 17 Maret 2020 yang menerima SUDARMIN.

331. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 094/ /SPPD/ /2020, Jumlah 6.000.000,- (enam juta rupiah). Tanggal 17 Maret 2020 Yang melaksanakan perjalanan dinas SUDARMIN.

332. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, SentralDiklat Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada SUDARMIN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

333. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SARDIN tanggal, 13 Maret 2020. Beserta lampiran.

334. 1 (satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas A.n SARDIN. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Maret 2020.

335. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, SentralDiklat Nasional Kementrian Hukum dan HakAsasi ManusiaNomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada SHARDIN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari

336. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi untuk Pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKUEDES di Hotel D' Blitz di Kendari 27 Maret 2019 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Bendahara Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kepada A. Ahmad Firdaus, AR

Halaman 167 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



337. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal a/n Nurhijah, S.Pd 30 Maret 2019 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

338. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Zulkifli, S.Pd. Tgl. 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

339. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Nurhijah, S.Pd. 30 Maret 2019 Sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

340. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bomtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Nurhijah, S.Pd. Tgl. 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

341. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Zulkifli, S.Pd. 30 Maret 2019 Sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

342. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No:800/010.A/2019 a/n Zulkifli, S.Pd Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 selama 4 Hari (24 s/d 27 Maret 2019) Tgl. 22 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.

343. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas a/n Zulkifli, S.Pd. dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.

344. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No:800/010.B/2019 a/n Nurhijah, S.Pd Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 selama 4 Hari (24 s/d 27 Maret 2019) Tgl. 22 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.

345. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas a/n Nurhijah, S.Pd. dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.

Halaman **168** dari **228 Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



346. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 120/027/SDN/III/2020 dari Zulkifli, S.Pd. (Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kec. Wawonii Tengah) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

347. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 132/027/SDN/III/2020 dari Nurhijah, S.Pd. (Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kec. Wawonii Tengah) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

348. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada Zulkifli, S.Pd sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

349. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada Nurhijah, S.Pd sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

350. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Beserta Rinciannya a/n Zulkifli, S.Pd. Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) Pada Tanggal 13 Maret 2020 Mengetahui Camat Wawonii Tengah a/n Syafruddin, S.Sos.

351. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Zulkifli, S.Pd. Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

352. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Zulkifli, S.Pd. Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.



353. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas No. 005/36/2020 Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) a/n Zulkifli, S.Pd.

354. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Beserta Kwitansi Asli No:00071/KWT/07.2005/2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Biaya Perjalanan Dinas a/n Zulkifli, S.Pd Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Di Kota Kendari Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

355. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Zulkifli, S.Pd. Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di Kendari sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

356. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Beserta Rinciannya a/n Nurhijah, S.Pd. Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) Pada Tanggal 13 Maret 2020 Mengetahui Camat Wawonii Tengah a/n Syafruddin, S.Sos.

357. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Nurhijah, S.Pd. Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

358. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Nurhijah, S.Pd. Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

359. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas No. 005/36/2020 Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) Mengetahui Nurhijah, S.Pd.

360. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Beserta Kwitansi Asli No:00071/KWT/07.2005/2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Biaya Perjalanan Dinas a/n Nurhijah, S.Pd Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Di Kota Kendari Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

361. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Nurhijah, S.Pd. Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di Kendari sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

362. 1 (SATU) Lembar Foto Copyan Foto-foto Dokumentasi

Halaman 170 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Kegiatan Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di Kendari T.A. 2020

363. 1 (satu) lembar aslil aporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek Siskeudes tahun 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh malik muza par tanpa tanggal bulanmaret 2019.

364. 1 (satu) lembar aslir incian biaya perjalanan dinas lampiran SPD No. 094/2019 tanpa tanggal bulan maret 2019 telah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Malik Muzapar.

365. 1 (satu) lembarasli daftar pengeluaran rill atasnama Malik Muzapar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.

366. 1 (satu) lembar asli bukti pencairan SPP No. 0020/CAH/03.2009/2019 tanggal 16 April 2019 pelatihan Siskeudes tahun 2019 Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

367. 1 (satu) lembar aslil aporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek Siskeudes tahun 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh Sainsl, SH tanggal 16 maret 2019.

368. 1 (satu) lembarasli daftar pengeluaran rill atasnamaSainal, SH Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpatanggalbulanmaret 2019.

369. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas lampiran SPD No. 094/2019 tanpa tanggal bulan maret 2019 telah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Sainal, SH.

370. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor: 027/SDN/III/2020 tanggal 17 pebruari 2020 kepada Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan yang ditandatangani oleh Ketua Sentral Diklat nasional atas nama Andi Mustafa, S.E., beserta lampiran jadwal materi.

371. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 49/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret dari Sainal untuk pembayaran Kontribusi peserta pelatihanSiskeudes tahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

372. 1 (satu) lembar asli sertifikat atas nama Sainal, SH., peserta

Halaman 171 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelatihan Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) Se Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 14 s/d 17 maret di SwissBell Hotel Kendari.

373. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Sainal, SH., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

374. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas lampiran SPD 094/2020 tanggal 14 s/d 17 2020 maret 2020 yang diterima oleh Sainal, SH., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

375. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Sainal, SH sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

376. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 147/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret dari Malik Muzapa runtuk pembayaran Kontribusi peserta pelatihan Siskeudest ahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

377. 1 (satu) lembar asli sertifikat atas nama malik Muzapar, peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) Se Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 14 s/d 17 maret 2020 di SwissBell Hotel Kendari.

378. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Malik Muzapar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

379. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas lampiran SPD 094/2020 tanggal 14 s/d 17 2020 maret 2020 yang diterima oleh Malik Muzapar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

380. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Malik Muzapar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

381. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Bahaba, Bendahara Desa Waturai dan Bendahara Desa Kekea sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

Halaman 172 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



382. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapa tbukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Mosolo, Bendahara Desa Sainoa Indah dan Bendahara Desa Teporoko sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

383. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat buktikwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Wunse Jaya, Bendahara Desa Sinaulu Jaya dan Bendahara Desa Sukarela Jaya sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

384. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Nambo Jaya, Bendahara Desa Dampo-Dampo Jaya dan Bendahara DesaTeporoko sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

385. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapa tbuktikwit ans ipembayaran dari Bendahara Desa Roko-Roko, Bendahara Desa Mosolo dan Bendahara Desa Watuondo sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

386. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Baho Bubu, Bendahara Desa Puurau dan Bendahara Desa Patan dese besar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

387. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tangkobuno, Bendahara Desa Mata Dimba dan Bendahara Desa Bangun Mekar sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

388. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi

Halaman 173 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



pembayaran dari Bendahara Desa Noko, Bendahara Desa Dimba dan Bendahara Desa Sawa Indah sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

389. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayarand ari Bendahara Desa Tapumbatu, Bendahara Desa Tongalere dan Bendahar aDesa Palingi Timur sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

390. 1 (satu) lembarfotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Mata Iwoi, Bendahara DesaTepolawa dan Bendahara Desa Wawoea sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

391. 1 (satu) lemba rfotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Wawobeau, Bendahara Desa Mata Bubu dan Bendahara Desa Palingi Barat sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran ontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

392. 1 (satu) lembarfotokopi yang terdapat buktikwi tans ipembayaran dari Bendahara Desa Labisa, Bendahara Desa Tumburano dan Bendahara DesaTombaone Utama sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

393. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara DesaTombaone, Bendahara Desa Mata Buranga dan Bendahara Desa Mawa sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

394. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi

Halaman 174 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari Bendahara Desa Dongkalaea, Bendahara Desa Labeau dan Bendahara Desa Waworo sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

395. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Palingi sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR. Bendahara Desa Saturano dan Bendahara Desa Butuea sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

396. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Laiwo Jaya, Bendahara Desa Lembono dan Bendahara Desa Nanga sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

397. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Lapulu, Bendahara Desa Wakadawu dan Bendahara Desa Lebo sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

398. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tekonea, Bendahara Desa Munse Indah dan Bendahara Desa Baho Puuwulu sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

399. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Puurau, Bendahara Desa Mekar Sari dan Bendahara Desa Mosobea sebesar **Rp.**

Halaman 175 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

400. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Pesue, Bendahara Desa Rawa Indah dan Bendahara Desa Lampeapi Baru sebesar **Rp.**

5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

401. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tumbu-Tumbu Jaya, Bendahara Desa Wawo Indah dan Bendahara Desa Lamongupa sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

402. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Batumea, Bendahara Desa Langara Jaya dan Bendahara Desa Wawoone sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

403. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Sawah Patani, Bendahara Desa Puuwatu dan Bendahara Desa Wawouso Baru sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

404. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Baku-Baku, Bendahara Desa Wungkolo dan Bendahara Desa Lawey sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

405. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Wawouso, Bendahara Desa Bobolio dan Bendahara Desa Bukit Permai sebesar **Rp.**

Halaman 176 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

406. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Pasir Putih, Bendahara Desa Langara Tanjung Batu dan Bendahara Desa Langkowala sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

407. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Lantula, Bendahara Desa Kawa-Kawali dan Bendahara Desa Wawobili sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

408. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Matalangara, Bendahara Desa Matabaho dan Bendahara Desa Langara Bajo sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

409. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Langara Indah, Bendahara Desa Lamoluo dan Bendahara Desa Wawolaa sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

410. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Langaralwawo dan Bendahara Desa Lanowatu sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

411. 3 (Tiga) Lembar FotoCopi Invoice Pembayaran a/n Pak Andi Tanggal 13 Maret 2020 Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus DuaPuluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

412. 1 (Satu) Lembar Foto Copi Foto Dokumentasi Pelatihan

Halaman 177 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.1 Se-Kabupaten Konawe Kepulauan T.A. 2020.

413. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Kegiatan Sentral Diklat Nasional Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) Se-Kab. Konawe Kepulauan.

414. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pembelian Tas a/n Bapak Andi pada Tanggal 18-01-2020 Sebanyak 200 buah dengan Harga Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

415. 1 (Satu) Lembar Asli Invoice Pembayaran a/n PT. PancaGading Sejahtera Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus DuaPuluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

416. 1 (Satu) Lembar Asli Banquet Event Order a/n Pak Andi SentralDiklat Nasional.

417. 1 (Satu) Lembar Asli Confirmation Letter No: 014/DOC-CL/SBKN/JEAN/I/2020 Tanggal 13 Maret 2020 a/n Pak Andi Paket Full Board dari Tanggal 14-17 Maret 2020 Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

418. 1 (Satu) Lembar Asli Fee Calculation Sentral Diklat Nasional Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Yang ditandatangani oleh a/n Tenry Maya Hinta.

419. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 13 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 454.545 (Empat Ratus Lima PuluhEmpatRibu Lima Ratus EmpatPuluh Lima Rupiah) dan Rp. 550.000 (Lima Ratus Lima PuluhRibu Rupiah).

420. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 14 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 51.768.595 (Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dan Rp. 61.190.080 (Enam Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Puluh Rupiah).

421. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 13 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 66.057.851 (Enam Puluh Enam Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dan Rp. 79.930.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga puluh Ribu Rupiah).

422. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 13

Halaman 178 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 66.057.851 (Enam Puluh Enam Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dan Rp. 79.930.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

423. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 14/17 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 126.122.314 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah) dan Rp. 152.608.000 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah).

424. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 15 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 28.963.636 (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dan Rp. 35.046.000 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

425. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 16 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 28.963.636 (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dan Rp. 35.046.000 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

426. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Penerimaan Honorarium Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan pada hari rabu tanggal 27 Maret 2019 Dengan jumlah Rp. 16.275.000 (Enam Belas Juta Dua Ratus TujuhPuluh Lima Ribu Rupiah) Yang ditandatangani Oleh Keis Rosmiyati Lawude, S.IP.

427. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Penerimaan Honorarium Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2019 Dengan jumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) Yang ditandatangani Oleh Keis Rosmiyati Lawude, S.IP.

428. 1 (Satu) Lembar Asli Invoice Hotel D'blitzDinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: INV19-034tanggal 27 s/d 30 April 2019 sebesar Rp. 207.000.000 (Dua Ratus Tujuh Juta Rupiah).

429. 1 (Satu) Lembar Asli Invoice Hotel D'blitzDinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: INV19-043 tanggal 30 April s/d 06 Maret 2019 sebesar Rp. 85.195.000 (Delapan Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 179 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



430. 6 (Enam) Lembar Tangkapan Layar Percakapan Via Whatshap antara Takdir dan Risdad Sersy Puremitha.

431. 3 (Tiga) Lembar Tangkapan Layar Percakapan Via Whatshap antara Deniati Jeli Tembang, S.Pd. dan Risdad Sersy Puremitha

432. 1 (Satu) Lembar Fotocopi Invoice Pembayaran Dari Hotel Athaya Kepada Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: 040/Athaya/INV/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019 Sebesar Rp. 192.425.000 (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Beserta 3 (Tiga) Lembar FotoCopi Daftar Hadir.

433. 1 (Satu) Lembar Fotocopi Invoice Pembayaran Dari Hotel Athaya Kepada Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: 040/Athaya/INV/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019 Sebesar Rp. 103.600.000 (Seratus Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

434. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 39 tahun 2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang pengangkatan Drs. H. MIHDAR sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

435. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 877/388/2018 tanggal 02 Februari 2018 atas nama Drs. H. MIHDAR sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

436. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor : 821.2/389/2018 tanggal 02 februari 2018 yang menyatakan Drs. H. MIHDAR telah menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

437. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor : 800/390/2018 tanggal 02 februari 2018 yang menyatakan Drs. H. MIHDAR telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan

438. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 02 tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang pengangkatan TAKDIR, SH., sebagai Kepala Bidang

Halaman 180 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

439. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:877/308/2017 tanggal 10 Januari 2017 atas nama TAKDIR, SH., sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

440. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor : 821.2/309/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang menyatakan TAKDIR, SH., telah menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

441. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor :800/310/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang menyatakan TAKDIR, SH., telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

442. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 821.1/053/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang peralihan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atas nama **ALUDIMAN, S.Si.**

443. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 813.3/38/2016 tanggal 31 Januari 2016 tentang peralihan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atas nama **ALUDIMAN, S.Si.**

444. 1 (satu) lembar fotokopi Rencana anggaran biaya pelatihan siskeudes di hotel athaya tanggal 24 – 27 maret 2019.

445. 1 (satu) lembar jadwal kegiatan pelatihan kepala desa Se-Kab. Konawe Kepulauan tanggal 24-27 maret 2019.

446. 1 (satu) lembar fotokopi Rencana anggaran biaya pelatihan siskeudes di hotel D'Blitz tanggal 27 – 30 maret 2019.

447. 1 (satu) lembar hasil cetak dari whatsapp penyampaian jadwal pelatihan siskeudes tanggal 18 maret 2019

448. 1 (satu) lembar hasil print daftar penerimaan honorarium kegiatan aplikasi sistim keuangan desa (Siskeudes) versi 2.0.2

Halaman 181 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pemerintahan desa Se Kabupaten Konawe Kepulauan yang dibuat oleh Sentral Diklat Nasional tanggal 16 maret 2020 .

Dipergunakan pada perkara lain.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat berpotensi menimbulkan kerugian Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara akan tetapi tidak mau diterima oleh Inspektorat
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal d3 Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi an Pasal 38 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TAKDIR, S.H.** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 182 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan terdakwa **TAKDIR, S.H.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair PenuntutUmum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **1 (satu) Tahun** dan denda sejumlah Rp **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

6. Menetapkan terdakwa segera ditahan ;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** namun terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar **50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** berdasarkan **Surat Perintah Penitipan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Nomor Print-63/P.3.14/Fd.1/03/2021 tanggal 08 April 2021 dan Surat Perintah Penitipan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Nomor Print-90/P.3.14/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Juni 2021** ke-rekening Penitipan Pada Bank BRI cabang Unaaha sehingga terdakwa tidak lagi dibebankan uang pengganti;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 20/TBK/07.2001/2019 tanggal 28 maret 2019 untuk pembayaran perjalanan dinas pelatihan Siskeudes tanggal 24 s/d 27 maret 2019 di hotel D'Blitz yang menerima ASRUN.

2. 1 (satu) lembar Laporan perjalanan dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitztan pa tanggal bulan maret 2019 an Asrun.

3. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz tanggal 24 maret 2019 an Asrun.

4. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas tanggal 28 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Asrun.

5. 1 (satu) laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz sebesar Halaman 183 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh Asrun.

6. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 20/TBK/07.2001/2019 tanggal 28 maret 2019 untuk pembayaran perjalanan dinas pelatihan Siskeudes tanggal 24 s/d 27 maret 2019 di hotel D'Blitz yang menerima HUSAIN.

7. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz tanggal 24 maret 2019 an. Husain.

8. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas tanggal 28 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Husain.

9. 1 (satu) laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh Husain.

10. 1 (satu) lembar asli kwitansi kontribus ipeserta pelatihan Siskeudes di hotel D'Blitz tanggal 27 maret 2019 yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

11. 1 (satu) lembar foto kopi undangan pelatihan dari Sentral Diklat Nasional kepada Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan tanggal 17 pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Sentral Diklat Nasional Andi Mustafa beserta lampiran jadwal kegiatan.

12. 1 (satu) lembar foto kopi undangan mengikuti pelatihan Siskeudes kepada Kepala Desa Se Kab. Konawe Kepulauan tanggal 10 maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan.

13. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nomor : 00022/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Asrun.

14. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel SwissBell tanggal 14 maret 2020 an Asrun.

15. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas tanggal 31 maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Asrun.

16. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel Swiss Bell sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 31 maret 2020 yang dibuat oleh Asrun.

17. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) nomor : 00025/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Asrun.

18. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.126/027/SDN/III/2020 tanggal 14
Halaman 184 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maret 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah dari Asrun untuk pembayaran biaya kontribusi peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan yang diterima oleh Ilham Nur Abadi.

19. 1 (satu) lembar foto kopi sertifikat Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan atas nama Asrun.

20. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nomor : 00023/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Husain.

21. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel Swiss Bell tanggal 14 maret 2020 an Husein.

22. 1 (satu) lembar aslit anda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) nomor : 00024/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Husain.

23. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.134/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Husain untuk pembayaran biaya kontribusi peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan yang diterima oleh Ilham Nur Abadi.

24. 1 (satu) lembar foto kopi sertifikat Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan atas nama Husain.

25. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel Swiss Bell sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 31 maret 2020 yang dibuat oleh Husain.

26. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas tanggal 31 maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Husain.

27. 1 (satu) lembar fotokopi penyampaian jadwal sikeudes dari Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan kepada kepala desa Se Kab. Konawe Kepulauan tanggal 18 maret 2019.

28. 2 (dua) lembar asli surat perjalanan dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., dalam rangka mengikuti pelatihan Sikeudes TA 2019 di Hotel D'Blitz Kendari tanggal 27 maret 2019.

29. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas nomor 094/ / 2019 tanggal 27 s/d 30 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Aulia Rahmat, Lc., tanpa tanggal bulan maret 2019.

30. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Aulia Rahmat, Halaman 185 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lc., penggunaan uang transport sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpatanggalbulanmaret 2019.

31. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.

32. 2 (dua) lembar asli surat perjalanan dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., dalam rangka mengikuti pelatihan Sikeudes TA 2019 di Hotel D'Blitz Kendari tanggal 27 maret 2019

33. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas nomor 094/ / 2019 tanggal 27 s/d 30 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Al Fauzan, A.Ma., tanpatanggal bulan maret 2019.

34. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Al Fauzan, A.Ma., penggunaan uang transport sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpatanggalbulanmaret 2019.

35. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.

36. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran biaya kontri busi pelatihan Siskeudes Tahun 2019 terima dari bendahara desa wawolaa yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR tanggal 27 maret 2019.

37. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 february kepada Kepala Dinas PMD kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional beserta lampiran.

38. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 15 april 2020.

39. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., dalam rangka pelatihan Siskeudes tahun 2020 tanggal 14 maret 2020 beserta lampiran.

40. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.02/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 pembayaran kontribus peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 terima dari Aulia Rahmat, Lc., yang diterima oleh Ilham Nur hadi.

41. 1 (satu) lembar asli sertifikat pelatihan Siskeudes tahun 2020 atas nama Aulia rahmat, Lc.

42. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 16 April 2020.

Halaman 186 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Aulia Rahmat, Lc., tanggal 16 april 2020.
44. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 6.000.000,- tanggal 15 april 2020.
45. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., dalam rangka pelatihan Siskeudes tahun 2020 tanggal 14 maret 2020 beserta lampiran.
46. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.02/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 pembayaran kontribus peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 terimadari Al Fauzan, A.Ma., yang diterima oleh Ilham Nur hadi.
47. 1 (satu) lembar asli sertifikat pelatihan Siskeudes tahun 2020 atas nama Al Fauzan, A.Ma.
48. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 16 April 2020.
49. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Al Fauzan, A.Ma., tanggal 16 april 2020.
50. 4 (empat) lembar hasil cetak foto dokumentasi pelatihan Siskeudes tahun 2020
51. 1 (satu) lembar asli kwitansi terima dari kaur keuangan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pembayaran pelatihan Siskeudes taun 2019 yang diterima oleh Muh. Arif.
52. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas nomor : 140/06/2019 tanggal 23 maret 2019.
53. 1 (satu) lembar asli surat perintah perjalanan dinas atas nama Muh. Arif tanggal 23 maret 2019.
54. 1 (satu) lembar asli surat perintah perjalanan dinas atas nama Lukman tanggal 23 maret 2019.
55. 2 (dua) lembar fotokopi daftar hadir kegiatan pelatihan Siskeudes tahun 2019.
56. 1 (satu) lembar asli kwitansi kontribusi peserta pelatihan Siskeudes di hotel Ahayat tanggal 27 maret 2019 yang diserahkan oleh bendahara dong kalaesa yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
57. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 februari kepada Kepala Dinas PMD kab. Halaman 187 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional beserta lampiran jadwal kegiatan

58. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 februari kepada Kepala Dinas PMD kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional beserta lampiran.

59. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas No. 140/05/SPT/2020 memberikan tugas kepada Lukman dan Aswad dalam rangka pelatihan Siskeudes Tahun 2020 tanggal 3 maret 2020.

60. 2 (dua) lembar asli lampiran SPPD.

61. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 78/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 terimadari Aswad sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pembayaran pelatihan Siskeudes tahun 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

62. 1 (satu) lembar rincian biaya perjalanan dinas No : 094/ /2020 tanggal 15 s/d 18 maret 2020 yang menerima Lukman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 19 maret 2020.

63. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill yang dibuat oleh Lukman sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 19 maret 2020.

64. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Lukman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah tanggal 19 maret 2020.

65. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Aswad tanggal 19 maret 2020.

66. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 77/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 terimadari Lukman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pembayaran pelatihan Siskeudes tahun 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi

67. 1 (satu) lembar rincian biaya perjalanan dinas No : 094/ /2020 tanggal 15 s/d 18 maret 2020 yang menerima Aswad sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 14 maret 2020.

68. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill yang dibuat oleh Aswad sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 19 maret 2020

69. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Aswad sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah tanggal 19 maret 2020

Halaman 188 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Biaya Kontribusi Dua orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel D'blitz sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 27 Maret 2019 yang disetor ke A. Ahmad Firdaus.
71. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 28 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Amir Sapaluli.
72. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Amir Sapaluli sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tanggal 28 Maret 2019.
73. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Amir Sapaluli Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan SISKEUDES Versi 2.0 tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 di Hotel Athaya Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).
74. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas 28 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Asrullah.
75. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Asrullah sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tanggal 28 Maret 2019.
76. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Asrullah Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan SISKEUDES Versi 2.0 tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 di Hotel Athaya Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).
77. 1 (Satu) Lembar foto copy foto dokumentasi kegiatan Pelatihan SISKEUDES Versi 2.0.
78. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (Surat Pengantar) sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tanggal 13 April 2019 a/n Pelaksana Kegiatan Mustafa.
79. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas a/n Asrullah Nomor: 15/DLB/2019 Untuk mengikuti Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) versi 2.0 di Kendari dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 mengetahui a/n Amir Sapaluli.
80. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0017/SPP/02.2003/2019 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desas selama 4 Hari sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) Tanggal 13 April 2019.
81. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00018/KWT/02.2003/2019 Sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Tanggal 13 April 2019 a/n Asrullah.

Halaman 189 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82.** 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Bayar Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) Tanggal 13 April 2019 a/n Asrullah, A.Md.
- 83.** 1 (Satu) Lembar Asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Labeau T.A 2019 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tanggal 13 April 2019 a/n Pelaksana Kegiatan Mustafa.
- 84.** 1 (Satu) Lembar Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Labeau Kec. Wawonii Utara Sejumlah Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).
- 85.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/ /DLB/2019 a/n Asrullah Jabatan Operator Desa Labeau Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Selama 4 Hari Dari Tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 yang dikeluarkan Pada Tanggal 23 Maret 2019.
- 86.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Asrullah Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Tanggal 23 Maret 2019.
- 87.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 03/ /KWU/2019 a/n Amir Sapalauli Jabatan Kepala Desa Labeau Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Selama 4 Hari Dari Tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 yang dikeluarkan Pada Tanggal 23 Maret 2019.
- 88.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Amir Sapalauli Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Tanggal 23 Maret 2019.
- 89.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (Surat Pengantar) Nomor: 0001/SPP/02.2003/2020 sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) tanggal 11 Maret 2020 a/n Pelaksana Kegiatan Mustafa.
- 90.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0001/SPP/02.2003/2020 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa selama 1 Minggu yang dikeluarkan Pada Tanggal 11 Maret 2020.
- 91.** 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00002/KWT/02.2003/2019 Sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Tanggal 11 Maret 2020 a/n Mardan.

Halaman 190 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 92.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 88/027/SDN/III/2020 dari MARDAN sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.
- 93.** 1 (SATU) Lembar FotoCopyan Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada MARDAN sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.
- 94.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/05/DLB/2020 a/n Mardan Dan Arjuna Hambali Untuk Melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Selama 4 Hari Dari Tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 Di Hotel Swiss belhotel yang dikeluarkan Pada Tanggal 12 Maret 2020.
- 95.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Mardan Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Tanggal 12 Maret 2020.
- 96.** 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Mardan.
- 97.** 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Mardan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.
- 98.** 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Mardan Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Hotel Swiss belhotel Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).
- 99.** 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Mardan Tanggal 18 Maret 2020
- 100.** 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00001/KWT/02.2003/2020 Sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Tanggal 11 Maret 2020 a/n Arjuna Hambali.
- 101.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 87/027/SDN/III/2020 dari ARJUNA H. sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17
- Halaman 191 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

102. 1 (SATU) Lembar Foto Copyan Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ARJUNA H. sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

103. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Arjuna Hambali Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Se-Kab. Konawe Kepulauan Tanggal 12 Maret 2020.

104. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Arjuna Hambali.

105. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Arjuna Hambali sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.

106. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Arjuna Hambali Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Hotel Swiss belhotel Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.

107. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Arjuna Hambali Tanggal 18 Maret 2020.

108. 1 (Satu) Lembar Asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Labeau T.A. 2020 Dengan Total Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) Tanggal 11 Maret 2020

109. 2 (DUA) Lembar Asli Lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wawo Indah Tahun Anggaran 2019.

110. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi dari Bandahara Desa Wawo Indah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel D'Blitz di Kendari Tgl. 27 Maret 2019 yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus, AR

111. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tgl. 27 s/d 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang menerima a/n Samsul Rijal, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah

112. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Samsul Bahar untuk Biaya Transport Pegawai dan / atau Penginapan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), mengetahui Asbullah.

Halaman 192 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



113. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Samsul Bahar di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Asbullah

114. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tgl. 27 s/d 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang menerima a/n Mira Hermawati, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah

115. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Mira Hermawati untuk Biaya Transport Pegawai dan / atau Penginapan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), mengetahui Asbullah.

116. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Mira Hermawati di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Asbullah

117. 4 (EMPAT) Lembar Asli Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wawo Indah Tahun Anggaran 2020 Tgl. 19 Desember 2020

118. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Pengantar No : 0006/SPP/07.2002/2020 kepada Kepala Desa untuk Keperluan Biaya Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahap 1, jumlah yang diminta Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), pelaksana kegiatan a/n Benyamin Jago.

119. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020 NO : 0006/SPP/07.2002/2020 tanggal 19 Maret 2020, disetujui Kepala Desa a/n Asbullah

120. 1 (SATU) Lembar Asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Wawo Indah Tahun Anggaran 2020 No: 0006/SPP/07.2002/2020 untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) di Wawo Indah, 19 Maret 2020, Pelaksana Kegiatan a/n Benyamin Jago.

121. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang No: 00046/KWT/07.2020/2020 dari Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mulai tanggal 14 s.d 18 Maret 2020 kepada Benyamin Jago, diketahui Kepala
Halaman 193 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Urusan Keuangan a/n Samsul Bahar

122. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas No: 094/ / 2020 Tgl. 14 s/d 18 Maret 2019 sebesar Rp. 6.000.000 (empat juta rupiah), Wawo Indah, 14 Maret 2020, yang menerima Benyamin Jago, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah

123. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Benyamin Jago di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) mengetahui Asbullah

124. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 127/027/SDN/III/2020 dari Benyamin Jago (Desa Wawo Indah Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

125. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada BENYAMIN JAGO sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020, SENTRAL BADAN DIKLAT a/n ANDI MUSTAFA, SE.

126. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang No: 00045/KWT/07.2020/2020 dari Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mulai tanggal 14 s.d 18 Maret 2020 kepada Asbullah, diketahui Kepala Urusan Keuangan a/n Samsul Bahar

127. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas No: 094/ / 2020 Tgl. 14 s/d 18 Maret 2019 sebesar Rp. 6.000.000 (empat juta rupiah), Wawo Indah, Maret 2020, yang menerima Asbullah, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah

128. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Asbullah untuk Biaya Transport Pegawai dan / atau Penginapan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), mengetahui Asbullah.

129. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa
Halaman 194 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Asbullah di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Asbullah

130. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 119/027/SDN/III/2020 dari Asbullah (Desa Wawo Indah Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

131. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ASBULLAH sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020, SENTRAL BADAN DIKLAT a/n ANDI MUSTAFA, SE.

132. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas ke Kendari selama 5 (lima) hari mulai tanggal 14 s/d 18 Maret 2020, Wawo Indah Maret 2020

133. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Biaya Kontribusi Dua orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel Athaya sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang disetorke A. Ahmad Firdaus.

134. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Asnal.

135. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Asnal sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

136. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Asnal Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

137. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Abd. Wahab.

138. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Abd. Wahab sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

139. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Abd. Wahab Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah)

Halaman 195 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Rupiah).

140. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ASNAL sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

141. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 60/027/SDN/III/2020 dari ASNAL (Desa Tumburano Kec. Wawonii Utara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

142. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ABD. WAHAB sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

143. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 93/027/SDN/III/2020 dari ABD. WAHAB (Kec. Wawonii Utara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

144. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi untuk Pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKUEDES di Hotel D' Blitz di Kendari 27 Maret 2019 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Bendahara Desa Wawobili Kepada A. Ahmad Firdaus, AR

145. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal a/n Ibrahim 31 Maret 2019 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki

146. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bomtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Ibrahim Tgl. 31 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki

147. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal a/n Ibrahim 31 Maret 2019 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki

Halaman 196 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



148. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bomtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Ibrahim Tgl. 31 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki

149. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Herdianto Marsuki dan Ibrahim di Kendari Tgl. 27 s/d 30 Maret 2019 dalam Rangka Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) tahun 2019 mengetahui Herdianto Marsuki

150. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas beserta lampiran a/n Ibrahim dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Herdianto Marsuki

151. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas beserta lampiran a/n Herdianto Marsuki dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Herdianto Marsuki

152. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada FATMA sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

153. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 31/027/SDN/III/2020 dari Herdianto Marsuki (Desa Wawobi Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

154. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 yang diterima oleh Herdianto Marsuki dari Kepala Desa a/n Herdianto Marsuki

155. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Herdianto Marsuki sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 mengetahui Herdianto Marsuki

156. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada HERDIANTO MARSUKI sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss
Halaman 197 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

157. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 30/027/SDN/III/2020 dari Fatma (Desa Wawobi Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

158. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 yang diterima oleh Fatma dari Kepala Desa a/n Herdianto Marsuki

159. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran a/n Fatma sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 mengtahui Herdianto Marsuki

160. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi pembayaran kontribusi peserta pelatihan system Keuangan Desa (Siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan nomer : 149/027/SDN/III/2020 tanggal 14 Maret sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima dari Bendahara Harsono dari Ilham Nur Abadi;

161. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi pembayaran kontribusi peserta pelatihan system Keuangan Desa (Siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan nomer : 142/027/SDN/III/2020 tanggal 14 Maret sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima dari H. Hermanto dari Ilham Nur Abadi;

162. 1 (satu) lembar asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja untuk Biaya Belanja Pelatihan Siskeudes Dana Desa Tahap I Tahun 2020 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

163. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP-02/DP-DD/III/2020 tanggal 15 Maret 2020 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

164. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas Nomor : 014/KWT/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 untuk belanja pelatihan Siskeudes an. Harsono dan H. Hermanto DD Tahap I TA. 2020;

165. 1 (satu) lembar Undangan Pelatihan Nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 Februari 2020 kepada Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional Andi Mustafa, SE.;

166. 1 (satu) lembar jadwal materi Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Se Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 14 s/d 17

Halaman **198** dari **228 Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Maret 2020 bertempat di Swiss Belhotel Kendari;

167. 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada Harsono, S.Pd sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020;

168. 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada H. Hermanto sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020;

169. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor : 060/KWT/III/2020 beserta rinciannya tanggal 14 Maret 2020 kepada H. Hermanto untuk melaksanakan pelatihan Siskeudes di Hotel Swiss BelHotel Kendari;

170. 1 (satu) lembar asli Lampiran Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n H. Hermanton sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

171. 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) tanggal 18 Maret 2020 a/n H. Hermanton.

172. 1 (satu) lembar asli Daftar Pengeluaran Riil a/n H Hermanton sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

173. 1 (satu) lembar asli Laporan Perjalanan Dinas H. Hermanton

174. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas No:030/74.12.03.2008/III/2020 a/n Harsono.

175. 1 (satu) lembar asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Harsono sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

176. 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dengan Nomor SPD 030/D-P/III/2020 a/n Harsono sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

177. 1 (satu) lembar asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Harsono sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

178. 1 (satu) lembar asli Laporan Perjalanan Dinas Harsono.

179. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang No: 00002/KWT/03.2006/2019 dari Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pelatihan Siskeudes, menerima A. Firdaus, menyerahkan KAUR KEUANGAN a/n Aswad

Halaman 199 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi dari Bandahara Desa Patande sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel D'Blitz di Kendari Tgl. 24 Maret 2019 yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus, AR

181. 1 (SATU) Lembar Fotocopy Surat Penyampaian Jadwal Pelatihan Siskeudes Kepada Kepala Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan Tgl. 18 Maret 2019, Kepala Dinas PMD KAB. KONAWE KEPULAUAN a/n Drs. H. Mihdar

182. 1 (SATU) Lembar Asli SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) No. 094/008/BP/3/2019 a/n H. Hermanton untuk Pelatihan SISKEUDES selama 4 (tiga) hari Tgl. 24 Maret s.d 27 Maret 2019, mengetahui Pejabat Yang Memberi Perintah a/n Hanafi, S.Pd

183. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No. 094/008/DP/III/2019 dari Hanapi, S.Pd kepada H. Hermanton, Patande 24 Maret 2019 a/n Hanapi, S. Pd

184. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n H. Hermanton untuk Mengikuti Pelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Patande 28 Maret 2019, Mengetahui H. Hermanton.

185. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas No: 013/DP/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 sejumlah Rp.1.500.000, Patande, 28 Maret 2019, yang Menerima Harsono, Mengetahui H. Hermanton

186. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n H. Hermanton di Hotel Attaya Kendari selama 4 (empat) hari untuk Melaksanakan Pelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes, a/n H. Hermanton

187. 1 (SATU) Lembar Asli SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) No. 094/008/DP/III/2019 a/n Harsono, S.Pd untuk Pelatihan SISKEUDES selama 4 (tiga) hari Tgl. 24 Maret s.d 27 Maret 2019, mengetahui Pejabat Yang Memberi Perintah a/n H. Hermanton

188. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No. 094/008/DP/III/2019 dari H. Hermanton, kepada H. Harsono, S.Pd, Patande 24 Maret 2019 a/n H. Hermanton

189. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Harsono untuk Mengikuti Pelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes
Halaman 200 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Patande 28 Maret 2019, Mengetahui H. Hermanton.

190. 1 (satu) lembar asli Rincian Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 28 Maret 2019 a/n H. Hermanton.

191. 1 (satu) lembar asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Harsono

192. 2 (Dua) lembar fotocopyan foto-foto Dokumentasi kegiatan Pelatihan

193. 2 (Dua) lembar fotocopyan Daftar Hadir Peserta Kegiatan Pelatihan SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan

194. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Biaya Kontribusi Dua orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel Athaya sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 24 Maret 2019 yang disetorke A. Ahmad Firdaus.

195. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Jahaludin.

196. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Jahaludin sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

197. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Jahaludin Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

198. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Amsal.

199. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Amsal sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

200. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Amsal Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

201. 2 (Dua) Lembar Asli SPPD Kepala Desa Tondongito a/n Jahaludin.

202. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada JAHALUDIN sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

Halaman **201** dari **228 Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 163/027/SDN/III/2020 dari JAHALUDIN (Desa Tondongito Kec. Wawonii Tenggara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

204. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada BOBY SANJAYA sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

205. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 174/027/SDN/III/2020 dari BOBY SANJAYA (Desa Tondongito Kec. Wawonii Tenggara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

206. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 15 s/d 18 Maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) a/n Jahaludin.

207. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Jahaludin sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

208. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Jahaludin Dalam RangkaBimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Kendari sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

209. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 15 s/d 18 Maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) a/n Bobby Sanjaya.

210. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Bobby Sanjaya sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

211. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Bobby Sanjaya DalamRangkaBimtek SISKEUDES se-Kab. KonaweKepulauanTahun 2020 di Kendari sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

212. 2 (Dua) Lembar Asli SPPD tahun 2020 Mengetahui Camat Wawonii Tenggara a/n M. Syukri, S.Pd.

Halaman 202 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 0002/SPP/01.2008/2020 untuk keperluan Bayar Biaya Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahap 1 Jumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 19 Maret 2020 pelaksana kegiatan IMBOLE.

214. 1 (SATU) Lembar Asli surat permintaan pembayaran tahun anggaran 2020 Nomor: 0002/SPP/01.2008/2020, kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa. 19 Maret 2020.

215. 1 (satu) lembar asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Langara Bajo Tahun Anggaran 2020 Nomor: 0002/SPP/01.2008/2020, kegiatan peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Tanggal 19 Maret 2020.

216. 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang, Nomor: 00003/KWT/01.2008/2020. Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), Sebagai pembayaran Bayar biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pelatihan system keuangan desa selama 4 hari mulai tanggal 15 s.d 18 Maret 2020 di kendari. tanggal 19 Maret 2020 yang memberi Nining Jasmin yang Menerima Lukman.

217. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Lampiran SPD : 095/ /2020 Tanggal: 15/d 18 Maret 2020. Jumlah 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menerima Lukman

218. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Biaya transport pegawai dan/atau penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2020 yang melaksanakan perjalanan dinas Lukman.

219. 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020. Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Tanggal, Maret 2020 yang membuat laporan Lukman, Beserta Lampiran.

220. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.05/027/SDN/III/2020 sudah terimadari Lukman banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

221. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada LUKMAN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss Halaman 203 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



BelHotel-Kendari.

222. 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00004/KWT/01.2008/2020 uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enamjuta rupiah) kegiatan 04. 03. 02. PeningkatanK apasitas Perangkat Desa. 19 Maret 2020 yang menerima Amaluddin.

223. 1 (satu) lembar Asli RincianBiayaPerjalananDinas, Tanggal 14/d 17 Maret 2020 jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Maret 2020 yang menerima Amaluddin.

224. 1 (satu) lembar Asli Daftar PengeluaranRiil, Biaya transport pegawai dan/atau penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2020 yang melaksanakan perjalanan dinas Amaluddin.

225. 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020. Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Tanggal, Maret 2020 yang membuat laporan Amaluddin Beserta Lampiran.

226. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.19/027/SDN/III/2020 sudahterimadariAmaluddinbanyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untukpembayaranbiayakontribusipesertapelatihan system keuangandes (siskeudes) se kabupatenKonaweKepulauaan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

227. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, SentralDiklat Nasional Kementrian Hukum dan HakAsasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada AMALUDDIN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

228. 1 (satu) lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan keuangan desa (siskeudes) 4 (lima) hari, Mulaitanggal 14 s/d 18 maret 2020. Yang melaksanakan perjalanan dinas Lukman Dan Amaluddin.

229. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langara Bajo Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan sikuedes di hotel D'Blitzken dari, 27 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus, AR.

230. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas LUKMAN tanggal 26 Maret 2019, Beserta Lampiran.

231. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) 4 (empat) hari, Nama petugas Lukman Halaman 204 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



tanggal 26 Maret 2019.

232. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Tanggal 27 s/d 30 Maret 2019 jumlah Rp. 4.000.000,- (empatjuta rupiah) Maret 2019 yang menerima Lukman.

233. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Nomor: 900/ /2019, tanggal, 23 Maret 2019, Jumlah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2019 yang Lukman.

234. 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019. Jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tanggal, Maret 2019 yang membuatlaporan Lukman.

235. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas AMALUDDIN tanggal 26 Maret 2019, Beserta Lampiran.

236. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) 4 (empat) hari, Nama petugas Amaluddin tanggal 26 Maret 2019.

237. 1 (satu) lembar Asli RincianBiayaPerjalananDinas, Tanggal 27 s/d 30 Maret 2019 jumlah Rp. 4.000.000,- (empatjuta rupiah) Maret 2019 yang menerimaAmaluddin.

238. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Nomor: 900/ /2019, tanggal, 23 Maret 2019, Jumlah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2019 yang melaksanakan perjalanan dinas Amaluddin.

239. 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangandes a Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019. Jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tanggal, Maret 2019 yang membuatlaporanAmaluddin

240. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 23/TBK/07.2012/2019 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum/Transportasi/ Kontribusi Bintek,Pelatihan Siskeudes Tanggal 24 S/D 27 Maret 2019 Di Hotel D'Blitz Kendari. Yang Menerima Miftah Farid Tanggal 28 Maret 2019.

241. 1 (SATU) Lembar Asli Surat PerjalananDinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Miftah Farid tanpa tanggal dan bulan tahun 2020 Beserta Lampiran.

242. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah 28 Maret 2019 Yang Menerima Miftah Farid.

Halaman 205 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Siskeudes Di Hotel D'Blitz Kendari Tanggal 27 S/D 30 Maret 2019. Miftah Farid Jumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) Tanggal 28 Maret 2019.

244. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 23/TBK/07.2012/2019 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum/Transportasi/ Kontribusi Bintek, Pelatihan Siskeudes Tanggal 24 S/D 27 Maret 2019 Di Hotel D'Blitz Kendari. Yang Menerima Mukmin Tanggal 28 Maret 2019.

245. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Mukmin patanggal dan bulantahun 2020 Beserta Lampiran.

246. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) 28 Maret 2019 Yang Menerima Mukmin.

247. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Siskeudes Di Hotel D'Blitz Kendari Tanggal 27 S/D 30 Maret 2019. Mukmin Jumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) Tanggal 28 Maret 2019.

248. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi Dari Bendahara Desa Baho Puuwulu Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan Siskeudes Di Hotel D'Blitz Kendari Tanggal 27 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus, AR.

249. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Miftah Farid, Sabtu 14 Maret 2020 Beserta Lampiran.

250. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020 Yang Menerima Miftah Farid.

251. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelatihan Siskeudes Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Di Swiss BI Hotel. Miftah Farid Jumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.

252. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107.AH.01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Miftah Farid Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Swiss Bel Hotel Kendari.

Halaman 206 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



253. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 116/027/SDN/III/2020 Sudah Terima Dari Miftah Farid Sebanyak Rp. 5.000.0000 (Lima Juta Rupiah Untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Siskeudes Se Kab. Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020, Yang Menerima Ilham Nur Abadi.

254. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Mukmin, Sabtu 14 Maret 2020 Beserta Lampiran.

255. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020 Yang Menerima Mukmin.

256. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelatihan Siskeudes Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Di Swiss BI Hotel. Mukmin Jumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.

257. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 116/027/SDN/III/2020 Sudah Terima Dari Mukmin Sebanyak Rp. 5.000.0000 (Lima Juta Rupiah Untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Siskeudes Se Kab. Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020, Yang Menerima Ilham Nur Abadi.

258. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107.AH.01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Mukmin Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Swiss Bel Hotel Kendari.

259. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00002/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran setor biaya pelatihan siskeudes, 29 Maret 2019 yang menerima A. Ahmad Firdaus, AR Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan sikeudes di hotel Athaya kendari, 24 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus, AR.

260. 1 (satu) Lembar Fotocopy Penyampaian jadwal pelatihan siskeudes Nomor: 900/45/2019 tanggal 18 Maret 2019.

261. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00029/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 29 Maret 2019 yang menerima Muh. Munsir Halulunga Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan
Halaman 207 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



siskeudes, 24 Maret 2019. Muh. Munsir Halulanga.

262. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/12/DS.PRU/III/2019, menugaskan Muh. Munsir Halulanga tanggal 27 Maret 2019.

263. 1 (satu) lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPPD) Muh. Munsir Halulanga tanggal 27 Maret 2019.

264. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 – 03 – 2019 yang menerima Muh. Munsir Halulanga.

265. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00030/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 29 Maret 2019 yang menerima Mirwan Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 24 Maret 2019. Mirwan.

266. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/13/DS.PRU/III/2019, menugaskan Mirwan tanggal 27 Maret 2019.

267. 1 (satu) lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPPD) Mirwan tanggal 27 Maret 2019.

268. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 – 03 – 2019 yang menerima Mirwan.

269. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.125/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Muh. Munsir Halulanga banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

270. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.128/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Mirwan banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

271. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00033/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 08 April 2020 yang menerima Muh. Munsir Halulanga Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 08 April
Halaman 208 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



2020. Muh. Munsir Halulanga.

272. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/27/DS.PRU/III/2020, menugaskan Muh. Munsir Halulanga tanggal 13 Maret 2020.

273. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 – 04 – 2020 yang menerima Muh. Munsir Halulanga. Beserta Lampiran.

274. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, SentralDiklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Muh. Munsir Halulanga Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

275. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00034/KWT/07.2011/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 08 April 2020 yang menerima Mirwan Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 08 April 2020. Mirwan.

276. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/01/DS.PRU/III/2020, menugaskan Mirwan tanggal 13 Maret 2020.

277. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 08 – 04 – 2020 yang menerima Muh. Mirwan. Beserta Lampiran.

278. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Mirwan Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

279. 2 (dua) lembar Asli Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Siskeudes

280. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00001/KWT/07.2011/2019 Sebagai Pembayaran biaya pelatihan seskeudes, 08 April 2020 yang menerima panitia

281. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00021/KWT/06.2010/2019 Sebagai Pembayaran bayar kontribusi bimtek siskeudes untuk peningkatan kapasitas pemdestahap I anggaran dana desa (DD) T.a 2019. Yang menerima Anhar. Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi bimtek siskeudes tahap I T.a 2019, 26 Maret 2019. Anhar

Halaman 209 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/ /DS-L.J/III/2019, menugaskan Anhar tanggal 27 Maret 2019.

283. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 27/d 30 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima Anhar. Beserta Lampiran.

284. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan Anhar.

285. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00041/KWT/06.2010/2019 Sebagai Pembayaran bayar kontribusi bimtek siskeudes untuk peningkatan kapasitas pemdes tahap I anggaran dana desa (DD) T.a 2019. Yang menerima Muh. Ridwan. Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi bimtek siskeudes tahap I T.a 2019, 26 Maret 2019. Muh. Ridwan, S.Pd.i.

286. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/ /DS-L.J/III/2019, menugaskan Muh. Ridwan tanggal 27 Maret 2019.

287. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinast anggal 27/d 30 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empatjuta rupiah) yang menerima Ridwan. Beserta Lampiran.

288. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. BiayaRp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan Ridwan.

289. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dua orang peserta pelatihan seskeudes di hotel D'Blitz, 27 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus. AR.

290. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00002/KWT/06.2011/2020 Sebagai pembayaran bayar biaya kontribusi pelatihan aplikasi siskeudes desa langgarajaya tahap I T.a 2020, 14 Maret 2020 yang menerima Muh. Ridwan.

291. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/01/DS-L.J/III/2020, menugaskan Muh. Ridwan tanggal 13 Maret 2020.

292. 1 (satu) lembar Asli surat perintah perjalanan dinas yang diperintahkan Muh. Ridwan tanggal 13 Maret 2020. Beserta lampiran

Halaman **210** dari **228 Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



293. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas mengikuti pelatihan aplikasi sikeudes di kendari Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 18 maret 2020 yang menerima Muh Ridwan.

294. 1 (satu) lembar Asli laporan hasil perjalanan dinas. Tanggal 18 Maret 2020 yang melakukan perjalanan dinas Muh. Ridwan.

295. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 6.000.000,- (enamj uta rupiah) untuk pembayaran kontribusi pelatihan seskeudes anggaran dana desa tahun 2020, yang menerima Muh. Ridwan.

296. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 113/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Muh. Ridwan, S.P di Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

297. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Muh. Ridwan, S.Pdi Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss Bel Hotel-Kendari.

298. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00001/KWT/06.2011/2020 Sebagai pembayaran bayar biaya kontribusi pelatihan aplikasi siskeudes desa langgarajaya tahap I T.a 2020, 14 Maret 2020 yang menerima Anhar.

299. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/02/DS-L.J/III/2020, menugaskan Anhartanggal 13 Maret 2020.

300. 1 (satu) lembar Asli surat perintah perjalanan dinas yang diperintahkan Anhar tanggal 13 Maret 2020. Beserta lampiran

301. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas mengikuti pelatihan aplikasi sikeudes di kendari Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 18 maret 2020 yang menerima Anhar.

302. 1 (satu) lembar Asli laporan hasil perjalanan dinas. Tanggal 18 Maret 2020 yang melakukan perjalanan dinas Anhar.

303. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi pelatihan seskeudes anggaran dana desa tahun 2020, yang menerima Anhar.

304. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 112/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Anhar Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

305. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian
Halaman **211** dari **228 Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Anhar Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari

306. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan Marwan.

307. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2019, tanggal, Maret 2019 Jumlah 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas MARWAN.

308. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 24/d 27 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima MARWAN. Beserta Lampiran.

309. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan MUH. SUUD.

310. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2019, tanggal, Maret 2019 Jumlah 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas MUH. SUUD.

311. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 24/d 27 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima MUH. SUUD. Beserta Lampiran.

312. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Kekea Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dua orang peserta pelatihan seskeudes di hotel Athaya, 24 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus. AR.

313. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2020, tanggal, 14 Maret 2020 Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas ISNAWATI, S.Pd.

314. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2020. Biaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) maret 2020 yang membuat laporan ISNAWATI, S.Pd.

315. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 15/d 18 Maret 2020 Total Anggaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menerima ISNAWATI, S.Pd. Beserta Lampiran.

Halaman 212 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 170/027/SDN/III/2020 sudah terimadari MUH. SUUD, Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

317. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, SentralDiklat Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada ISNAWATI, S.Pd. Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

318. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2020. Biaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) maret 2020 yang membuat laporan MUH. SUUD.

319. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2020, tanggal, 14 Maret 2020 Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas MUH. SUUD.

320. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 15/d 18 Maret 2020 Total Anggaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menerima MUH. SUUD. Beserta Lampiran.

321. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 183/027/SDN/III/2020 sudahterimadari ISNAWATI, S.Pd. Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

322. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, SentralDiklat Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada MUH. SUUD. Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari

323. 1 (satu) Lembar Fotocopy penyampaian jadwal Pelatihan siskeudes. No: 900/45/2019 tanggal 18 Maret 2019

324. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SUDARMIN tanggal, 23 Maret 2019. Beserta lampiran.

325. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No: 094/04/DTP/2019 Memberikan tugas Kepada SARDIN tanggal 23 Maret 2019.

326. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SARDIN tanggal, 23 Maret 2020. Beserta lampiran.

327. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Tapumbatu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dua orang peserta pelatihan seskeudes di hotel Athaya, 24 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus. AR.

328. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang Halaman 213 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan SUDARMIN tanggal, 13 Maret 2020. Beserta lampiran.

329. 1 (satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas A.n SUDARMIN. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Maret 2020

330. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Jumlah 6.000.000,- (enam juta rupiah) 17 Maret 2020 yang menerima SUDARMIN.

331. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 094/ /SPPD/ /2020, Jumlah 6.000.000,- (enam juta rupiah). Tanggal 17 Maret 2020 Yang melaksanakan perjalanan dinas SUDARMIN.

332. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, SentralDiklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada SUDARMIN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

333. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SARDIN tanggal, 13 Maret 2020. Beserta lampiran.

334. 1 (satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas A.n SARDIN. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Maret 2020.

335. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, SentralDiklat Nasional Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada SHARDIN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari

336. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi untuk Pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKUEDES di Hotel D' Blitz di Kendari 27 Maret 2019 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Bendahara Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kepada A. Ahmad Firdaus, AR

337. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal a/n Nurhijah, S.Pd 30 Maret 2019 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

338. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Zulkifli, S.Pd. Tgl. 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

339. 1 (SATU)Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Nurhijah, S.Pd. 30 Maret 2019 Sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

340. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Halaman 214 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas dalam Rangka Bomtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Nurhijah, S.Pd. Tgl. 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

341. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Zulkifli, S.Pd. 30 Maret 2019 Sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

342. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No:800/010.A/2019 a/n Zulkifli, S.Pd Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 selama 4 Hari (24 s/d 27 Maret 2019) Tgl. 22 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.

343. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas a/n Zulkifli, S.Pd. dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.

344. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No:800/010.B/2019 a/n Nurhijah, S.Pd Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 selama 4 Hari (24 s/d 27 Maret 2019) Tgl. 22 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.

345. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas a/n Nurhijah, S.Pd. dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.

346. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 120/027/SDN/III/2020 dari Zulkifli, S.Pd. (Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kec. Wawonii Tengah) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

347. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 132/027/SDN/III/2020 dari Nurhijah, S.Pd. (Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kec. Wawonii Tengah) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

348. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada Zulkifli, S.Pd sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa Halaman 215 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

349. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada Nurhijah, S.Pd sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

350. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Beserta Rinciannya a/n Zulkifli, S.Pd. Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) Pada Tanggal 13 Maret 2020 Mengetahui Camat Wawonii Tengah a/n Syafruddin, S.Sos.

351. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Zulkifli, S.Pd. Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

352. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Zulkifli, S.Pd. Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

353. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas No. 005/36/2020 Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) a/n Zulkifli, S.Pd.

354. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Beserta Kwitansi Asli No:00071/KWT/07.2005/2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Biaya Perjalanan Dinas a/n Zulkifli, S.Pd Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Di Kota Kendari Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

355. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Zulkifli, S.Pd. Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di Kendari sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

356. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Beserta Rinciannya a/n Nurhijah, S.Pd. Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) Pada Tanggal 13 Maret 2020 Mengetahui Camat Wawonii Tengah a/n Syafruddin, S.Sos.

357. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Nurhijah, S.Pd. Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

358. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Nurhijah, S.Pd. Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

359. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas No. 005/36/2020 Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) Mengetahui Nurhijah, S.Pd.

360. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Beserta Kwitansi Asli No:00071/KWT/07.2005/2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Biaya Perjalanan Dinas a/n Nurhijah, S.Pd Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Di Kota Kendari Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

361. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Nurhijah, S.Pd. Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di Kendari sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

362. 1 (SATU) Lembar Foto Copyan Foto-foto Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di Kendari T.A. 2020

363. 1 (satu) lembar aslil aporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek Siskeudes tahun 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh malik muza par tanpa tanggal bulanmaret 2019.

364. 1 (satu) lembar aslir incian biaya perjalanan dinas lampiran SPD No. 094/2019 tanpa tanggal bulan maret 2019 telah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Malik Muzapar.

365. 1 (satu) lembarasli daftar pengeluaran rill atasnama Malik Muzapar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.

366. 1 (satu) lembar asli bukti pencairan SPP No. 0020/CAH/03.2009/2019 tanggal 16 April 2019 pelatihan Siskeudes tahun 2019 Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

367. 1 (satu) lembar aslil aporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek Siskeudes tahun 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh Sainsl, SH tanggal 16 maret 2019.

368. 1 (satu) lembarasli daftar pengeluaran rill atasnamaSainal, SH Rp.

Halaman 217 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpatanggalbulanmaret 2019.

369. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas lampiran SPD No. 094/2019 tanpa tanggal bulan maret 2019 telah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Sainal, SH.

370. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor: 027/SDN/III/2020 tanggal 17 pebruari 2020 kepada Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan yang ditandatangani oleh Ketua Sentral Diklat nasional atas nama Andi Mustafa, S.E., beserta lampiran jadwal materi.

371. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 49/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret dari Sainal untuk pembayaran Kontribusi peserta pelatihanSiskeudes tahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

372. 1 (satu) lembar asli sertifikat atas nama Sainal, SH., peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) Se Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 14 s/d 17 maret di SwissBell Hotel Kendari.

373. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Sainal, SH., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

374. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas lampiran SPD 094/2020 tanggal 14 s/d 17 2020 maret 2020 yang diterima oleh Sainal, SH., sebesar Rp. 6.000.000,- (enamjuta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

375. 1 (satu) lembarasli daftar pengeluaran rill atas namaSainal, SH sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

376. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 147/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maretdari Malik Muzapa runtuk pembayaran Kontribusi peserta pelatihan Siskeudest ahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

377. 1 (satu) lembar asli sertifikat atas nama malik Muzapar, peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) Se Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 14 s/d 17 maret 2020 di SwissBell Hotel Kendari.

378. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Malik Muzapar sebesar Rp. 6.000.000,- (enamj uta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

379. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas lampiran SPD 094/2020 tanggal 14 s/d 17 2020 maret 2020 yang diterima oleh Malik Halaman **218** dari **228 Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muzapar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

380. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran riil atas nama Malik Muzapar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

381. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Bahaba, Bendahara Desa Waturai dan Bendahara Desa Kekea sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

382. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Mosolo, Bendahara Desa Sainoa Indah dan Bendahara Desa Teporoko sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

383. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Wunse Jaya, Bendahara Desa Sinaulu Jaya dan Bendahara Desa Sukarela Jaya sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

384. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Nambo Jaya, Bendahara Desa Dampo-Dampo Jaya dan Bendahara Desa Teporoko sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

385. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Roko-Roko, Bendahara Desa Mosolo dan Bendahara Desa Watuondo sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

386. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Baho Bubu, Bendahara Desa Puarau dan Bendahara Desa Patan sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah)

Halaman 219 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

387. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tangkobuno, Bendahara Desa Mata Dimba dan Bendahara Desa Bangun Mekar sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

388. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Noko, Bendahara Desa Dimba dan Bendahara Desa Sawa Indah sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

389. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tapumbatu, Bendahara Desa Tongalere dan Bendahara Desa Palingi Timur sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

390. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Mata Iwoi, Bendahara Desa Tepolawa dan Bendahara Desa Wawoea sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

391. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Wawobean, Bendahara Desa Mata Bubu dan Bendahara Desa Palingi Barat sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

392. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Labisa, Bendahara Desa Tumburano dan Bendahara Desa Tombaone Utama sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A.

Halaman 220 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Ahmad Firdaus AR.

393. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tombaone, Bendahara Desa Mata Buranga dan Bendahara Desa Mawa sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

394. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Dongkalaea, Bendahara Desa Labeau dan Bendahara Desa Waworo sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

395. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Palingi sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR. Bendahara Desa Saturano dan Bendahara Desa Butuea sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

396. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Laiwo Jaya, Bendahara Desa Lembono dan Bendahara Desa Nanga sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

397. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Lapulu, Bendahara Desa Wakadawu dan Bendahara Desa Lebo sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

398. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tekonea, Bendahara Desa Munse Indah dan Bendahara Desa Baho Puuwulu sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua)

Halaman 221 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

399. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Puurau, Bendahara Desa Mekar Sari dan Bendahara Desa Mosobea sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

400. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Pesue, Bendahara Desa Rawa Indah dan Bendahara Desa Lampeapi Baru sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

401. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tumbu-Tumbu Jaya, Bendahara Desa Wawo Indah dan Bendahara Desa Lamongupa sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

402. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Batumea, Bendahara Desa Langara Jaya dan Bendahara Desa Wawoone sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

403. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Sawah Patani, Bendahara Desa Puuwatu dan Bendahara Desa Wawouso Baru sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

404. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Baku-Baku, Bendahara Desa Wungkolo dan Bendahara Desa Lawey sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad

Halaman 222 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Firdaus AR.

405. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Wawouso, Bendahara Desa Bobolio dan Bendahara Desa Bukit Permai sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

406. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Pasir Putih, Bendahara Desa Langara Tanjung Batu dan Bendahara Desa Langkowala sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

407. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Lantula, Bendahara Desa Kawa-Kawali dan Bendahara Desa Wawobili sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

408. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Matalangara, Bendahara Desa Matabaho dan Bendahara Desa Langara Bajo sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

409. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Langara Indah, Bendahara Desa Lamoluo dan Bendahara Desa Wawolaa sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

410. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Langaralwawo dan Bendahara Desa Lanowatu sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

411. 3 (Tiga) Lembar FotoCopi Invoice Pembayaran a/n Pak Andi Halaman **223** dari **228 Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Tanggal 13 Maret 2020 Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus DuaPuluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

412. 1 (Satu) Lembar Foto Copi Foto Dokumentasi Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.1 Se-Kabupaten Konawe Kepulauan T.A. 2020.

413. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Kegiatan Sentral Diklat Nasional Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) Se-Kab. Konawe Kepulauan.

414. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pembelian Tas a/n Bapak Andi pada Tanggal 18-01-2020 Sebanyak 200 buah dengan Harga Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

415. 1 (Satu) Lembar Asli Invoice Pembayaran a/n PT. PancaGading Sejahtera Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus DuaPuluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

416. 1 (Satu) Lembar Asli Banquet Event Order a/n Pak Andi SentralDiklat Nasional.

417. 1 (Satu) Lembar Asli Confirmation Letter No: 014/DOC-CL/SBKN/JEAN/I/2020 Tanggal 13 Maret 2020 a/n Pak Andi Paket Full Board dari Tanggal 14-17 Maret 2020 Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

418. 1 (Satu) Lembar Asli Fee Calculation Sentral Diklat Nasional Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Yang ditandatangani oleh a/n Tenry Maya Hintia.

419. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 13 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 454.545 (Empat Ratus Lima PuluhEmpatRibu Lima Ratus EmpatPuluh Lima Rupiah) dan Rp. 550.000 (Lima Ratus Lima PuluhRibu Rupiah).

420. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 14 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 51.768.595 (Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dan Rp. 61.190.080 (Enam Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Puluh Rupiah).

421. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 13 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 66.057.851 (Enam Puluh Enam Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dan Rp. 79.930.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga puluh Ribu Rupiah).

Halaman **224** dari **228 Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



422. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 13 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 66.057.851 (Enam Puluh Enam Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dan Rp. 79.930.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

423. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 14/17 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 126.122.314 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah) dan Rp. 152.608.000 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah).

424. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 15 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 28.963.636 (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dan Rp. 35.046.000 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

425. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 16 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 28.963.636 (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dan Rp. 35.046.000 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

426. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Penerimaan Honorarium Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan pada hari rabu tanggal 27 Maret 2019 Dengan jumlah Rp. 16.275.000 (Enam Belas Juta Dua Ratus TujuhPuluh Lima Ribu Rupiah) Yang ditandatangani Oleh Keis Rosmiyati Lawude, S.IP.

427. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Penerimaan Honorarium Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2019 Dengan jumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) Yang ditandatangani Oleh Keis Rosmiyati Lawude, S.IP.

428. 1 (Satu) Lembar Asli Invoice Hotel D'blitzDinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: INV19-034tanggal 27 s/d 30 April 2019 sebesar Rp. 207.000.000 (Dua Ratus Tujuh Juta Rupiah).

429. 1 (Satu) Lembar Asli Invoice Hotel D'blitzDinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: INV19-043 tanggal 30 April s/d 06 Maret 2019 sebesar Rp. 85.195.000 (Delapan Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman **225** dari **228 Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

430. 6 (Enam) Lembar Tangkapan Layar Percakapan Via Whatshap antara Takdir dan Risdad Sersy Puremitha.

431. 3 (Tiga) Lembar Tangkapan Layar Percakapan Via Whatshap antara Deniati Jeli Tembang, S.Pd. dan Risdad Sersy Puremitha

432. 1 (Satu) Lembar Fotocopi Invoice Pembayaran Dari Hotel Athaya Kepada Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: 040/Athaya/INV/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019 Sebesar Rp. 192.425.000 (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Beserta 3 (Tiga) Lembar FotoCopi Daftar Hadir.

433. 1 (Satu) Lembar Fotocopi Invoice Pembayaran Dari Hotel Athaya Kepada Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: 040/Athaya/INV/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019 Sebesar Rp. 103.600.000 (Seratus Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

434. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 39 tahun 2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang pengangkatan Drs. H. MIHDAR sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

435. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 877/388/2018 tanggal 02 Februari 2018 atas nama Drs. H. MIHDAR sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

436. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor : 821.2/389/2018 tanggal 02 februari 2018 yang menyatakan Drs. H. MIHDAR telah menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

437. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor : 800/390/2018 tanggal 02 februari 2018 yang menyatakan Drs. H. MIHDAR telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan

438. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 02 tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang pengangkatan TAKDIR, SH., sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

439. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 877/308/2017 tanggal 10 Januari 2017 atas nama TAKDIR, SH., Halaman 226 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

440. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor : 821.2/309/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang menyatakan TAKDIR, SH., telah menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

441. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor : 800/310/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang menyatakan TAKDIR, SH., telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

442. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 821.1/053/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang peralihan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atas nama **ALUDIMAN, S.Si.**

443. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 813.3/38/2016 tanggal 31 Januari 2016 tentang peralihan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atas nama **ALUDIMAN, S.Si.**

444. 1 (satu) lembar fotokopi Rencana anggaran biaya pelatihan siskeudes di hotel athaya tanggal 24 – 27 maret 2019.

445. 1 (satu) lembar jadwal kegiatan pelatihan kepala desa Se-Kab. Konawe Kepulauan tanggal 24-27 maret 2019.

446. 1 (satu) lembar fotokopi Rencana anggaran biaya pelatihan siskeudes di hotel D'Blitz tanggal 27 – 30 maret 2019.

447. 1 (satu) lembar hasil cetak dari whatsapp penyampaian jadwal pelatihan siskeudes tanggal 18 maret 2019

448. 1 (satu) lembar hasil print daftar penerimaan honorarium kegiatan aplikasi sistim keuangan desa (Siskeudes) versi 2.0.2 bagi pemerintahan desa Se Kabupaten Konawe Kepulauan yang dibuat oleh Sentral Diklat Nasional tanggal 16 maret 2020.

Dipergunakan pada perkara lain.

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari
Halaman 227 dari 228 **Perkara** Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 23 September 2021 oleh I Ketut Pancaria, SH., selaku Hakim Ketua, Darwin Panjaitan, SH., dan Ewirta Lista Partaviana, SH., Hakim-hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Djayadi, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Darwin Panjaitan, S.H., M.H.

I Ketut Pancaria, SH.,

Ewirta Lista Partaviana, S.H.

Panitera Pengganti,

Djayadi, S.H.